BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

TABALONG

#bangga melayani bangsa

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

KAYUH BAIMBAI

Inovasi yang dilakukan adalah "KAYUH BAIMBAI" dalam Bahasa Indonesia Kayuh Baimbai diartikan sebagai kerja sama atau gotong royong dan memiliki nilai makna gotong royong atau kerja bersama. Terobosan inovasi yaitu kegiatan yang melibatkan masyarakat, unsur Kelurahan/Desa, Bank Sampah dalam meningkatkan pendapatan pembayaran PBB dimasing-masing wilayahnya

N. Wirahadikusuma, S.IP, MA
NDH. 22

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN 1 TAHUN 2024
PUSLATBANG KDOD LAN RI

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024:

Nama Peserta	:	N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA
NDH	:	22
Jabatan Peserta	:	CAMAT
Instansi Peserta	:	KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG KALIMANTAN SELATAN
Judul Aksi Perubahan	:	**"KAYUH BAIMBAI"**

Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam seminar laporan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, pada hari Rabu, 05 Juni 2024 melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Samarinda, 05 Juni 2024

Mentor	Coach,
PEBRIADIN HAFIZ, Ap, M.Si	Dr. FAJAR ISWAHYUDI, SE, MPA
NIP. 19750208 199311 1 001	NIP. 19831102 200804 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024:

Nama Peserta	:	N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA
NDH	:	22
Jabatan Peserta	:	CAMAT
Instansi Peserta	:	KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG KALIMANTAN SELATAN
Judul Aksi Perubahan	:	**"KAYUH BAIMBAI"**

Telah diseminarkan dan disahkan pada hari Rabu, 05 Juni 2024 melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Samarinda, 05 Juni 2024

Mentor	Coach,
PEBRIADIN HAFIZ, Ap, M.Si	Dr. FAJAR ISWAHYUDI, SE, MPA
NIP. 19750208 199311 1 001	NIP. 19831102 200804 1 001

Narasumber,

WINDRA MARIANI, SH, MH
NIP. 19820305 200501 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71500
Telepon (0526) 2021035, Faksimile (0526) 2021510
Laman https://setda.tabalongkab.go.id Pos-el setda@tabalongkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mentor	:	PEBRIADIN HAFIZ, Ap, M.S.i
NIP.	:	19750208 199311 1 001
Pangkat/Gol.	:	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
Jabatan	:	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Adalah Mentor dari Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, atas nama :

Nama Peserta	:	N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA
NIP.	:	19880526 200701 1 001
Jabatan Peserta	:	CAMAT
Instansi Peserta	:	KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG KALIMANTAN SELATAN

Dengan ini kami menyatakan siap mendukung keberlanjutan Implementasi Aksi Perubahan dalam jangka menengah dan panjang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Tabalong, 05 Juni 2024

Reformer	Mentor
N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA	PEBRIADIN HAFIZ, Ap, M.Si
NIP. 19880526 200701 1 001	NIP. 19750208 199311 1 001

LEMBAR KONSULTASI COACH

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA
NDH : 22
Jabatan : CAMAT
Instansi : KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG KALIMANTAN SELATAN
Judul Aksi Perubahan : **"KAYUH BAIMBAI"**
Coach : Dr. FAJAR ISWAHYUDI, SE, MPA

No.	Tanggal	Uraian konsultasi	Media	Paraf
1.	1 April 2024	Melakukan konsultasi kepada Mentor	Online	
2.	2-5 April 2024	Melakukan koordinasi dengan Stakeholder Eksternal	Online	
3.	17 April 2024	Pembuatan SK Tim Pelaksana Aksi Perubahan	Online	
4.	18 April 2024	Rapat Tim Pelaksana terkait pembentukan Bank Sampah sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB	Online	
5.	22 April 2024	Pembuatan SK Camat Tanjung tentang Bank Sampah Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung	Online	
6.	23-24 April 2024	Pembuatan mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB	Online	

No.	Tanggal	Uraian konsultasi	Media	Paraf
7.	24-25 April 2024	Penandatanganan kesepakatan menabung sampah untuk pembayaran PBB antara Masyarakat, Bank Sampah dan Bapenda Kab.Tabalong	Online	
8.	26 April 2024	Membuat surat edaran Camat untuk melaksanakan Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung setiap bulan sekali	Online	
9.	29 April 2024	Sosialisasi inovasi KAYUH BAIMBAI dengan berbagai elemen masyarakat lingkup Kecamatan Tanjung	Online	
10.	3-17 Mei 2024	Melaksanakan Aksi Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung Bulan April	Online	
11.	20 Mei 2024	Pembayaran PBB terhutang oleh Bank sampah kepada Bapenda Kab. Tabalong	Online	
12.	21 Mei 2024	Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial	Online	
13.	27-31 Mei 2024	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Aksi Perubahan	Online	

LEMBAR KONSULTASI MENTOR

Nama	:	N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA
NDH	:	22
Jabatan	:	CAMAT
Instansi	:	KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG KALIMANTAN SELATAN
Judul Aksi Perubahan	:	**"KAYUH BAIMBAI"**
Coach	:	PEBRIADIN HAFIZ, Ap, M.Si

No.	Tanggal	Uraian konsultasi	Media	Paraf
1.	1 April 2024	Melakukan konsultasi kepada Mentor	Online	
2.	2-5 April 2024	Melakukan koordinasi dengan Stakeholder Eksternal	Online	
3.	17 April 2024	Pembuatan SK Tim Pelaksana Aksi Perubahan	Online	
4.	18 April 2024	Rapat Tim Pelaksana terkait pembentukan Bank Sampah sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB	Online	
5.	22 April 2024	Pembuatan SK Camat Tanjung tentang Bank Sampah Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung	Online	
6.	23-24 April 2024	Pembuatan mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB	Online	

No.	Tanggal	Uraian konsultasi	Media	Paraf
7.	24-25 April 2024	Penandatanganan kesepakatan menabung sampah untuk pembayaran PBB antara Masyarakat, Bank Sampah dan Bapenda Kab.Tabalong	Online	
8.	26 April 2024	Membuat surat edaran Camat untuk melaksanakan Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung setiap bulan sekali	Online	
9.	29 April 2024	Sosialisasi inovasi KAYUH BAIMBAI dengan berbagai elemen masyarakat lingkup Kecamatan Tanjung	Online	
10.	3-17 Mei 2024	Melaksanakan Aksi Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung Bulan April	Online	
11.	20 Mei 2024	Pembayaran PBB terhutang oleh Bank sampah kepada Bapenda Kab. Tabalong	Online	
12.	21 Mei 2024	Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial	Online	
13.	27-31 Mei 2024	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Aksi Perubahan	Online	

ONE PAGE SUMMARY

N. Wirahadikusuma

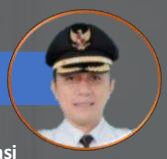

DESKRIPSI

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung, maka Inovasi yang akan dilakukan adalah "KAYUH BAIMBAI" dalam Bahasa Indonesia Kayuh Baimbai diartikan sebagai kerja sama atau gotong royong dan memiliki nilai makna gotong royong atau kerja bersama. Terobosan inovasi yaitu kegiatan yang melibatkan masyarakat, unsur Kelurahan/Desa, bank sampah dalam meningkatkan pendapatan pembayaran PBB dimasing-masing wilayahnya. Mekanisme dalam kegiatan adalah memberdayakan masyarakat dengan memberikan alternatif pendapatan tambahan masyarakan yang memaksimalkan penggunaan bank sampah demi tercapainya realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung.

ANALISIS MASALAH :

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kecamatan Tanjung;
2. Lemahnya Kualitas SDM Aparat Kecamatan Tanjung;
3. Belum tercapainya target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung;
4. Kurangnya kuantitas SDM aparat Kecamatan Tanjung;

TUJUAN :

1. Jangka Pendek : Terlaksananya "KAYUH BAIMBAI" di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung
2. Jangka Menengah : Terlaksananya inovasi "KAYUH BAIMBAI" di Desa/Kelurahan Se Kecamatan Tanjung
3. Jangka Panjang : Meningkatnya Pendapatan PBB Kecamatan Tanjung; dan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong.

TEROBOSAN INOVASI :

"KAYUH BAIMBAI" Sebagai bentuk gontong royong untuk pengelolaan sampah lingkungan masyarakat, sekaligus hasil penjualan sampah tersebut dismpan oleh Bank Sampah untuk pembayaran PBB Masyarakat yang kurang mampu, dari inovasi ini lingkungan menjadi bersih, sehat dan indah, masyarakat terbantu dalam pembayaran PBB.

Sebelum AKPER

Sesudah AKPER

Sesudah AKPER

Gambar. Perpindahan Kuadran Stakeholder

Konsultasi dengan Mentor

Koordinasi

1 Rapat Tim

2 Pembuatan SK Tim

3 Pembuatan Mekanisme Menabung Sampah

4 Pembuatan SK Bank Sampah

5 Membuat SE Camat

6 Penandatanganan Kesepakatan

7 Aksi Hari Peduli Sampah

8 Sosialisasi Kayuh Baimbai

9 Penyebaran Informasi

10 Pembayaran PBB Terhutang

11 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

12

13

KATA PENGANTAR

N. Wirahadikusuma

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan nikmatNya yang telah diberikan, serta segala doa yang telah dipanjatkan, sehingga Reformer dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini.

Aksi Perubahan ini merupakan bagian dari tugas sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang dirancang dalam rangka percepatan penerapan sistem merit di Kabupaten Tabalong. Reformer ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Hamida Munawarah, ST, MT , sebagai Pj. Bupati Tabalong yang telah mendukung sepenuhnya terhadap Aksi Perubahan performer;
2. Bapak M. Fitri Hernandi, AP.,M.Si , sebagai Pj. Sekretaris Daerah yang telah mendukung dalam Aksi Perubahan performer;
3. Bapak Dr. Muhammad Aswad, M.Si , selaku Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda;
4. Ibu Windra Mariani, SH, MH , sebagai Narasumber/Penguji peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024 Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda;
5. Bapak Dr. Drs. H. Erwan, SH, M.AP, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tabalong yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti PKA;
6. Bapak Pebriadin Hapiz, Ap. M,Si , Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagai Mentor yang telah memberikan bimbingan dan dukungan untuk Aksi Perubahan ini;
7. Dr. Fajar Iswahyudi, SE,MPA , Puslatbang KDOD LAN Samarinda sebagai Coach yang telah membimbing dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran;
8. Bapak dan Ibu Widyaiswara, Narasumber dan Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024 Puslatbang KDOD LAN Samarinda yang telah membagikan ilmunya;
9. Teman-teman peserta PKA Angkatan I Tahun 2024 Puslatbang KDOD LAN yang luar biasa dan dapat bekerjasama dan saling menyemangati;
10. Seluruh Pegawai pada Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yang menjadi tim yang hebat dan solid;
11. Kedua orangtua, istriku dan anakku tercinta, serta keluarga Reformer yang menjadi penyejuk hati.

Reformer menyadari bahwa Aksi Perubahan ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya Reformer mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun demi keberhasilan aksi perubahan ini.

DAFTAR ISI

N. Wirahadikusuma

LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
LEMBAR KONSULTASI COACH v
LEMBAR KONSULTASI MENTOR vi
ONE PAGE SUMMARY ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI ix

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
Judul dan Deskripsi Singkat Aksi Perubahan 1
Deskripsi Singkat Tugas dan Fungsi Unit Kerja 2
Analisis Masalah Kinerja 4
Terobosan Inovasi 9
Tujuan 11
Manfaat 12
Ruang Lingkup 13
Rencana Kegiatan 14
Pemetaan Sumber Daya 17
Manajemen Risiko 20
Rencana Pengembangan Kompetensi Tim dan Potensi Diri 24

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
Deskripsi Proses Kepemimpinan 28
Deskripsi Hasil Kepemimpinan 34
Manfaat 49
Mata Kuliah Pilihan 52
Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan 53
Keberlanjutan Aksi Perubahan 54
Pengembangan Kompetensi 55
Link Video aksi perubahan 59

LAMPIRAN

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

1. Deskripsi Singkat Aksi Perubahan
2. Deskripsi Singkat Tugas dan Fungsi Unit Kerja
3. Analisis Masalah Kinerja
4. Terobosan Inovasi
5. Tujuan
6. Manfaat
7. Ruang Lingkup
8. Rencana Kegiatan
9. Pemetaan Sumber Daya
10. Manajemen Risiko
11. Rencana Pengembangan Kompetensi Tim dan Potensi Diri

Deskripsi Singkat Aksi Perubahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya adalah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong setiap tahunnya membagikan SPPT-PBBP2 kepada setiap Desa/Kelurahan agar dapat mendistribusikan kepada wajib pajak. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan. Hal tersebut juga sejalan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tanjung 2019-2024 dalam rangka penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Periode 2019-2024 untuk dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Hari Peduli Sampah Nasional 2024 dan ditindaklanjuti dalam Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor : B-1/DLH/600.4.15/11/2024 tentang Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong "Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif', maka menabung sampah anorganik yang terpilah dan bernilai ekonomi ke bank sampah terdekat.

Permasalahan PBB di Kecamatan Tanjung, target dan realisasi PBB ditahun 2022 dan 2023 yaitu (2022 target Rp. 572.695.204 ,-Realisasi Rp. 298.349.712,- Persentase 52,1%) dan (2023 target Rp. 549.563.718,- Realisasi Rp. 316.980.176,- Persentase 57,68%), maka untuk menghadirkan solusi dalam permasalahan realisasi PBB, bank sampah akan dijadikan sarana pendukung peningkatan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tanjung, yaitu bagi masyarakat yang merasa keberatan untuk membayar PBB, akan diarahkan agar dapat mengumpulkan barang-barang bekas yang bernilai di rumah atau lingkungannya untuk kemudian dijadikan tabungan dalam pelunasan PBB masyarakat.

Deskripsi Singkat Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong, bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas memimpin Kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penetapan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian kewenangan bupati di wilayahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana berdasarkan rencana-rencana strategis;
3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa/kelurahan dapat berjalan lancar dan terkendali;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku agar tujuan pembangunan di semua sektor dapat terlaksana dan berjalan lancar;
6. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kriteria tertentu yang dilakukan melalui pelayanan terpadu; dan
7. Pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada atasan baik melalui laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan lainnya sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi organisasi.

Struktur Organisasi

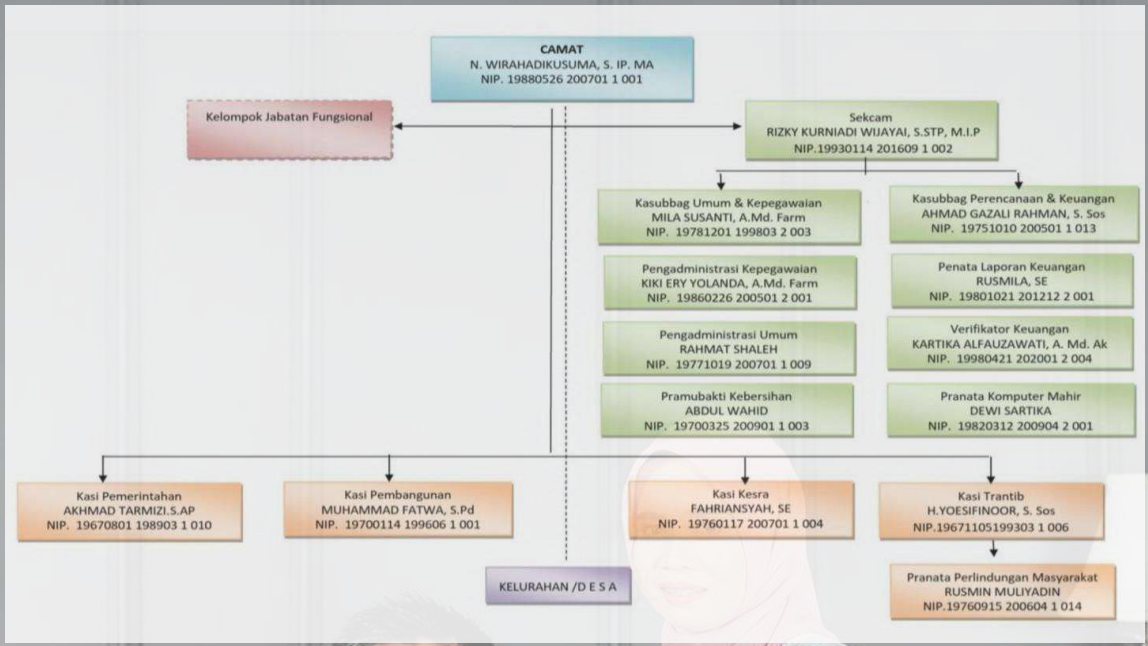

Gambar I.1. Struktur Organisasi

Unsur-unsur organisasi Kecamatan Tanjung, terdiri atas :

1. Sekretariat;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Jabatan Fungsional

Sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, berjumah 24 Orang yang terdiri dari ASN sebanyak 15 Orang dan Non ASN sebanyak 9 Orang. Secara rinci ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Tanjung

No.	Pendidikan	Non PNS	Golongan				Jumlah
			I	II	III	IV	
1.	SD	1	1	-	-	-	2
2.	SLTA	6	-	2	-	-	8
3.	D-1	-	-	-	-	-	0
4.	D-2	-	-	-	-	-	0
5.	D-3	-	-	1	3	-	4
6.	D-4	-	-	-	-	-	0
7.	S-1	2	-	-	5	1	8
8.	S-2	-	-	-	1	1	2
Jumlah		9	1	3	9	2	24

Analisis Masalah Kinerja

Dalam proses identifikasi permasalahan kinerja pada Kecamatan Tanjung dilakukan melalui diskusi pada masing-masing tim kerja pada seksi-seksi terkait. Adapun hasil perumusan analisis masalah kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kecamatan Tanjung.

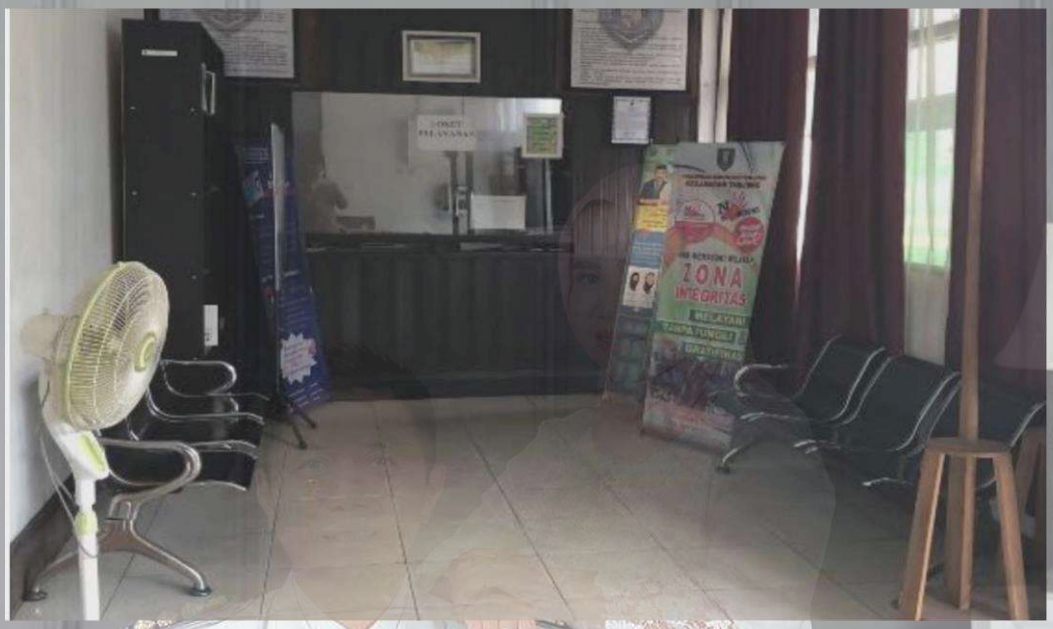

Gambar I.2. Ruang Pelayanan Kecamatan Tanjung

Berdasarkan gambar tersebut diatas, terlihat bahwa ruangan pelayanan Kecamatan Tanjung masih belum representatif dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Hal disebabkan karena terbatasnya ruangan dan tempat untuk dikondisikan sebagai ruang pelayanan. Selain itu, keterbatasan anggaran yang diberikan mengakibatkan ruang pelayanan di Kecamatan Tanjung masih belum representatif bagi masyarakat pengguna layanan Kecamatan Tanjung.

2. Lemahnya Kualitas SDM Aparat Kecamatan Tanjung.

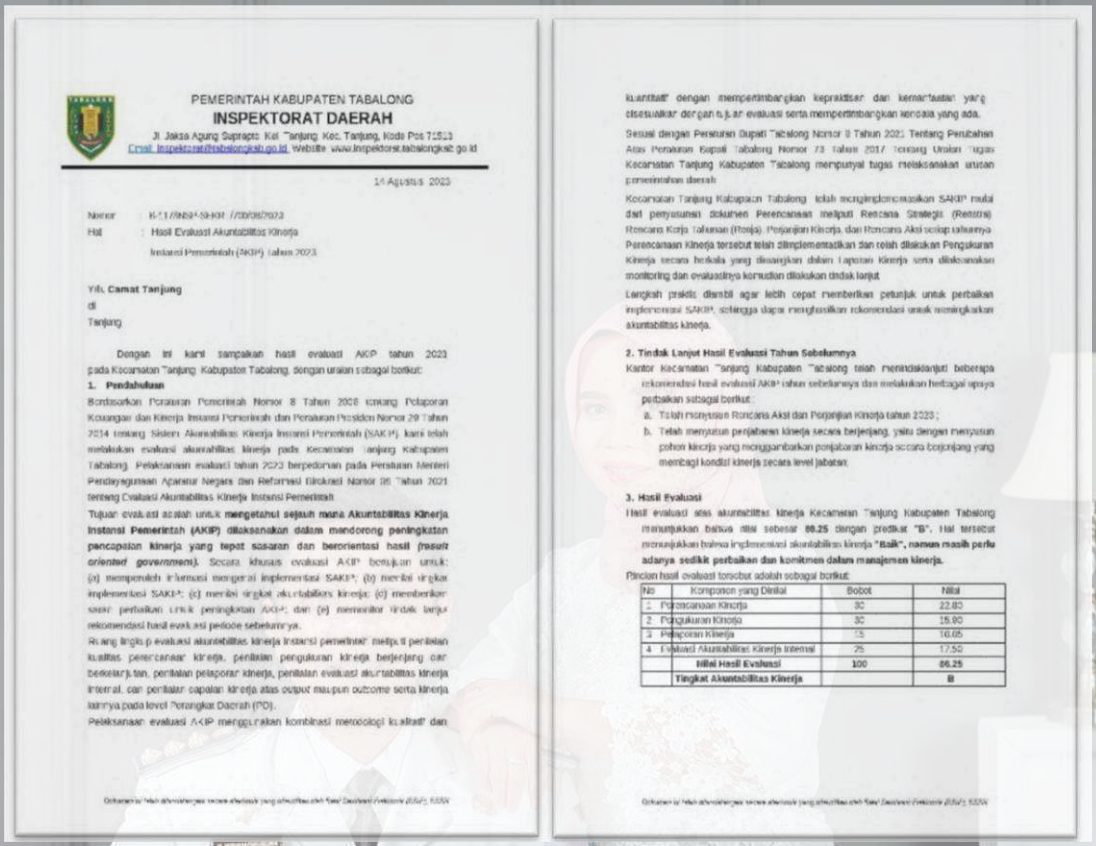

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Jaksa Agung Suprapto Kel. Tanjung Kec. Tanjung, Kode Pos 71513
Email: inspektorat@tabalongkab.go.id, Website: www.inspektorat.tabalongkab.go.id

14 Agustus 2023

Nomor : [illegible]
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Yth. **Camat Tanjung**
di
Tanjung

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).** Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong telah menginformasikan SAKIP mulai dari penyusunan dokumen Perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi setiap tahunnya. Perencanaan Kinerja tersebut telah diimplementasikan dan telah dilakukan Pengukuran Kinerja secara berkala yang dituangkan dalam Laporan Kinerja serta dilakukan monitoring dan evaluasinya kemudian dilakukan tindak lanjut.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kantor Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Telah menyusun Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja tahun 2023;
b. Telah menyusun penjabaran kinerja secara berjenjang, yaitu dengan menyusun pohon kinerja yang menggambarkan penjabaran kinerja secara berjenjang yang membagi kondisi kinerja secara level jabatan.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa nilai sebesar **66.25** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik", namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.80
2.	Pengukuran Kinerja	30	15.90
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17.50
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**66.25**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Gambar I.3. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Berdasarkan gambar tersebut di atas, terlihat bahwa hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 Kecamatan Tanjung mendapatkan nilai 66.25 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B, yang berarti bahwa Kecamatan Tanjung belum dapat melaksanakan target Kabupaten Tabalong yang seharusnya Tingkat Akuntabilitas Kinerja adalah BB. Hal tersebut disebabkan, karena SDM karyawan/ti Kecamatan Tanjung tidak dapat memahami sasaran, indikator, program, kegiatan yang seharusnya mereka lakukan.

3. Belum tercapainya target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung.

Tabel I.2. Perbandingan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tanjung

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	2022	572.695.204	298.349.712	52,1 %
2.	2023	549.563.718	316.980.176	57,68 %

Gambar : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Berdasarkan data Tabel diatas tergambar bahwa realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung tidak secara signifikan mengalami presentase kenaikan, padahal target dari tahun sebelumnya telah diturunkan. Hal ini diperkirakan disebabkan karena adanya penurunan ekonomi masyarakat akibat dari pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang lalu.

4. Kurangnya kuantitas SDM aparat Kecamatan Tanjung.

Tabel I.3. Peta Jabatan di Kecamatan Tanjung

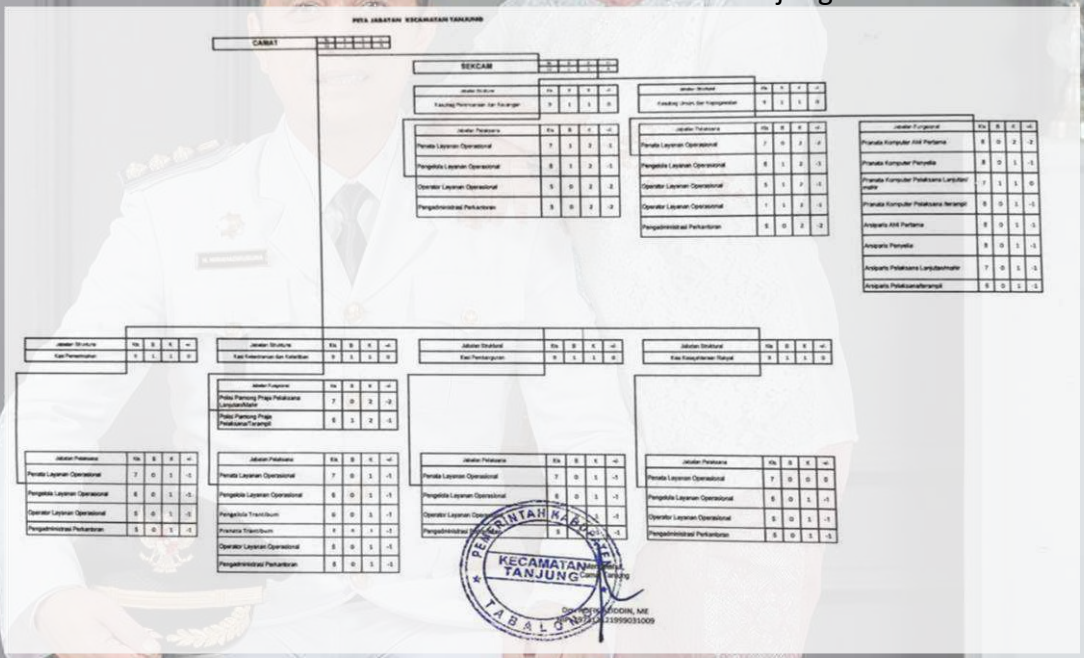

Berdasarkan gambar peta jabatan, terlihat bahwa hasil dari analisa beban kerja dan kebutuhan jabatan tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada. Sehingga berbagai kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya jumlah SDM.

Memperhatikan hasil analisis masalah kinerja organisasi diatas, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan dari keempat masalah diatas dengan menggunakan metode USG sebagai berikut :

Tabel I.4. Analisa Metode USG

NO	ISU AKTUAL	U	S	G	TOTAL NILAI	RANGKING
1	**Belum tercapainya target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung**	**5**	**4**	**5**	**14**	**I**
2	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kecamatan Tanjung	5	5	3	13	II
3	Lemahnya kualitas SDM aparat Kecamatan Tanjung	4	5	3	12	III
4	Kurangnya kuantitas SDM aparat Kecamatan Tanjung	4	4	2	10	IV

Keterangan :

Skala nilai :

1 : Sangat Kurang
2 : Kurang
3 : Sedang
4 : Besar
5 : Sangat Besar

Pengertian singkatan :

U : *Urgent*
S : *Serious*
G : *Growth*

Dari hasil Analisis USG dipilih permasalahan tentang "Belum tercapainya target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung". Untuk menyelesaikan akar penyebab masalah tersebut digunakan metode Analisis Fishbone, sebagai berikut :

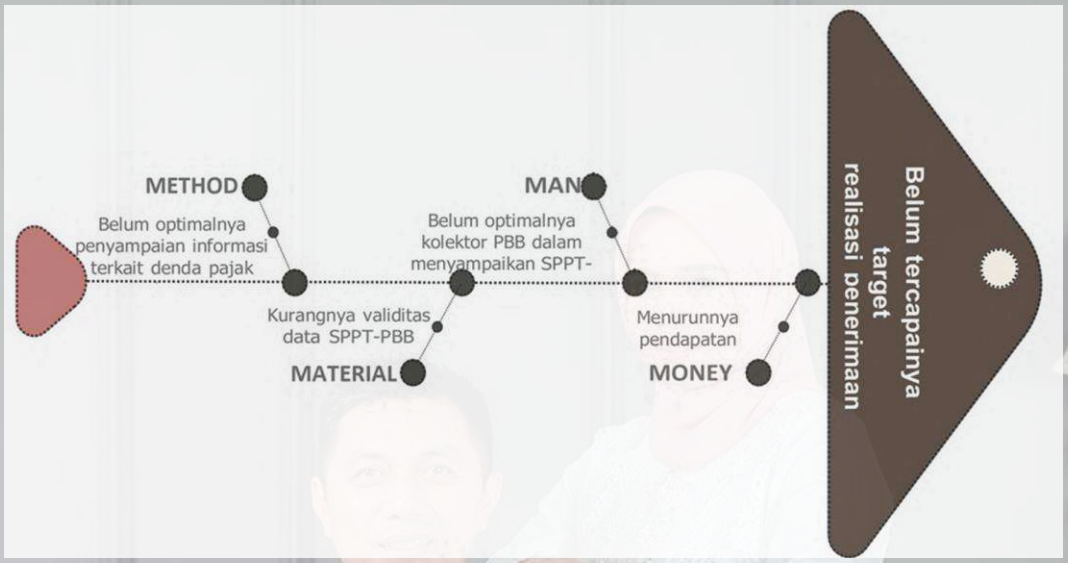

Gambar I.4. Analisis Metode Fishbone

Melalui metode Analisis Fishbone dapat didapatkan 4 (empat) akar penyebab permasalahan, yaitu :

1. Man, yaitu belum optimalnya kolektor PBB dalam menyampaikan SPPT-PBB
2. Method, yaitu belum optimalnya penyampaian informasi terkait denda pajak terhutang
3. Material, kurangnya validitas data SPPT-PB
4. Money, menurunnya pendapatan masyarakat.

Terobosan Inovasi

Tren realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung sejak tahun 2022 - 2023 yang hanya berkisar di angka rata-rata 50%, maka berdasarkan hasil analisis masalah yang telah dilakukan, demi tercapainya target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung, maka Inovasi yang akan dilakukan adalah "KAYUH BAIMBAI" dalam Bahasa Indonesia Kayuh Baimbai diartikan sebagai kerja sama atau gotong royong dan memiliki nilai makna gotong royong atau kerja bersama. Terobosan inovasi yaitu kegiatan yang melibatkan masyarakat, unsur Kelurahan/Desa, bank sampah dalam meningkatkan pendapatan pembayaran PBB pada masing-masing wilayahnya. Mekanisme dalam kegiatan adalah memberdayakan masyarakat dengan memberikan alternatif pendapatan tambahan masyarakan yang memaksimalkan penggunaan bank sampah demi tercapainya realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung. Inovasi ini turut melibatkan masyarakat, unsur-unsur Desa dan Kelurahan lingkup wilayah Kecamatan Tanjung yang dilaksanakan dengan dasar Surat Edaran Camat Tanjung.

Surat Edaran Camat Tanjung merupakan dasar untuk mengarahkan seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk memimpin pelaksanaan gotong royong di masing-masing wilayahnya. Sampah hasil gotong royong tersebut nantinya akan dikumpulkan dan dipilah menjadi barang yang memiliki nilai untuk ditabung di Bank Sampah. Tabungan pada Bank Sampah tersebut kemudian akan dikumpulkan untuk membayar Pajak PBB masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya membayar PBB.

Tabel I.5. Realisasi Pajak PBB P2 Tahun 2023 untuk Kecamatan Tanjung

No	URAIAN	TARGET	REALISASI												DENDA	REALISASI POKOK+TUNGGAKAN	%	RANK
			S/D BULAN LALU				BULAN INI				S/D BULAN INI							
			WP	POKOK	WP	TUNGGAKAN	WP	POKOK	WP	TUNGGAKAN	WP	POKOK	WP	TUNGGAKAN				
1	WAYAU	53,234,587	449	15,796,803	299	13,014,582	462	16,581,700	3	110,628	462	16,581,700	302	13,125,208	31,607	29,706,908	55.8	6
2	TANJUNG	144,851,391	738	76,240,472	471	28,989,738	796	80,871,999	13	893,046	796	80,871,999	484	27,882,784	225,072	108,754,783	75.2	1
3	SEIPIMPING	19,627,394	284	6,358,362	23	486,606	286	6,419,361	0	0	286	6,419,361	23	486,606	2,895	6,905,967	35.2	15
4	PUAN KIWA	11,081,610	150	3,500,553	41	1,164,702	153	3,570,017	0	0	153	3,570,017	41	1,164,702	2,795	4,734,879	42.7	12
5	PEMARANGAN KIWA-2	5,034,928	128	2,147,848	19	467,568	128	2,147,848	0	0	128	2,147,848	19	467,568	0	2,615,216	51.9	9
6	PEMARANGAN KIWA-1	9,773,998	172	3,892,452	44	1,657,905	172	3,892,452	0	0	172	3,892,452	44	1,657,905	2,547	5,550,357	56.8	5
7	MAHESEBERANG	8,239,171	183	5,458,946	1	45,317	188	5,458,946	0	0	188	5,458,946	1	45,317	0	5,504,263	66.8	2
8	KAMBITIN RAYA	51,937,171	337	17,896,701	155	8,448,513	373	19,488,597	12	543,150	373	19,488,597	167	8,991,663	69,221	28,480,260	54.8	7
9	KAMBITIN	156,978,624	359	14,301,179	90	6,787,753	379	15,429,526	0	0	379	15,429,526	90	6,787,753	85,234	21,214,279	54.4	8
10	KITANG	12,119,151	53	2,196,865	28	1,285,307	62	2,562,299	2	61,432	62	2,562,299	28	1,417,599	10,676	3,979,898	32.8	16
11	LANGKUNG	37,252,284	356	14,180,374	212	9,507,872	397	15,087,902	8	261,755	397	15,087,902	220	9,779,627	91,259	24,867,529	47.9	10
12	JUAI	19,253,886	185	5,339,496	30	1,089,744	209	6,086,371	1	26,120	209	6,086,371	31	1,115,864	33,499	7,202,235	37.4	14
13	HKUN BARU (TDK DIPAKAI)	1,210,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	18
14	HKUN	48,406,142	316	16,384,924	430	10,820,165	345	17,801,466	23	1,016,882	345	17,801,466	453	11,836,067	47,503	29,637,533	61.2	3
15	GARUNGGUNG	20,115,170	237	5,968,108	79	2,287,563	237	5,968,108	0	0	237	5,968,108	79	2,287,563	0	8,255,701	41.0	13
16	BANYU TAJUN-2	4,588,095	76	1,373,421	42	629,717	76	1,373,421	0	0	76	1,373,421	42	629,717	0	2,003,138	43.7	11
17	BANYU TAJUN-1	7,027,242	76	1,116,683	85	1,079,672	76	1,116,683	0	0	76	1,116,683	85	1,079,672	493	2,196,355	31.3	17
18	AGUNG	42,389,376	474	21,391,031	91	3,293,947	479	21,857,798	3	219,130	479	21,857,798	94	3,513,077	20,979	25,370,875	59.9	4
	JUMLAH	549,563,718	4,818	219,523,838	65	88,066,691	4,818	225,711,484	2,203	3,031,141	4,585	225,711,484	2,265	91,268,692	623,670	316,980,176	57.68 %	

Berdasarkan data pajak PBB P2 tahun 2023 untuk Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, terdapat beberapa desa dan kelurahan yang menunjukan bahwa capaian penerimaan PBB terendah yakni:

1. Tingkat Desa
   a. Desa Kitang dengan capaian penerimaan PBB 32,8%
   b. Desa Sei Pimping dengan capaian penerimaan PBB 35,2
   c. Desa Juai dengan capaian penerimaan PBB 37,4%

2. Tingkat Kelurahan
   a. Kelurahan Jangkung dengan capaian penerimaan PBB 47,9 %
   b. Kelurahan Agung dengan capaian penerimaan PBB 59,9%
   c. Kelurahan Hikun dengan capaian penerimaan PBB 61,2%

Capaian untuk 6 (enam) Kawasan tersebut semuanya masih jauh dibawah target yang ditetapkan, diharapkan dengan adanya inovasi bank sampah, Kawasan-kawaan tersebut dapat meningkatkan target minimal 70%.

Tujuan

JANGKA PANJANG

1. Meningkatnya Pendapatan PBB Kecamatan Tanjung;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong.

JANGKA MENENGAH

Terlaksananya inovasi "KAYUH BAIMBAI" di Desa/Kelurahan Se Kecamatan Tanjung

JANGKA PENDEK

Terlaksananya "KAYUH BAIMBAI" di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung

Manfaat

JANGKA PENDEK

Internal:
Terlaksananya tugas Kecamatan dalam memberdayakan masyarakat;

Eksternal:
1. **Tercapainya lingkungan Bersih pada Kelurahan Jangkung**
2. **Terbayarkannya PBB pada Kelurahan Jangkung**
3. **Terkumpulnya sampah yang telah terpilah untuk diserahkan ke bank sampah**

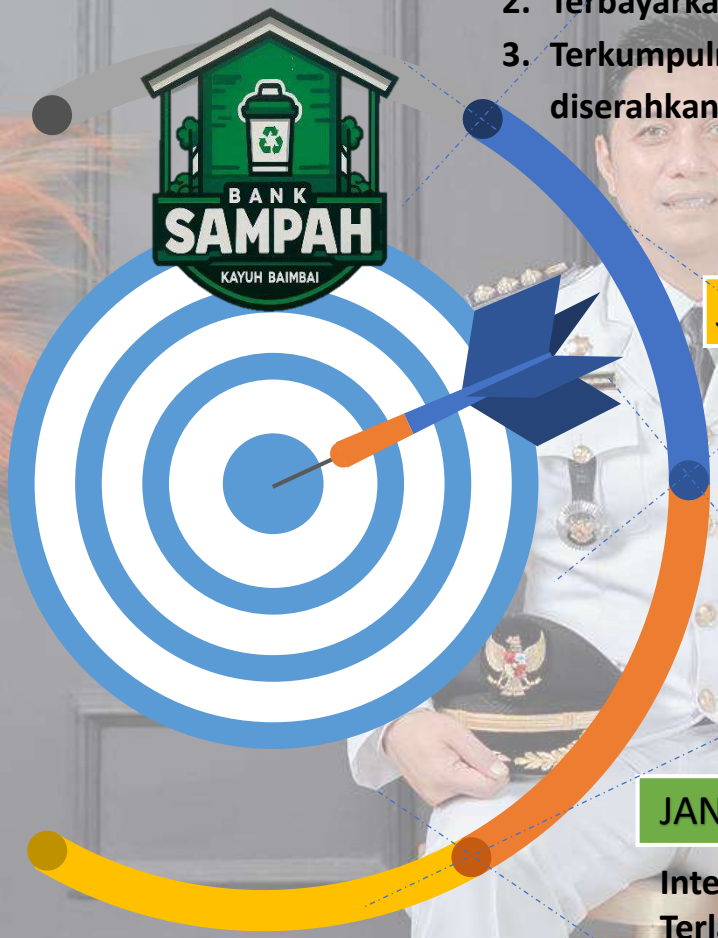

JANGKA MENENGAH

Internal:
Tercapainya target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung;

Eksternal:
Teringankannya beban kewajiban masyarakat dalam membayar PBB

JANGKA PANJANG

Internal:
Terlaksananya tugas Kecamatan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

Eksternal:
Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tabalong

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Aksi Perubahan ini yaitu "KAYUH BAIMBAI" adalah :

1. Koordinasi dan memohon dukungan dari stakeholder;
2. Pembentukan Bank Sampah sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Lingkup Kecamatan Tanjung;
3. Membuat Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung setiap bulan sekali; dan
4. Melakukan Sosialisasi dan Publikasi Gerakan Menabung di Bank Sampah Untuk Membayar PBB yang memaksimalkan 3 (tiga) Bank Sampah percontohan di Kecamatan Tanjung.

Demi mewujudkan ruang lingkup Aksi Perubahan ini, terdapat Bank Sampah percontohan di Kecamatan Tanjung untuk mendukung inovasi tersebut, yaitu :

1. Bank Sampah Berkah Bersama di Kelurahan Hikun
2. Bank Sampah Jangkung Hijau di Kelurahan Jangkung
3. Bank Sampah Pelangi di Desa Kambitin Raya

Rencana Kegiatan

Tahapan kegiatan untuk milestone implementasi rencana aksi perubahan jangka pendek meliputi perencanaan & persiapan, pelaksanaan rencana aksi perubahan dan tahapan pelaporan pada tabel berikut ini :

Tabel I.6. Roadmap/Milestone Aksi Perubahan

No.	Kegiatan	Output	Tempat	Aktor Yang Terlibat	Jadwal Tentatif	
					April	Mei
A.	**RENCANA AKSI JANGKA PENDEK (2 BULAN)**					
I.	**Tahapan Perencanaan Dan Persiapan**					
1.	Melaksanakan konsultasi kepada mentor	- Notulen konsultasi dengan mentor - Dokumentasi	Setda Kab. Tabalong	Asisten Pemerintahan dam Kesra	1	
2.	Melakukan koordinasi dengan Stakeholder eksternal	- Notulen konsultasi dengan SH Eks - Dokumentasi	- Setda Kab. Tabalong - Bapenda - DLH - Kec.Tanjung	Asisten Pemerintahan dam Kesra	2-5	
3	Pembuatan SK Tim Efektif Aksi Perubah	SK Tim	Kec. Tanjung	Camat Tanjung	17	
II.	**Tahapan Pelaksanaan**					
1.	Rapat Tim Efektif terkait pembentukan Bank Sampah sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Pada Kelurahan Percontohan	- Surat Undangan Aula - Notulen Rapat - Daftar Hadir - Dokumentasi	Aula Kec.Tanjung	Tim Pelaksana	18	
2.	Pembuatan SK Camat Tanjung tentang Bank Sampah Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan elemen masyarakat lingkup Kelurahan percontohan	- SK Bank Sampah Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi penerima PBB Kec. Tanjung	Kec.Tanjung	Tim Pelaksana	22	
3.	Pembuatan mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB	Dokumen mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB	Kec.Tanjung	Tim Pelaksana	23-24	

No.	Kegiatan	Output	Tempat	Aktor Yang Terlibat	Jadwal Tentatif	
					April	Mei
4.	Penandatanganan kesepakatan menabung sampah untuk Pembayan PBB antara masyarakat, Bank sampah dan Bapenda Kabupaten Tabalong	1. Dokumen Kesepakatan 2. Daftar hadir 3. Dokumentasi	Aula Kec.Tanjung	- Tim Pelaksana - Perwakilan masyarakat - Pengurus bank sampah - Bapenda	24-25	
5.	Membuat surat edaran Camat untuk melaksanakan hari peduli sampah kecamatan tanjung setiap bulan sekali	Surat Edaran	Kec.Tanjung	Tim Pelaksana	26	
6.	Sosialisasi inovasi "KAYUH BAIMBAI" dengan berbagai elemen masyarakat lingkup Kelurahan percontohan	- Surat Undangan - Notulen rapat - Daftar hadir - Dokumentasi	Aula Kec.Tanjung	- Tim Pelaksana - Seluruh kepala desa dan lurah - Masyarakat	29	
7.	Melaksanakan aksi hari peduli sampah Kecamatan Tanjung Bulan April	- Kegiatan gotong royong - Sampah yang terkumpul dan terpilah	Seluruh desa dan kecamatan	- Tim Pelaksana - Seluruh kepala desa dan lurah - Masyarakat		3-17
8.	Pembayaran PBB terhutang oleh Bank sampah ke Bapenda	Bukti pembayaran		Bapenda		20
9	Penyebaran informasi melalui media sosial	- Konten - Dokumentasi	Media sosial Kec. Tanjung	Tim Pelaksana		21
III.	**Tahapan Evaluasi Dan Pelaporan**					
1.	Evaluasi dan penusunan laporan aksi perubahan pada Kelurahan percontohan	- Dokumen laporan	Kec.Tanjung	- Project Leader - Tim Pelaksana		27-31

No.	Kegiatan	Output	Tempat	Aktor Yang Terlibat	Jadwal Tentatif	
					April	Mei
B.	**RENCANA AKSI JANGKA MENENGAH (>2 BULAN-1 TAHUN)**					
1.	Melakukan Implementasi inovasi ”KAYUH BAIMBAI" di Desa/Kelurahan Se Kecamatan Tanjung				Juli -Desember 2024	
2.	Pembuatan mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB oleh Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjung				Juli -Desember 2024	
3.	Penandatangan Kesepakatan menabung sampah untuk pembayaran PBB antara masyarakat, Bank Sampah dan Bapenda Kabupaten Tabalong				Juli -Desember 2024	
C.	RENCANA AKSI JANGKA PANJANG (>1 Tahun)					
1.	Monitoring Realisasi Pendapatan PBB Kecamatan Tanjung Ub. 2025				Januari -Desember 2025	
2.	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Ub. 2025				Januari -Desember 2025	

Sebagaimana tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan ini, didasarkan kepada tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan yang telah disusun dalam Roadmap/Milestone aksi perubahan. Agar dapat mengoptimalkan waktu pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan juga memperhatikan perkembangan yang terjadi di tempat kerja sehingga diperlukan beberapa penyesuaian yang tentunya telah dikonsultasikan dengan Mentor terutamanya dan juga kepada Coach.

Pemetaan Sumber Daya

Melalui dukungan oleh berbagai pihak, akan menambah semangat Reformer dalam memimpin pelaksanaan aksi perubahan khususnya dan seluruh Tim yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan, melalui dukungan tersebut diharapkan akan menambah kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, tentunya diperlukan kerja keras dari seluruh tim yang terlibat dalam pelasanaannya. Berikut gambaran potensi kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan inovasi :

Gambar I.5. Peta Tim Pelaksana (Net Maps)

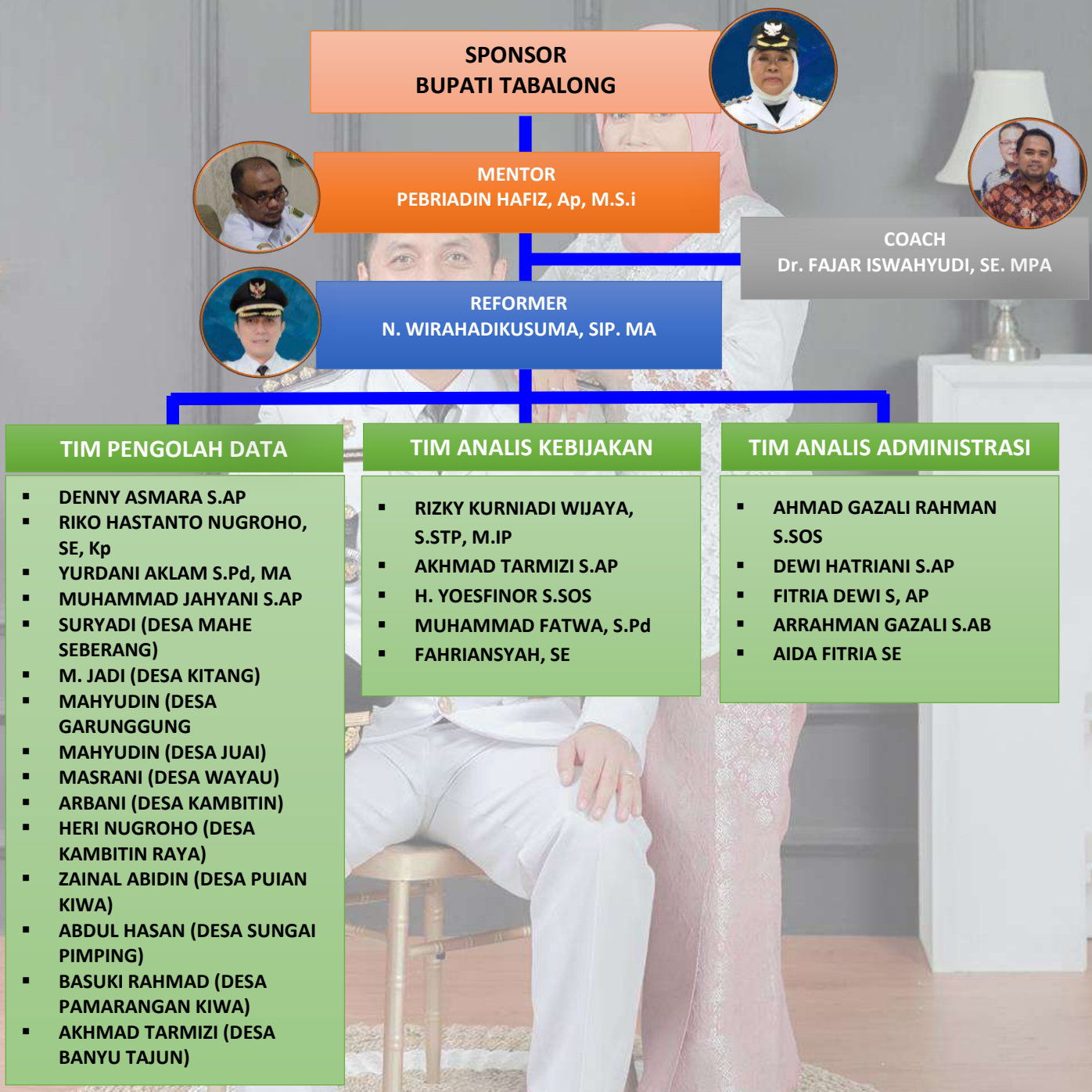

URAIAN KERJA TIM PELAKSANA

1. Sponsor : memberikan dukungan secara penuh terkait kebijakan dalam pelaksanaan rancangan aksi perubahan
2. Mentor : membimbing dan membantu koordinasi pelaksanaan rancangan aksi perubahan
3. Coach membimbing teknis pengerjaan rancangan aksi perubahan hingga laporan akhir
4. Reformer : mengerjakan aksi perubahan, mulai dari perencanaan, persiapan, implementasi, evaluasi hingga capaian
5. Tim Pelaksana : membantu pelaksanaan teknis, penghimpunan dan pengolahan data dan kebijakan serta pengolahan administrasi pelaksanaan rancangan aksi perubahan hingga pelaporan.

POTENSI KERJASAMA STAKEHOLDER

Potensi kerjasama stakeholder dilakukan dengan memperhatikan kedalam suatu kuadran dengan mempertimbangkan ciri-ciri keempat kelompok sebagai berikut:

1. Promoters memiliki kepentingan besar terhadap aksi perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil
2. Defenders memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya dapat mempengaruhi program
3. Latent tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam aksi perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi aksi perubahan jika mereka menjadi tertarik
4. Apathetic kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya program.

Adapun analisis kuadran stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan rancangan aksi perubahan dipetakan dalam kelompok berdasarkan tinggi rendahnya pengaruh kepentingan terhadap keberhasilan implementasi sistem di lapangan, sebagai berikut :

Gambar I.6. Kuadran Stakeholder

Manajemen Resiko

Melalui dukungan oleh berbagai pihak, akan menambah semangat Reformer dalam memimpin pelaksanaan aksi perubahan khususnya dan seluruh Tim yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan, melalui dukungan tersebut diharapkan akan menambah kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, tentunya diperlukan kerja keras dari seluruh tim yang terlibat dalam pelasanaannya. Berikut gambaran resiko dalam pelaksanaan aksi perubahan :

Tabel I.7. Identifikasi Resiko

No.	Kegiatan	Kode Resiko	Resiko	Penyebab	Dampak	Level Dampak	Level Kemungkinan	Level Resiko
1.	Melakukan konsultasi kepada mentor	Rn1	Asisten sedang keluar Kota perjalanan dinas	Penugasan keluar daerah dari Bupati/Sekda	Terhambatnya konsultasi	signifikan	jarang	8
2.	Melakukan koordinasi dengan Stakeholder Eksternal	Rn2	Sekda dan kepala dinas terkait sedang keluar Kota perjalanan dinas	Penugasan keluar daerah dari Bupati/Sekda	Terhambatnya Koordinasi dalam informasi data	signifikan	jarang	8
3.	Pembuatan SK Tim Pelaksana Aksi Perubahan	Rn3	Camat sedang dalam perjalanan dinas	Menghadiri Undangan dan penugasan	Keterlambatan penandatangan SK Tim Pelaksana aksi Perubahan	signifikan	Sangat jarang	4
4.	Rapat Tim Pelaksana terkait pembentukan Bank Sampah sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB	Rn4	Peserta Tim tidak hadir dengan lengkap	Adanya undangan kegiatan lain oteh tim pelaksana	Tidak semua mendapalkan pemahaman yang sama dalam dukungan bank sampah sebagai pengelola penerimaan PBB	Signifikan	sating	16
5.	Pembuatan SK Camat Tanjung tentang Bank Sampah Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung	Rn5	Camat sedang dalam perjalanan dinas	Menghadiri Undangan dan penugasan	Ketertambatan Penandatanganan SK tentang Bank Sampah Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung	Signifikan	Sangat jarang	4

No.	Kegiatan	Kode Resiko	Resiko	Penyebab	Dampak	Level Dampak	Level Kemungkinan	Level Resiko
6.	Pembuatan mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB	Rn6	Penunjukan tim personil pembuatan mekanisme yang kurang kompeten	Kurangnya pemahaman pembuatan mekanisme menabung sampah untuk	Keterlambatan pembuatan mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB	Signifikan	Sangat sating	20
7.	Penandatanganan kesepakatan menabung sampah untuk pembayaran PBB antara Masyarakat, Bank Sampah dan Bapenda Kab. Tabalong	Rn7	Pelaksana kesepakatan tidak lengkap kehadirannya	Adanya kegiatan lain yang bersamaan dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan	Keterlambatan penandatanganan kesepakatan	Signfikan	Sangat sating	20
8.	Membuat surat edaran Camat untuk melaksanakan Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung setiap bulan sekali	Rn8	Camat sedang dalam pejalanan dinas	Menghadiri Undangan dan penugasan	Keterlambatan Penandatanganan surat edaran untuk melaksanakan Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung setiap bulan sekali	Signifikan	Sangat jarang	4
9.	Sosialisasi inovasi KAYUH BAIMBAI dengan berbagai elemen masyarakat lingkup Kecamatan Tanjung	Rn9	Kurangnya Kehadiran undangan dalam kegiatan sosialisasi	Banyaknya kegiatan lain saat kegiatan sosialisasi	Kegiatan akan dilaksanakan lagi di lain waktu	signifikan	sedang	16
10.	Melaksanakan Aksi Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung Bulan April	Rn10	Masyarakat kurang aktif	Metode penyampaian kurang tepat	Kegiatan Aksi tidak maksimal	Sangat signifikan	Sangat sating	25
11.	Pembayaran PBB terhutang oleh Bank sampah kepada Bapenda Kab. Tabalong	Rn11	Bendahara bank sampah tidak berada ditempat	Adanya kegiatan lain	Tidak terbayarkannya pembayaran PBB sesuai jadwal yang direncanakan	signifikan	jarang	8
12.	Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial	Rn12	Kurang pahamnya informasi yang diberikan	Adannya perbedaan pemikiran saat membaca informasi tersebut	Tidak tersampaikannya informasi dengan jelas	signifikan	jarang	8
13.	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Aksi Perubahan	Rn13	Data Penusunan laporan tidak lengkap dan tidak tepat waktu	Adannya urgansi kegiatan lain	Penyelesaian tidak tepat Waktu	signifikan	Sangat jarang	4

ANALISIS RESIKO

Penentuan tingkat resiko pada hasil identifikasi resiko di beberapa tahapan kegiatan rancangan aksi perubahan yang memiliki potensi bahaya tersajikan sebagaimana gambar diagram dibawah ini :

Tabel I.8. Analisis Resiko

PETA RESIKO 5 X 5			LEVEL DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
LEVEL KEMUNGKINAN	5	Sangat Sering	5	10	15	Rn6 20 Rn7	25 Rn10
	4	Sering	4	8	12	Rn4 16 Rn9	20
	3	Cukup Sering	3	6	9	12	15
	2	Jarang	2	4	6	Rn1 Rn2 8 Rn12 Rn11	10
	1	Sangat Jarang	1	2	3	Rn8 Rn13 4 Rn5 Rn3	5

PENANGANAN RESIKO

Agar aksi perubahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan upaya penanganan resiko terhadap aksi perubahan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

Tabel I.9. Identifikasi Resiko

Perioritas Risiko	Risiko	Level Resiko	Penanganan Resiko			
			Opsi	Rencana Aksi	Output	waktu & PIC
Rn4	Rapat Tim Pelaksana terkait pembentukan Bank Sampah sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB	16	Membuat jadwal pertemuan	Menyampaikan jauh hari undangan rapat Tim	Tersedianya informasi data dalam pembentukan Bank Sampah sebagai Pengelola pendukung realisasi penerima PBB	Tanggal 18 April 2024
Rn6	Pembuatan mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB	20	Mengarahkan tim untuk meningkatkan wawasan dalam pembuatan mekanisme	Mengadakan workshop tentang pembuatan mekanisme	Terbitnya mekanisme tentang menabung sampah melalui bank sampah untuk pembayaran PBB	Tanggal 22 - 24 April 2024
Rn7	Penandatanganan kesepakatan menabung samapah untuk pembayaran PBB antara Masyarakat, Bank Sampah dan Bapenda Kab. Tabalong	20	Membuat jadwal pertemuan	Menyampaikan jauh hari undangan kegiatan penandatanganan kesepakatan	Terlaksananya penandatanganan kesepakatan	Tanggal 24 - 25 April 2024
Rn9	Sosialisasi Inovasi KAYUH BAIMBAI dengan berbagai elemen masyarakat lingkup Kecamatan Tanjung	16	Mengoptimalkan sosialisasi	Menyampaikan manfaat dengan menabung dibank sampah dan masyarakat memberikan pemahaman sampah yang disampaikan	Terlaksananya sosialisasi inovasi dengan tepat dan memahami kegiatan tersebut	Tanggal 20 Mei 2024
Rn10	Melaksanakan Aksi Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung Bulan April	25	memberikan kesan terbaik dalam kegiatan aksi tersebut	Turun secara langsung kepada masyrakat dalam memberikan pemahaman terkait kepedulian lingkungan, meningkatkan perekonomian dalam kegiatan Hari Peduli Sampah.	Terlaksananya kegiatan Aksi Hari Peduli Sampah berjalan dengan tepat waktu dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat	Tanggal 29 April - 17 Mei 2024

Rencana Pengembangan Kompetensi Tim dan Potensi Diri

Dalam rangka pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri dan tim, di laksanakan dalam bentuk rencana pengembangan kompetensi tim yang diperlukan dalam mendukung aksi perubahan sebagai berikut:

Tabel I.10. Rencana Pengembangan Kompetensi Tim

Nama Personil	Tugas dan Fungsi	Bentuk **Pengembangan Kompetensi**	Kegiatan **Pengembangan Kompetensi**	**Output Pelaksanaan**	**Jadawal**
- **DENNY ASMARA S.AP** - **RIKO HASTANTO** - **NUGROHO. SE. Kp** - **YURDANI AKLAM S.Pd, MA** - **MUHAMMAD JAHYANI S.AP** - **SURYADI (DESA MAHE SEBERANG)** - **M. JADI (DESA KITANG)** - **MAHYUDIN (DESA GARUNGGUNG)** - **MAHYUDIN (DESA JUAI)** - **MASRANI (DESA WAYAU)** - **ARBANI (DESA KAMBITIN)** - **HERI NUGROHO (DESA KAMBITIN RAYA)** - **ZAINAL ABIDIN (DESA PUIAN KIWA)** - **ABDUL HASAN (DESA SUNGAI PIMPING)** - **BASUKI RAHMAD (DESA PAMARANGAN KIWA)** - **AKHMAD TARMIZI (DESA BANYU TAJUN)**	Koordinator pendamping dan pengumpul data	Coaching, Mentoring	Ketepatan melakukan Rekapitulasi Menganalisa data dan Inforrnasi	Tersedianya data dan informasi pendukung aksi perubahan yang akurat	3 April, 2024
- **RIZKY KURNIADI WIJAYA** - **AKHMAD TARMIZI S.AP** - **H. YOESFINOR S** - **MUHAMMAD FATWA, S.Pd** - **FAHRIANSYAH, SE**	Koordinator Melakukan penelahaan pemiasalahan	Coaching dalam menganalisis masalah dengan pembelajaran sendiri	Kesesuaian dalam memutuskan kebijakan	Tersedianya kebijakan yang membantu dalam mengimplementasikan aksi	25 April, 2024
- **AHMAD GAZALI RAHMAN S.SOS** - **DEWI HATRIANI S.AP** - **FITRIA DEWI S, AP** - **ARRAHMAN GAZALI S.AB** - **AIDA FITRIA SE**	Koordinator Sekretariat dan Pelaporan	Mentoring dan Pembelajaran Mandiri	Editing foto, videografi dan audiovisual	Dokumentasi foto dan pendukung implementasi rancangan aksi	29 April, 2024

NILAI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Agar aksi perubahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan upaya pengembangan potensi diri terhadap aksi perubahan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

Tabel I.11. Nilai Pengembangan Potensi Diri

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: N. Wirahadikusuma, S.IP, MA	**Nama Mentor**	: Pebriadin Hapiz, Ap. M. Si.
NIP	: 19880526 200701 1 001	**NIP:**	: 19750205 199311 1 001
Jabatan	: Camat	**Jabatan**	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Instansi	: Kecamatan Tanjung	**Instansi**	: Sekretariat Daerah
Program	: Pelatihan Kepempimpinan Administrator		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	**Sub Komponen Kerjasama**	**Sub Komponen Mengelola Perubahan**	**Rata-Rata Total Sub Komponen**	**Kualifikasi Total Sub**
Peserta	7,83	7,40	7,20	7,48	**Baik**
Mentor	8,33	8,00	7,60	7,98	**Baik**
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	**8,18**	**7,82**	**7,48**	**7,83**	**Baik**
Kualifikasi Per Sub Komponen	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	

Keterangan Kualifikasi	
9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
7,83
Kualifikasi: Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:		
Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi;
Baik	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas;
Cukup	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas;
Kurang Sangat Kurang	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas.

KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Hasil akhir penilaian sikap prilaku peserta memiliki kualifikasi Baik dengan nilai 7.83 maka rekomendasi pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahan dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan sebagaimana tabel dibawah ini: :

Tabel I.12. Kegiatan Pengembangan Diri

Komponen	Intervensi	Kegiatan Pengembangan Dire	Keterkaitan Dengan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan
INTEGRITAS	MANDIRI	Kemampuan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat	Menyusun manajemen risiko di setiap kegiatan yang ada	APRIL-JUNI 2024
KERJASAMA	MANDIRI	Kemampuan untuk menerapkan strategi komunikasi	Keberhasilan dalam mempengaruhi stakeholder untuk mendukung aksi perubahan	APRIL-JUNI 2024
MENGELOLA PERUBAHAN	MANDIRI	Kemampuan memprediksi terjadinya perubahan lingkungan kerja	Sebagai reformer mampu menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lokasi perubahan	APRIL-JUNI 2024

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

1. **Deskripsi Proses Kepemimpinan**
2. **Deskripsi Hasil Kepemimpinan**
3. **Manfaat**
4. **Keterkaitan dengan Mata Kuliah Pilihan**
5. **Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan**
6. **Keberlanjutan Aksi Perubahan**
7. **Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Tim dan potensi diri**
8. **Link Video Aksi Perubahan**

Deskripsi Proses Kepemimpinan

Pelaksanaan aksi perubahan dilakukan sesuai dengan tahapan/milestone yang telah dirancang sebelumnya. Aksi perubahan yang dilaksanakan dalam jangka pendek yaitu kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2024. Secara keseluruhan, rancangan tahapan telah dilaksanakan dengan beberapa penyesuaian dengan situasi dan kondisi dari Reformer maupun Stakeholder, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan konsultasi kepada mentor;
2. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder Eksternal;
3. Pembuatan SK Tim Pelaksana Aksi Perubahan;
4. Rapat Tim Pelaksana terkait pembentukan Bank Sampah sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB;
5. Pembuatan SK Camat Tanjung tentang Bank Sampah Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung;
6. Pembuatan mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB;
7. Penandatanganan kesepakatan menabung sampah untuk pembayaran PBB antara Masyarakat, Bank Sampah dan Bapenda Kab.Tabalong;
8. Membuat surat edaran Camat untuk melaksanakan Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung setiap bulan sekali;
9. Sosialisasi inovasi KAYUH BAIMBAI dengan berbagai elemen masyarakat lingkup Kecamatan Tanjung;
10. Melaksanakan Aksi Hari Peduli Sampah Kecamatan Tanjung Bulan April;
11. Pembayaran PBB terhutang oleh Bank sampah kepada Bapenda Kab. Tabalong;
12. Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial.
13. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Aksi Perubahan

1. Melakukan Konsultasi Kepada Mentor

Gambar II.1. Menghadap Mentor

Sebagaimana hasil seminar Rancangan Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan dan mendapat persetujuan untuk untuk dilaksanakan, maka langkah pertama adalah melakukan konsultasi dengan Mentor, untuk menyampaikan hasil-hasil yang diperoleh selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

Pada Kegiatan konsultasi dilakukan sebagai salah satu sarana untuk menyamakan persepsi dengan atasan langsung selaku Mentor, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan diseminarkan. Reformer menghadap Mentor pada **03 April 2024**, menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hasil pelaksanaan diklat dan rencana pelaksanaan kegiatan aksi perubahan selama 2 bulan kedepan.

Selanjutnya Reformer menerima arahan terhadap rencana implementasi aksi perubahan agar dalam pelaksanaan aksi perubahan dapat bersinergi dan bekerjasama dengan semua pihak terkait, berikut ini beberapa hal yang terkait dengan arahan yang disampaikan oleh Mentor :

1. Pada pelaksanaan aksi perubahan harus dilaksanakan bersamaan dan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang ada di Kecamatan Tanjung, kedua hal tersebut harus berkinerja baik dan harus dapat berprestasi;
2. Penyusunan kegiatan aksi perubahan, Mentor sangat mendukung dan sebagai suatu inovasi dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah sekaligus sebagai upaya untuk pembiayaan pembayaran PBB bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan secara ekonomi;
3. Inovasi Kayuh Baimbai sebagai bentuk dari kebersaman dan kegotong royongan dengan memanfaatkan sampah sebagai tambahan penghasilan;
4. Melaksanakan Rapat MKB (Membangun Komitmen Bersama) terhadap rencana kerja aksi perubahan yang telah disusun dan menggalang dukungan dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan yang telah disiapkan;
5. Dan langkah lainnya terkait dengan pelaksanaan Rencangan Aksi Perubahan (RAP) yang telah disusun;

2. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder Eksternal

Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ”Kayuh Baimbai” adalah pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kesiapan pelaksanaan aksi perubahan, karena inovasi yang dibuat dalam bentuk program sosial sehingga keterlibatan berbagi pihak terkait sangat diperlukan, seperti Kepala Desa/Lurah dan Camat yang ada di Lingkungan Kecamatan Tanjung.

Karena sampah adalah masalah bersama yang terutamanya dihasilkan oleh sampah rumah tangga, sehingga upaya penanganannya pun harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat itu sendiri, selaku produsen sampah terbesar yang ada di lingkungan Kecamatan Tanjung.

Dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait terutama dari Stakeholder Eksternal, antara lain dengan Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa, Lurah, Pihak Perbankan, pengurus Bank Sampah dan beberapa pihak lainnya yang dilaksanakan pada rentang waktu **2-5 April 2024**, dengan adanya koordinasi ini diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tanjung.

Melalui koordinasi dengan berbagai pihak ini, diperoleh berbagai masukan terhadap pengelolaan sampah yang selama ini masih belum dapat terselesaikan dengan baik, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin majunya perekonomian daerah sehingga sampah yang dihasilkan menjadi semakin banyak dengan permasalahan sampah yang juga semakin komplek, untuk diperlukan kebersamaan dalam bentuk ”KAYUH BAIMBAI”, yaitu secara bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan dengan sampah yang terkumpul dimasukan ke bank sampah, selanjutnya dari hasil sampah tersebut menghasilkan pendapat yang selanjutnya digunakan untuk membayarkan PBB masyarakat yang secara ekonomi masih memiliki keterbatasan dalam membayar PBB.

Gambar II.2. Konsultasi Bersama Pj. Sekda

Gambar II.3. Konsultasi Bersama Pihak Terkait

3. Pembuatan SK Tim Pelaksana Aksi Perubahan

Dalam rangka implementasi aksi perubahan selama 2 bulan di tempat kerja, dilakukan dengan pembentukan tim kerja aksi perubahan, yang ditanda tangani dan diberi nomor. Pembentukan tim ini tentunya sangat diperlukan untuk membantu Project Leader dalam pelaksanaan aksi perubahan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam rancangan aksi perubahan yang telah diseminarkan untuk segera dilaksanakan, sesuai dengan tahapan yang telah disusun.

Pembentukan tim kerja secara bersama-sama untuk melaksanakan seluruh rangkaian aksi perubahan agar dapat berjalan dengan baik, termasuk untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan aksi perubahan, dalam penentuan anggota tim ini tentunya dipilih berdasarkan kompetensi masing-masing pegawai sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan, dimana saat ini yang diangkat terkait pengelolaan sampah yang sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu diperlukan upaya bersama melalui "KAYUH BAIMBAI".

Penyusunan SK Tim Pelaksana Aksi Perubahan, didahului dengan pembuatan draf SK oleh staf pelaksana yang dikoordinir oleh Sekretaris Kecamatan, kemudian dilakukan koreksi terhadap draf tersebut, pelaksanaan penyusunan dtraf pada **17 April 2024**, bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung, yang kemudian dilakukan penandatangnan SK tersebut.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan berbarengan dengan tugas-tugas rutin kedinasan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, tentunya pelaksanaan tugas rutin tersebut harus tetap berjalan dengan baik oleh karena itu akan dibagi beberapa pegawai untuk tetap melaksanakan kegiatan pelayanan dan rutin lainnya, sementara itu yang lain melaksanakan kegiatan aksi perubahan, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu terlaksananya aksi perubahan dengan baik untuk mendukung kegiatan rutin pada Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yang terkait dengan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat memerlukan perhatian khusus agar dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya, sehingga upaya pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat baik lingkungan menjadi bersih dan hasilnya dapat digunakan untuk membayarkan PBB masyarakat yang secara ekonomi terbilang kurang mampu.

Gambar II.4. Penyusunan SK Tim Pelaksana

Gambar II.5. Pengertikan SK Tim Pelaksana

4. Rapat Tim Pelaksana

Gambar II.6. Pemaparan Rancangan Aksi

Langkah berikutnya sesuai dengan rencana kerja aksi perubahan yang dibuat dan untuk memantapkan langkah bersama tim kerja yang telah dibentuk selanjutnya sebagai upaya membangun kerjasama dalam pelaksanaan aksi perubahan sebagai upaya untuk terwujudnya pengelolaan sampah dengan pemberdayaan masyarakat, secara bersama-sama (Kayuh Baimbai) untuk melakukan pengumpulan sampah dan mengumpulkannya di Bank Sampah yang ada di sekitar warga tersebut, sehingga hasilnya digunakan untuk membantu warga masyarakat yang terbilang ekonomi kurang mampu.

Pelaksanaan rapat sangat diperlukan untuk kesamaan komitmen dalam pelaksanaan aksi perubahan baik pada lingkup internal dalam hal ini adalah seluruh pegawai pada Kecamatan Tanjung dan juga pihak eksternal agar dapat membantu secara optimal, kegiatan ini di laksanakan pada **22 April 2024** bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung, yang dihadiri oleh pihak internal dan eksternal, karena aksi perubahan akan dapat berjalan bila didukung oleh berbagai pihak terkait dan staf pelaksana yang ada di Kecamatan sebagai unsur pelaksana aksi perubahan.

Dalam rapat ini diikuti oleh stakeholder internal dan juga eksternal dengan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan sampah melalui "Kayuh Baimbai" sebagai upaya untuk peningkatan pengelolaan sampah yang sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan beberapa hasil

Gambar II.7. Pembahasan Rancangan Aksi

sebagai berikut, adalah :

1. Pemaparan Rancangan Aksi Perubahan yang diperlukan untuk menyamakan pemahaman terhadap rencana kerja aksi perubahan dengan staf pelaksana selaku tim efektif 1, 2 dan 3 dan para pihak yang terlibat sebagai bentuk koordinasi dengan para pihak terkait;
2. Dalam rapat ini disampaikan tujuan, manfaat dan jadwal pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan (RAP) dan meminta masukan terkait dengan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan;
3. Anggota tim dan peserta rapat lainnya meminta untuk dilibatkan dalam pelaksanaan aksi perubahan sesuai dengan tupoksi unit kerja masing-masing;
4. Dari stakeholder internal dan eksternal aksi perubahan siap membantu pelaksanaan aksi sesuai dengan kapasitasnya tanpa meninggalkan tugas dan pekerjaan masing-masing.

5. Pembuatan SK Bank Sampah

Setelah melewati tahap persiapan, langkah berikutnya berdasarkan rencana kerja aksi perubahan, dengan melakukan Pembuatan surat keputusan tentang Bank Sampah Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung, hal ini sebagai upaya untuk memantapkan inovasi yang telah dibuat, sehingga dapat direalisasikan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembuatan SK Bank Sampah dilakukan oleh tim aksi perubahan dengan memperhatikan berbagai masukan dari anggota tim lainnya, disusun dan dibuat pada **22 April 2024**, bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung.

Pada penyusunan surat keputusan tentang Bank Sampah Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung, telah memperhatikan berbagai masukan dan pertimbangan yang diperoleh pada tahapan kegiatan sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa sampah adalah permasalahan bersama sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi sampah juga harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan Tanjung, masyarakat yang tentunya selaku objek dari penghasil sampah tersebut dan berbagai pihak terkait dalam penanganan sampah.

Sesuai dengan tujuan dari aksi perubahan maka, sampah yang telah terkumpul langsung dimasukan ke Bank Sampah yang ada di lingkungan sekitar, kemudian hasil dari sampah tersebut sementara disimpan untuk membantu masyarakat yang secara ekonomi masih memiliki keterbatasan, sehingga uang hasil pengumpulan sampah dijadikan sebagai pembayar dari PBB masyarakat tersebut, sehingga masyarakat yang selama ini belum membayar PBB dapat terbayarkan dari hasil "Kayuh Baimbai" mengumpulkan sampah dan membayar PBB.

Gambar II.8. Pembuatan SK Bank Sampah

Gambar II.9. Penyusunan SK Bank Sampah

6. Pembuatan Mekanisme Menabung Sampah

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan pembuatan mekanisme menabung sampah, hal ini diperlukan sebagai bentuk prosedur kerja yang harus diikuti oleh berbagai pihak terkait, terutama admin yang di tugaskan dalam pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat, dengan adanya mekanisme tersebut diharapkan pengelolaan sampah di Kecamatan Tanjung terutama Kelurahan Jangkung yang menjadi proyek percontohan dapat memberikan nilai dan hasil yang baik. Kegiatan Pembuatan Mekanisme Menabung Sampah dilaksanakan oleh tim aksi perubahan, dengan menyusun draf rancangan, kemudian dilakukan pembahasan bersama, sehingga jadi gambar alur mekanisme menabung sampah, kegiatan ini dilaksanakan pada **23 April 2024.**

Kegiatan pembuatan mekanisme menabung sampah, dilakukan bersama tim aksi perubahan, selain itu adanya masukan berbagai pihak terkait , sehingga mekanisme menabung sampah dapat dibuat sesuai yang telah direncanakan, namun tentunya penyusunan ini , tetap memperhatikan perkembangan di lapangan, sehingga mekanisme tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, hal ini karena mekanisme di buat untuk memberikan arah terhadap admin yang melaksanakan tugas dan kepada berbagai pihak terkait, sehingga aksi pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat dapat berjalan sesuai harapan dan hasilnya mampu dibayarkan untuk pembayaran PBB bagi masyarakat yang kurang mampu, atau secara penilaian patut untuk dibantu.

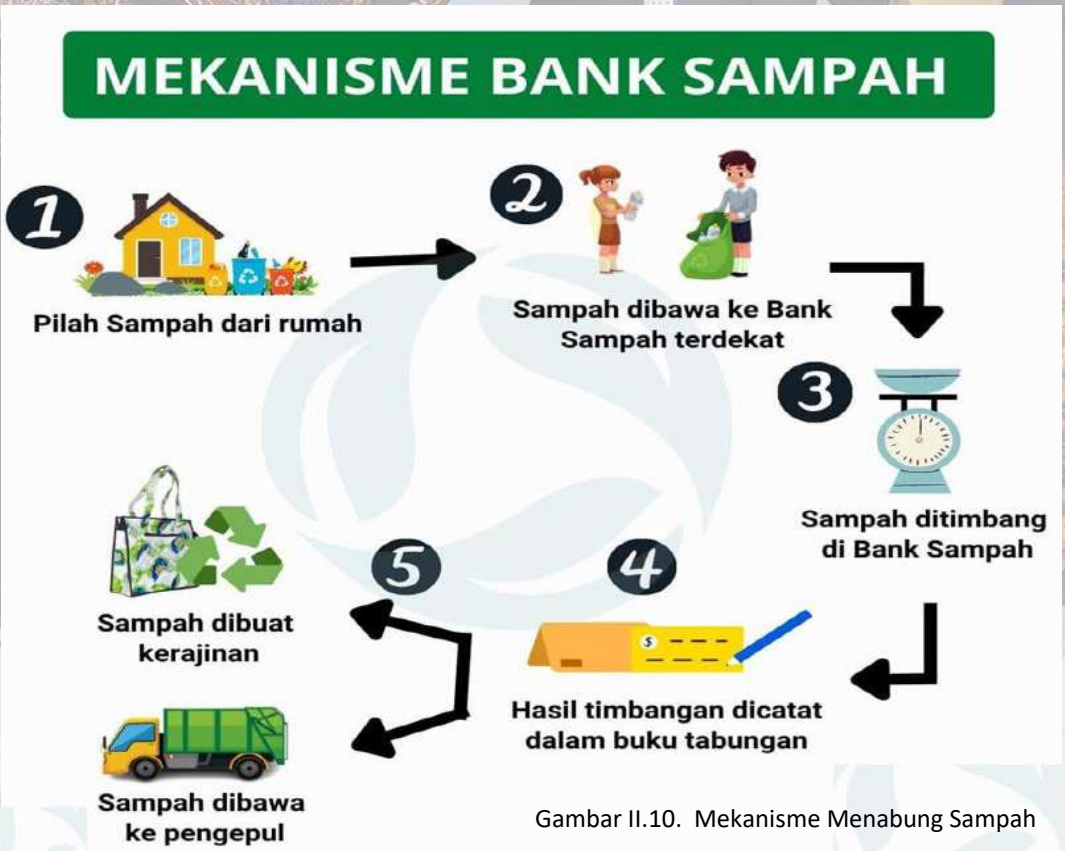

Gambar II.10. Mekanisme Menabung Sampah

7. Penandatanganan Kesepakatan Menabung Sampah

Selanjutnya dilakukan penyusunan naskah menabung sampah, oleh tim aksi perubahan, sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pengelolaan sampah yang selama ini belum terkelola dengan baik, sehingga diperlukan upaya bersama terhadap sampah, untuk itu tim telah menyusun rancangan aksi bersama terhadap sampah, sehingga sampah dapat dikelola dengan baik, hal ini akan membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan nilai ekonomis dari sampah dapat digunakan untuk membantu warga yang kurang mampu untuk membayar PBB, sebagai kewajiban warga masyarakat yang wajib membayar pajak.

Pada kesempatan ini dilakukan penyusunan, yang kemudian dilakukan pembahasan terhadap naskah kesepakatan menabung sampah, sehingga semua pihak kedapannya dapat berkomitmen untuk ikut terlibat dalam memelihara lingkungan dengan mengelola sampah pada masing-masing rumah tangga, sehingga sampah yang dihasilkan dapat langsung di tangani oleh masing-masing individu, hal ini tentunya akan mampu mengurangi sampah di tiap-tiap lingkungan.

Setelah tersusun dan dilakukan pembahasan sekaligus koreksi terhadap naskah kesepakatan menabung sampah, kemudian dilakukan penandatanganan terhadap naskah kesepakatan menabung sampah oleh semua pihak terkait terutama oleh pengelola Bank Sampah yang telah ditunjuk, pihak Kelurahan/Desa yang terlibat dan masyarakat itu sendiri, tentunya kegiatan ini sebagai bagian dari "Kayuh Bimbai" dalam upaya pengelolaan sampah secara bersama-sama dan bergotong royong.

Pelaksanaan penandatanganan kesepakatan menabung sampah, didahulu dengan persiapan dan mengundang para pihak terkait dalam hal ini adalah dari pihak pengelola Bank Sampah, Kepala Desa, Lurah dan unsur terkait lainnya, yang dilaksanakan pada **23 April 2024**, namun terdapat jua penandatanganan dilain waktu sesuai dengan kondisi di lapangan dan kesibukan pihak lain.

Gambar II.11. Penjelasan Penandatangan Kesepakatan

Gambar II.12. Penandatangan Kesepakatan

8. Membuat Surat Edaran Camat

Gambar II.13. Pembuatan Surat Edaran

Berdasarkan kegiatan aksi perubahan yang dibuat langkah berikutnya adalah penyusunan Surat Edaran Camat yang terkait dengan himbauan pelaksanaan hari peduli sampah Kecamatan Tanjung, hal ini sebagai bentuk nyata dari sikap dan komitmen terhadap lingkungan yang bersih dari sampah, dengan adanya surat edaran ini diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi secara bersama-sama untuk tertib dan disiplin terhadap sampah dan lingkungan yang bersih.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Hari Peduli Sampah Nasional 2024 (HPSN 2024) dengan tema "Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif' dan dalam rangka mendukung Aksi Perubahan Kayuh Baimbai Camat Tanjung yang memanfaatkan sampah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran PBB dengan Bank Sampah.

Surat Edaran dibuat oleh Tim Aksi Perubahan dengan membuat draf awal kemudian dilakukan pembahasan bersama agar isi dari edaran tersebut sesuai dengan kompetensi yang diangkat, penyusunan draf rancangan dilaksanakan pada **23 April 2024**, dalam penyusunan ini Reformer langsung turut terlibat, terutama dalam pembasan pada poin-poin dari surat edaran tersebut, sehingga Surat Edaran tersebut dapat dipahami oleh semua pihak terkait.

.

9. Sosialisasi inovasi KAYUH BAIMBAI

Langkah berikut adalah melakukan sosialisi terhadap keberadaan inovasi ”Kayuh Baimbai” kepada semua pihak yang terkait, diharapkan melalui sosialisasi ini dapat dipublikasikan keberadaan pengelolaan sampah lingkungan yang ada di Kecamatan Tanjung, dengan mengambil unit percontohan pada Kelurahan Jangkung, kegiatan ini sebagai langkah awal bagi kecamatan Tanjung, untuk melakukan perbaikan dan pembenahan persampahan dan peningkatan pembayaran PBB oleh warga Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung.

Disampaikan juga bahwa ”Kayuh Baimbai”, akan terus dilakukan perbaikan agar kedepannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar, sebagaimana menjadi tujuan pemerintah saat ini bahwa pengelolaan sampah adalah permasalahan bersama. Untuk itu secara bertahap akan dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan sampah dengan pemberdayaan warga sehingga mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah.

Yang sekaligus dalam upaya meningkatkan kebersamaan dan nilai-nilai gotong royong melalui ”Kayuh Baimbai”, dimana nilai dari sampah tersebut setelah memperoleh penggantian berbentuk uang akan dibayarkan PBB yang mengalami penunggakan akibat tidak adanya kemampuan membayar tagihan tersebut.

Gambar II.14. Pembukaan Sosialisasi

Gambar II.15. Sambutan Pj. Bupati

Gambar II.16. Launching Kayuh Baimbai

Gambar II.16. Masyarakat Penerima

10. Melaksanakan Aksi Hari Peduli Sampah

Gambar II.17. Pengumpulan Sampah

Setelah melakukan upaya penyusunan kebijakan yang terkait dengan aksi perubahan yang dibuat dalam bentu "Kayuh Baimbai" oleh Camat Tanjung yang memanfaatkan sampah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran PBB dengan Bank Sampah, untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut tentunya diperlukan kerja nyata, yang antara lain dalam bentuk melaksanakan aksi hari peduli sampah.

Kegiatan aksi hari peduli sampah, sekaligus sebagai bagian dari komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh berbagai pihak terkait terhadap pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung yang pada kesempatan ini juga telah melibatkan banyak pihak terkait, karena masalah sampah adalah masalah bersama sehingga penanggulangannya pun harus dilakukan secara bersama-sama dan saling koordinatif.

Pada kesempatan ini dilakukan aksi hari peduli sampah, dimana pada kesempatan ini, para personil Kecamatan Tanjung melakukan pengumpulan sampah dimasing-masing unit kerja yang ada di Kecamatan Tanjung, tentunya peran masing-masing individu sangan penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan indah, sehingga warga dapat hidup dengan lingkungan yang sehat dan indah, tentunya hal tersebut menjadi harapan kita bersama.

Gambar II.17. "Kayuh Baimbai" Bersama mengumpulkan

11. Pembayaran PBB terhutang oleh Bank sampah

Gambar II.18. Pembayaran PBB Terhubutang Oleh Pengelola

Dari pelaksanaan pengumpuan sampah baik yang dilakukan secara bersama-sama sesuai jadwal pengumpulan sampah yang telah di susun maupun melalui kegiatan yang dilakukan oleh warga di masing-masing rumah tangga, kemudian sampah tersebut disampaikan ke Bank Sampah, untuk dilakukan pemilahan kembali sesuai dengan jenis sampahnya, baik sampah plastik, kertas maupun jenis besi, kemudian dilakukan penimbangan terhadap jenis sampah tersebut, sehingga dapat diketahui berat sampah yang berhasil di kumpulkan.

Berdasarkan hasil sampah yang dikumpulkan kemudian dinilai dengan uang, sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan, uang yang terkumpul kemudian disimpan oleh Bank Sampah, sampai adanya penunjukan warga yang berhak untuk dibayarkan PBBnya, penunjukan warga tersebut dilakukan oleh pihak kelurahan sesuai hasil verifikasi lapangan, terutama bagi warga yang memang masih tergolong kurang mampu, setelah diperoleh nama-nama warga sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh pihak kelurahan selanjutnya dilakukan pembayaran PBB ke pihak yang menangani layanan PBB, hal ini dilakukan sesuai perjanjian kerja yang sebelumnya telah disepakati dan saling ditandatangani oleh masing-masing pihak, dengan adanya inovasi "Kayuh Baimbai" ini diharapkan mampu meningkatkan pembayaran PBB yang selama ini beberapa desa masing tergolong lemah bahkan dibawah standar dari desa-desa yang lain.

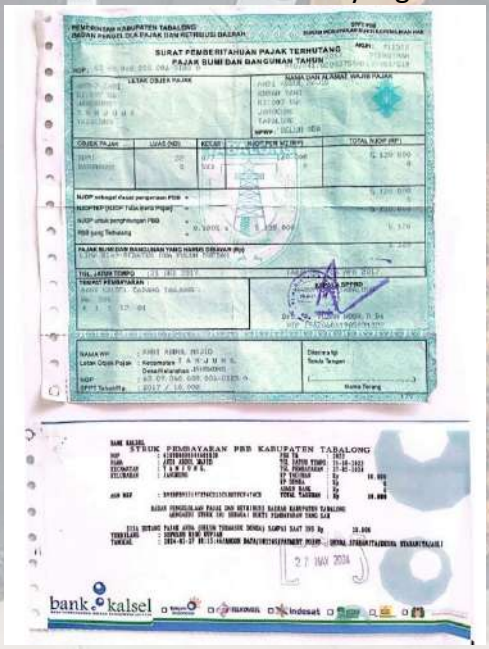

Gambar II.19. Bukti Pembayaran PBB

12. Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial

Setelah semua aktivitas yang terkait dengan Aksi Perubahan Kayuh Baimbai Camat Tanjung yang memanfaatkan sampah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran PBB dengan Bank Sampah, langkah berikutnya adalah pelaksanaan publikasi dengan melaksanakan kegiatan penyebaran informasi melalui media sosial, kegiatan ini diperlukan sebagai upaya menyebarluaskan aksi perubahan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan publikasi untuk penyebaran informasi melalui media sosial, disebut dengan diseminasi merupakanh suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarkannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.

Selain itu, diseminasi merupakan kegiatan penyebaran informasi ke dalam lingkungan masyarakat. Kegiatannya dapat dilakukan melalui pelatihan atau workshop, seminar, dan komunikasi. Selain melalui berbagai kegiatan pelatihan, diseminasi informasi dapat diselenggarakan dalam bentuk konferensi pers, wawancara pers, penulisan artikel, publikasi atau melalui penerbitan.

Diseminasi melalui konferensi pers, diseminasi melalui penulisan artikel, dan diseminasi melalui dialog atau talkshow, sementara itu diseminasi untuk Aksi Perubahan ”Kayuh Baimbai” Camat Tanjung yang memanfaatkan sampah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran PBB dengan Bank Sampah dimulai dengan rapat koordinasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan aksi perubahan kepada semua pihak terkait, selain itu juga dilakukan pembuatan banner dan spanduk aksi perubahan untuk mempublikasikan aksi perubahan yang dilaksanakan.

Gambar II.20. Bagian Dari Pemberitaan

Ikuti Instagram Kami
https://bit.ly/kalimantanpost_
Halaman Facebook Kami
https://bit.ly/kalimantan-post
Koran Digital Kami
https://bit.ly/koran-digital https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/kecamatan-tanjung-launching-inovasi-kayuh baimbai/2024/
Berita Youtobe
https://www.youtube.com/watch?v=iWNl5zRles4

Gambar II.21. Desiminasi Aksi

Gambar II.22. Pemberitaan Metropolis

Dilakukan Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial terhadap keberadaan inovasi "Kayuh Baimbai" di beberapa flatform media, baik media cetak online maupun media massa lainnya, dengan harapan publikasi tersebut dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan usaha pemanfaatan kembali sampah menjadi daur ulang yang baik bagi lingkungan dan menambah nilai ekonomi warga itu sendiri. Melalui "Kayuh Baimbai" lingkungan menjadi bersih dan sehat serta memperoleh tambahan finansial dari sampah yang dijual lagi

Melalui "Kayuh Baimbai" lingkungan menjadi bersih dan sehat serta memperoleh tambahan finansial dari sampah yang dijual ke Bank Sampah

13. Evaluasi Aksi Perubahan dan Penyusunan Laporan

Sebagaimana pada tahapan persiapan dan pelaksanaan yang telah dilaksanakan dengan baik, kini tinggal kegiatan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencaan kerja dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan yang telah dilaksanakan selama aksi perubahan di tempat kerja.

Pelaksanaan evaluasi sebagaibagian dari pelatihan kepemimpinan yang telah melaksanakan aksi perubahan, setelah dilakukan evaluasi terhadap proses dan hasil dari aksi perubahan, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama kelengkapan beberapa kegiatan yang harus dilengkapi, evaluasi dilakukan oleh Mentor. Sehingga seluruh administrasi terkait dengan implementasi aksi perubahan dapat terpantau dengan baik sehingga dapat disusun laporan pelaksanan aksi perubahan yang telah dilaksanakan di tempat kerja yang terkait dengan ”Kayuh Baimbai” dalam upaya pengelolaan sampah dan pembayran PBB bagi masyarakat yang memiliki perekonomian yang masih terbatas.

Langkah berikutnya adalah pembuatan laporan aksi perubahan merupakan tahapan kegiatan paling akhir dari rangkaian implementasi aksi perubahan yang dilaksanakan selama off campus, kegiatan ini dilakukan untuk penyapaian dokumentasi hasil kerja dari aksi perubahan yang telah dilaksanakan, dengan berbagai capaian kinerja yang telah dihasilkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Tanjung, dengan fokus kepada hasil pelaksanaan ”Kayuh Baimbai”.

Keseluruhan kegiatan yang ada dalam aksi perubahan dapat dilaksankan kini tinggal menghimpun laporan yang telah dibuat perkegiatan menjadi satu. Pembuatan laporan aksi perubahan tentunya menjadi dokumen pertanggungjawaban selama melaksanakan aksi perubahan. Selain memuat uraian terkait kegiatan yang dilaksanakan juga terlampir bukti-bukti yang mendukung kegiatan tersebut sesuai format yang di syaratkan oleh pihak penyelenggara pelatihan kepemimpinan.

Melihat dari pelaksanaan seluruh kegiatan di atas, yang berjumlah 13 kegiatan, sebagaimana yang termuat dalam Roadmap/Milestone secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik.

Gambar II.23. Penyusunan Laporan

Gambar II.24. Finalisasi Penyusnan Laporan

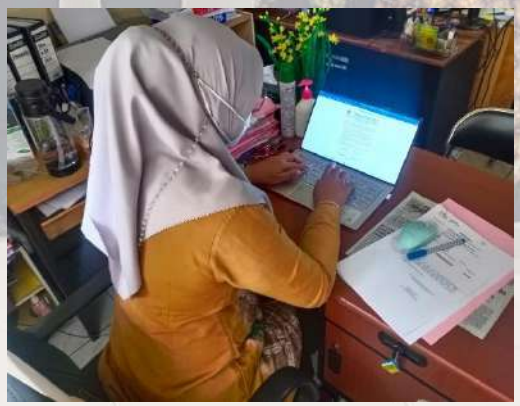

Deskripsi Hasil Kepemimpinan

1. MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Integritas selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Integritas menjadi sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Jika integritas sesorang bagus, maka kepercayaan atasan kepadanya juga semakin meningkat. Integritas bukan sekedar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan dalam membangun integritas Aparatur Sipil Negara tidak lepas dari peran pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien dan efektif serta bermanfaat. Pemimpin mempunyai peran dalam mengarahkan, membina, dan mengawasi bawahannya. Komitmen pemimpin sangat penting dan berpengaruh pada tercapainya tujuan organisasi. Pemimpin Aksi Perubahan tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan aksi perubahannya, sehingga dibentuklah Tim Pelaksana Aksi Perubahan. Pemimpin Aksi Perubahan harus memiliki integritas yang tinggi agar dapat memimpin anggota timnya untuk mencapai sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Aksi perubahan dapat terlaksana dengan baik dan lancar karena adanya komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan, serta komitmen dari tim Pelaksana aksi Perubahan. Aksi perubahan ”Kayuh Baimbai” tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas serta tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam implementasinya ”Kayuh Baimbai” yang terkait dengan membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi dilaksanakan dalam bentuk, sebagai berikut :

a. Simplifikasi, yaitu tercapainya seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana termuat pada rencana aksi perubahan, sementara secara keseluruhan, sehingga dapat terlaksananya pembayaran PBB bagi keluarga yang kurang mampu melalui pengelolaan sampah dengan ”Kayuh Baimbai”;
b. Motivasi, yaitu memotivasi tim kerja agar seluruh tahapan yang termuat pada milestone aksi perubahan dapat terlaksanan dengan baik dan dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan;
c. Fasilitasi, yaitu tersedianya media yang dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait dalam pembayaran PBB bagi keluarga yang kurang mampu melalui pengelolaan sampah dengan ”Kayuh Baimbai”;
d. Inovasi, tentunya inovasi yang dibuat yaitu pembayaran PBB bagi keluarga yang kurang mampu melalui pengelolaan sampah dengan ”Kayuh Baimbai” telah memberikan terobosan baru dalam pemanfaatan sampah, sehingga lingkungan menjadi bersih dan mampu membayarkan PBB keluarga yang kurang mampu;
e. Mobilitas, dilakukan dan dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang pemberdayaan masyarakat;
f. Open mind, tentunya inovasi dari pembayaran PBB bagi kelaurga yang kurang mampu melalui pengelolaan sampah dengan ”Kayuh Baimbai” merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sampah yang dilakukan secara bersama-sama atau ”Kayuh Baimbai”.
g. Tekad dan komitmen yang kuat, dalam pelaksanaan aksi perubahan tentunya diperlukan semangat kerja sehingga aksi perubahan dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

2. MEMBANGUN BUDAYA KERJA

Menurut UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pelaksana pelayanan publik. Salah satu penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Tabalong adalah Kecamatan Tanjung yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya berpedoman pada visi dan misi Kepala daerah yang telah ditetapkan.

Dalam implementasinya yang terkait dengan budaya kerja dilaksanakan dalam bentuk, sebagai berikut :

a. Integritas, yaitu seluruh tim aksi perubahan harus mampu berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar dalam integritas merupakan satu kesatuan yang menjadi tolak ukur pegawai dalam melaksanakan tugas. Karakteristik pegawai yang memiliki integritas yang tercermin dari sikap jujur, transparan, konsisten, tidak melakukan hal-hal tercela, bertanggung jawab atas hasil kerja dan objektif.
b. Inovasi, tentunya aksi perubahan ini membawa perbaikan pelayanan yang selama ini dilakukan dengan cara yang belum terorganisir, oleh karena itu inovasi menjadi kunci dalam mencapai peningkatan kinerja kecamatan khususnya dalam pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat.
c. Kerjasama, dalam melaksanakan aksi perubahan tentunya diperlukan kerjasama antar individu pegawai sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu selain sukses dalam melaksanakan aksi perubahan juga harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Tanjung.
d. Kedisiplinan, dalam pelaksanaan aksi perubahan tentunya memerlukan kedisiplinan dari semua anggota tim aksi perubahan, sehingga apa yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan milestone aksi perubahan yang telah disusun.
e. Profesionalisme, untuk melaksanakan aksi perubahan tersebut tentunya memerlukan profesionalisme masing-masing pegawai sehingga pelaksanaan pembagian tugas dapat berjalan dengan baik, dan mampu memberikan peningkatan kinerja pelayanan.

3. MEMBANGUN JEJARING DAN KOLABORASI

Dalam rangka pelaksanaan implementasi aksi perubahan tentunya melibatkan banyak pihak baik secara internal maupun eksternal, dengan karakteristik masing-masing Stakeholder. Oleh karena itu perlu dibangun jejaring dan kolaborasi sangat dibutuhkan agar kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak sesuai dengan kapasitasnya.

Sementara itu perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait pada dasar kolaborasi merupakan bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Kolaborasi bukanlah sebuah program yang secara teknis dipergunakan untuk memecahkan masalah, tetapi merupakan perubahan total cara bekerja bersama. Kolaborasi merupakan etos kerja yang menghargai pemikiran, bahwa pekerjaan dapat diselesaikan bersama dengan orang lain secara saling mengisi.

Oleh karena itu untuk mengimplementasikan aksi perubahan terkait dengan ”Kayuh Baimbai” yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung, perlu keterlibatan berbagai elemen instansi teknis lainnya melalui kerjasama agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan pengaruh setiap stakeholders dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1. Analisis Stakeholder Aksi Perubahan

No	Stakeholder	Kategori	Influence	Interest	Jenis Stakeholder	Potensi	
						Sebelum	Sesudah
I.	**Internal**						
1.	Bupati Tabalong	Orang	High	High	Promoters	Mendukung	Mendukung
2.	Asisten Pemerintahan & Kesra	Orang	High	High	Promoters	Mendukung	Mendukung
3.							
II.	**Eksternal**						
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Orang	High	High	Defender	Mendukung	Mendukung
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Orang	High	High	Defender	Mendukung	Mendukung
3.	Seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kec. Tanjung	Orang	High	High	Defender	Mendukung	Mendukung
4.	Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)	Orang	High	High	Latens	Mendukung	Mendukung
5.	BPD Kalsel	Orang	High	High	Latens	Mendukung	Mendukung
6.	Masyarakat	Orang	Low	Low	Apathetics	Mendukung	Mendukung
7.	Media Masa	Orang	Low	Low	Apathetics	Mendukung	Mendukung
8.	Akademisi	Orang	Low	Low	Apathetics	Mendukung	Mendukung

Berdasarkan gambaran stakeholders tersebut di atas dapat dikelompokkan berdasarkan Jenis Stakeholder (Promoters, Defender, Latent dan Apathetics), yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. KELOMPOK PROMOTER

Kelompok promotor yang memiliki pengaruh besar yang berperan sebagai stakeholders yang berperan menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan aksi perubahan adalah:

a. Bupati Tabalong
b. Asisten Pemerintahan & Kesra

Stakeholders tersebut di atas memiliki pengaruh dan kepentingan besar terhadap pelaksanaan dan keberhasilan aksi perubahan seperti pembentukan tim kerja, rapat koordinasi, penyusunan SK, sosialisasi, pelaksanaan lapangan, supervisi, evaluasi dan pembuatan laporan, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ”Kayuh Baimbai”.

2. KELOMPOK DEFENDER

Kelompok defender memiliki ketertarikan yang tinggi untuk kesuksesan aksi, namun memiliki pengaruh yang kecil, adapun yang menjadi kelompok defender adalah :

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
c. Seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kec. Tanjung

Peran dari kelompok defender adalah keterlibatan mereka terhadap beberapa aksi perubahan yang dilaksanakan terutama terkait dengan dukungan terhadap upaya tercapainya target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah dengan cara ”Kayuh Baimbai”.

3. LATENS

Kelompok laten memiliki ketertarikan yang rendah untuk kesuksesan aksi, namun memiliki pengaruh yang besar, adapun yang menjadi kelompok laten adalah:

a. Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)
b. BPD Kalsel

Peran dari kelompok laten adalah dukungan mereka terhadap aksi perubahan yang antara lain memberikan masukan dan saran untuk mengoptimalkan capaian pelaksanaan aksi perubahan, sehingga terwujudnya pengelolaan sampah masyarakat.

4. APETHETICS

Kelompok apethetics memiliki ketertarikan yang rendah dan kekuatan yang kecil, adapun yang menjadi kelompok dalam aksi perubahan ini adalah :

a. Masyarakat
b. Media Masa
c. Akademisi.

Dalam aksi perubahan ini kelompok apethetics harus diperhatikan, terutama menyangkut peran pencapaian target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung melalui pemberdayaan masyarkat dalam mengelola sampah dengan cara ”Kayuh Baimbai”.

Dalam memobilisasi stakeholders yang terkait dengan aksi perubahan, menggunakan strategi komunikasi yang dapat dibangunkan tim yang efektif, dengan menyampaikan tujuan dan manfaat kepada semua stakeholders dari aksi perubahan ini dengan komunikasi dua arah, the structuring style, dan relinquishing style dengan strategi komunikasi dengan stakeholder aksi perubahan sebagai berikut :

Tabel II.2. Strategi Komunikasi Dengan Stakeholder Terkait

KELOMPOK STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
Promotors	Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promotors terhadap aksi perubahan ini (*closely managed strategy*), diantaranya: • Konsultasi secara reguler • Pelaporan secara reguler • Diskusi secara berkala dengan tim kerja
Defenders	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh stakeholders agar mendukung aksi perubahan yaitu dengan: • Koordinasi yang terus dilakukan secara terus menerus; • Sosialisasi dan penjelasan yang kontinyu (*keep informed*) • Dilibatkan dalam proses aksi perubahan sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya begitu dinamis.
Latens	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholders terhadap aksi perubahan yaitu dengan: • Pelaksanaan koordinasi secara berkala • Melakukan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi;
Apathetics	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholders ini agar mendukung aksi perubahan yaitu dengan: • Konsultasi dan koordinasi; • Pendekatan baik secara formal maupun non formal agar terjalin hubungan yang baik dalam mengatasi permasalahan sampah dan pembayaran PBB masyarakat kurang mampu.

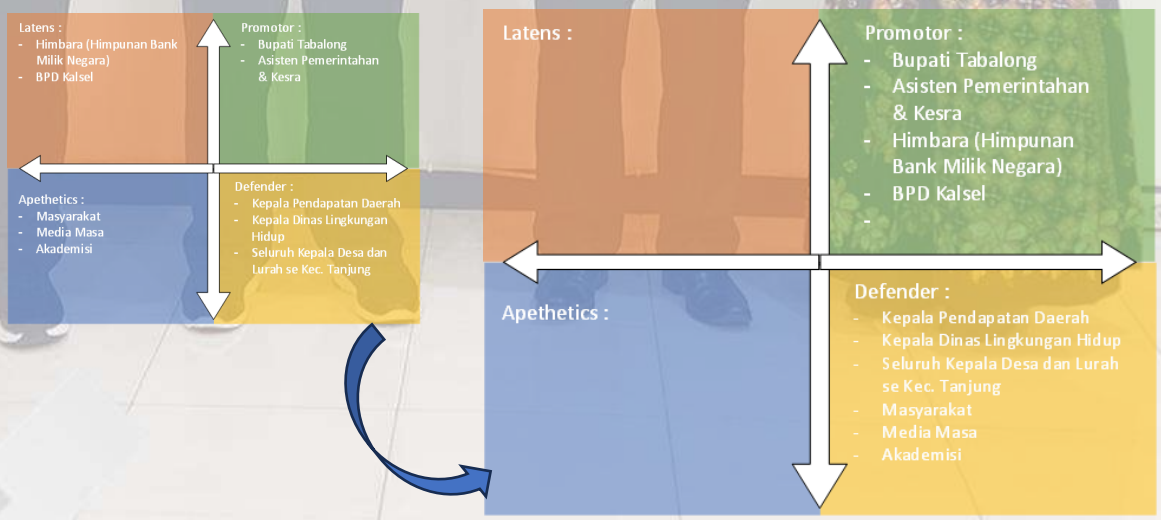

Gambar II.25. Perpindahan Kuadran Stakeholder

Manfaat

MANFAAT SECARA INTERNAL

a. Terlaksananya tugas Kecamatan dalam memberdayakan masyarakat;
b. Tercapainya target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung;
c. Terlaksananya tugas Kecamatan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan.
d. Upaya pencapaian Reformasi Birokrasi melalui peningkatan disiplin dan budaya melayani.

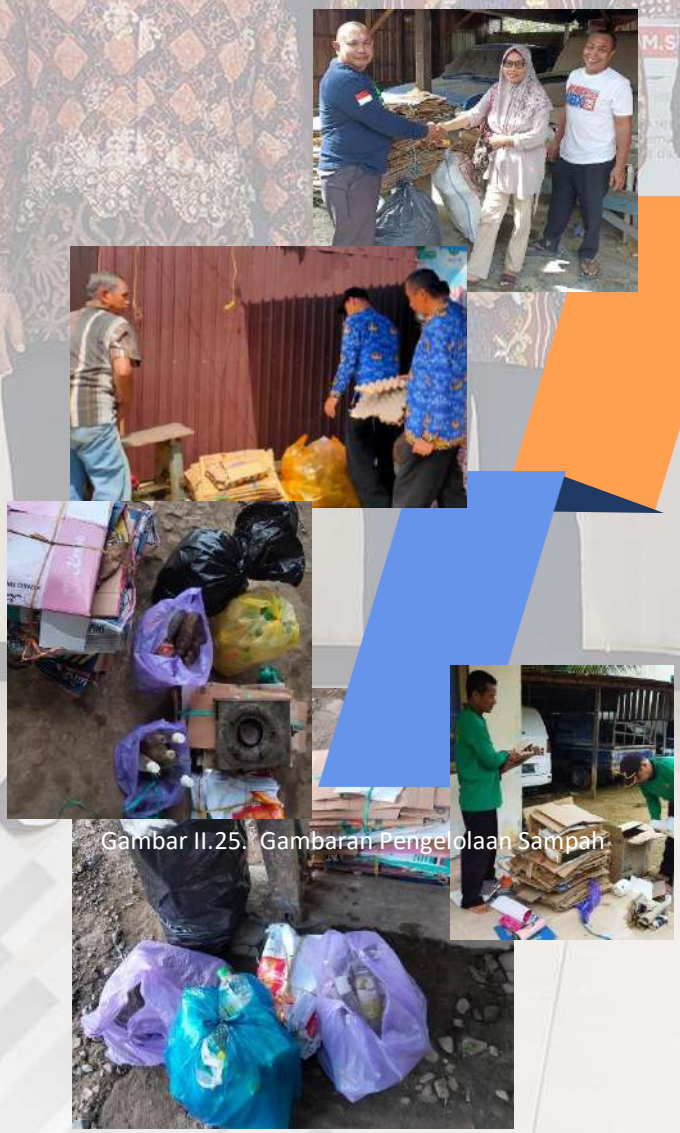

Gambar II.25. Gambaran Pengelolaan Sampah

MANFAAT SECARA EKSTERNAL

a. Tercapainya lingkungan Bersih pada Kelurahan Jangkung yang menjadi Pilot Project "Kayuh Baimbai";
b. Terkumpulnya sampah yang telah terpilah untuk diserahkan ke bank sampah;
c. Terbayarkannya PBB beberapa orang masyarakat yang tertunggak karena keterbatasan ekonomi pada Kelurahan Jangkung;
d. Teringankannya beban kewajiban masyarakat dalam membayar PBB;
e. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tabalong;
f. Membuka lapangan usaha alternatif, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga.

KETERKAITAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK (MONETASI)

Sesuai pada arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 salah satu strategi Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro pada pelaksanaan "Kayuh Baimbai" tentunya sudah sangat seseuai dengan keberadaan RB Tematik, yang terkait dengan Pengentasan Kemiskinan, Realisasi Investasi, Digitalisasi Pemerintahan, Prioritas Aktual Presiden yaitu : Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi, dapat di uraikan sebagai berikut :

1. PENGENTASAN KEMISKINAN

Dengan upaya "Kayuh Baimbai" dimana upaya bergotong royong Bersama memanfaatkan kembali limbah sampah dengan memilah dan mengantarkan ke Bank Sampah, sehingga sampah tersebut masih dihargai secara ekonomi, uang yang dihasilkan disimpan melalui pengelola Bank Sampah kemudian digunakan untuk membayarkan PBB masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, tentunya ini akan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, kedepannya diharapkan akan dapat dilakukan secara mandiri dimana masyarakat dapat memanfaatkan Kembali sampah secara ekonomi, yang tentunya akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan yang ada di Kecamatan Tanjung.

Gambar II.26. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

2. REALISASI INVESTASI

Melalui "Kayuh Baimbai" bersama-sama membersihkan lingungan dari sampah tentunya akan membuat lingkungan menjadi bersih dan terawat hal ini akan membuat orang menjadi nyaman untuk tinggal dan bekerja di Kawasan tersebut, tentunya hal ini akan membuat orang tertarik untuk berusaha, dan akan membuat peluang pembangunan menjadi terbuka, terutama untuk pihak swasta terlebih lagi Kawasan Tanjung menjadi daerah penyangga IKN akan membuat Kabupaten menjadi semakin tumbuh dan berkembang, hal ini tentunya menjadi peluang untuk membuka investasi di daerah termasuk di Kecamatan Tanjung.

Gambar II.27. Meningkatnya Perekonomian Daerah

3. Digitalisasi Pemerintahan

Upaya penerapan "Kayuh Baimbai" sebagai bentuk gotong royong untuk mewujudkan kebersamaan dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah, upaya pengelolaan sampah dengan berbasis pemberdayaan masyarakat, sudah didukung dengan baik, sistem pelayanan maupun penggunaan jejaring sosial sehingga upaya bersama "Kayuh Baimbai" dapat berjalan dengan baik, selain itu pengelola Bank sampah sudah dilakukan dengan penggunaan sistem layanan internet dengan memanfaatkan sistem jejaring sosial, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

4. Prioritas Aktual Presiden

Penggunaan Produk Dalam Negeri pada penerapan "Kayuh Baimbai" sebagai bentuk gotong royong untuk pengelolaan sampah dengan menggunakan peralatan yang diproduksi di daerah sendiri, sehingga para pembuat alat dan para pedagang dapat laku dari barang yang dijualnya, hal ini tentunya saling mendukung dimana kebersihan dilakukan dengan peralatan yang di buat dan produksi dalam negeri, hal ini tentunya akan membuat pergerakan ekonomi yang ada di daerah sehingga mampu mendukung perputaran ekonomi yang akan berdampak kepada pendapatan masyarakat dan akan membuat inflasi menjadi lebih terjaga.

Gambar II.28. Lauching "Kayuh Baimbai"

Sementara itu secara monetasi nilai yang diperoleh salama pelaksanaan aksi perubahan, terhadap penjualan sampah yang dapat dikumpulkan selama aksi perubahan jangka pendek adalah sebagai berikut :

URAIAN	BERAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
Buku	309,00	1.000,00	309.000,00
Kardus	145,50	1.000,00	145.500,00
Botol	28,00	800,00	22.400,00
HVS	5,50	1.200,00	6.600,00
Duflek	14,50	500,00	7.250,00
Botol limus	26,00	300,00	7.800,00
Tipisan	8,50	1.500,00	12.750,00
Botol oli	4,00	1.500,00	6.000,00
Seng	4,20	500,00	2.100,00
Kerasan	5,00	500,00	2.500,00
			521.900,00

Jadi diperoleh hasil sebesar 521.900.,- Nilai nyata tersebut diperoleh selama satu kali gotong royong dilaksanakan, tentunya upaya tersebut terus dilakukan untuk menggerakan "Kayuh Baimbai" di masyarakat

Mata Kuliah Pilihan

Keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan dapat dijelaskan, sebagai berikut :

Tabel II.2. Mata Pelatihan Pilihan Dalam mendukung Aksi Perubahan

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan Pilihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber
1.	Kayuh Baimbai sebagai kerja sama atau gotong royong dan memiliki nilai makna gotong royong atau kerja bersama	Hubungan Kelembagaan	Belajar Mandiri	Dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung, untuk pengelolaan sampah lingkungan yang hasilnya untuk membantu pembayaran PBB warga dilakukan melalui "Kayuh Baimbai", sehingga memerlukan hubungan kelembagaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat oleh berbagai pihak terkait.	LMS LAN RI
		Managemen Kinerja	Belajar Mandiri	Pelaksanaan pengelolaan sampah lingkungan yang hasilnya untuk membantu pembayaran PBB warga dilakukan melalui "Kayuh Baimbai" memerlukan pengaturan terhadap capaian yang harus diraih untuk itu diperlukan manajemen kinerja sehingga pelaksanaan "Kayuh Baimbai" dapat berjalan dengan baik	LMS LAN RI
		Manajemen Resiko	Belajar Mandiri	Untuk mengatasi permasalahan yang dapat berakibat pada terhambatnya pelaksanaan pengelolaan sampah lingkungan yang hasilnya untuk membantu pembayaran PBB warga dilakukan melalui "Kayuh Baimbai" tentunya diperlukan manajemen resiko sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik.	LMS LAN RI

Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan

Diseminasi (Dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarkannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.

Diseminasi melalui konferensi pers, diseminasi melalui penulisan artikel dan diseminasi melalui dialog atau talkshow, sementara itu diseminasi untuk "Kayuh Baimbai" dimulai dengan rapat koordinasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan aksi perubahan kepada semua pihak terkait, selain itu juga dilakukan pembuatan banner dan spanduk aksi perubahan untuk mempublikasikan aksi perubahan yang dilaksanakan dan pembuatan berita di media cetak dan elektronik.

RADAR BANJARMASIN
Metropolis

Mengingatkan Tanpa Suara

"Kami Ingin Membangunkan Dewan"

Mengajarkan Derma dan Ketulusan

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TABALONG TERDEPAN

Salurkan Rasda Jatah April-Mei

Semoga Mabrur

Patut Ditiru Kecamatan Lain

Gambar II.29. Berita Kayuh Baimbai Di Media

Gambar II.30. Berita Di Antara Kalsel

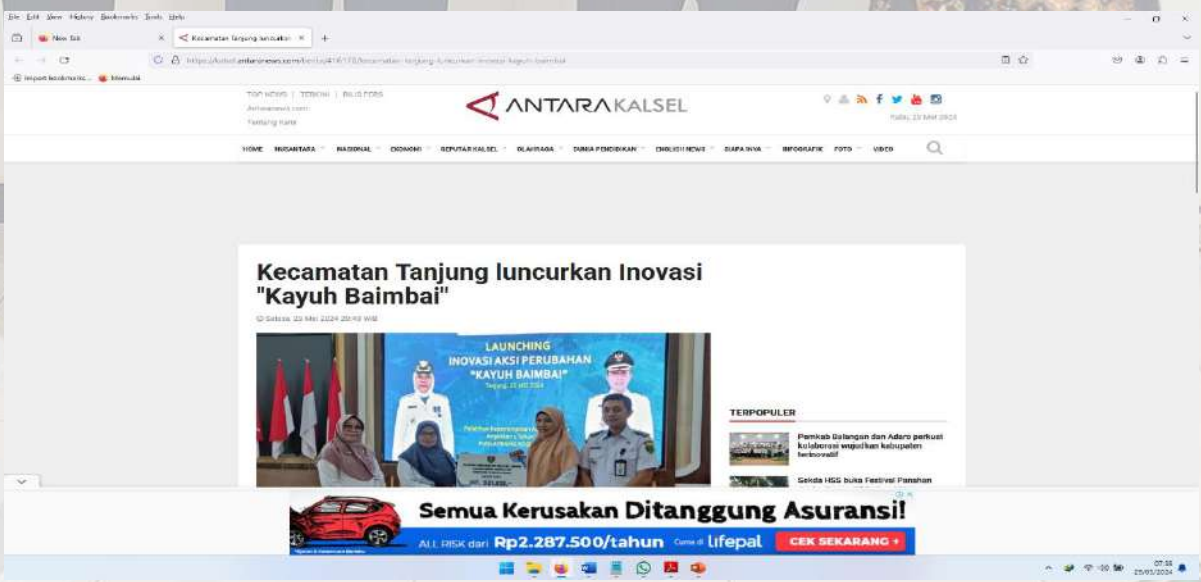

Keberlanjutan Aksi Perubahan

Melalui inovasi ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pengelolaan sampah dengan pemberdayaan masyarakat melalui ”Kayuh Baimbai”. Selanjutnya untuk implementasi aksi perubahan dapat berjalan dengan baik, dipetakan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka menengah dan jangka panjang, sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.3. Mata Pelatihan Pilihan Dalam mendukung Aksi Perubahan

No.	PENTAHAPAN (MILESTONE)	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
A.	JANGKA MENENGAH			
1.	Melakukan Implementasi inovasi “KAYUH BAIMBAI" di Desa/Kelurahan Se Kecamatan Tanjung	Kayuh Baimbai	2024	Laporan pelaksanaan
2.	Pembuatan mekanisme menabung sampah untuk pembayaran PBB oleh Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjung	Kayuh Baimbai	2024	Laporan pelaksanaan
3.	Penandatangan Kesepakatan menabung sampah untuk pembayaran PBB antara masyarakat. Bank Sampah dan Bapenda Kabupaten Tabalong	Kayuh Baimbai	2024	Laporan pelaksanaan
B.	JANGKA PANJANG			
1.	Monitoring Realisasi Pendapatan PBB Kecamatan Tanjung Ub. 2025	Kayuh Baimbai	2025	Laporan pelaksanaan
2.	Melakukan pelatihan, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi untuk pengolahan sampah agar dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah	Kayuh Baimbai Plus	2025	Laporan pelaksanaan

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TIM

Pelaksanaan pengembangan potensi diri dan implementasi pengembangan kompetensi peserta pelatihan dilaksanakan sesuai strategi yang telah direncanakan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.4. Pengembangan Kompetensi Tim

No.	Sikap Perilaku Kepemimpinan	Komponen	Hasil Pengembangan Potensi Diri	Waktu Pelaksanaan
1.	Integritas	Tanggung Jawab	Telah mengarahkan sikap, pejabat struktural dan staf yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi;	Selama Implementasi Aksi Perubahan
		Komitmen	Telah meningkatkan komitmen terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang dipimpinnya;	
		Kedisiplinan	Telah mengarahkan sikap pejabat struktural dan staf yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggang waktu yang ada	
		Kejujuran	Telah mengarahkan sikap pejabat struktural dan staf yang dipimpin memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain sesuai etika organisasi	
		Konsistensi	Telah memberikan apresiasi dan teguran kepada pejabat struktural dan staf yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;	
		Pengambilan Keputusan	Telah memberikan argumentasi dengan disertai pemahaman atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya dalam memastikan staf pelaksana yang dipimpin menegakkan ketentuan yang ada;	

No.	Sikap Perilaku Kepemimpinan	Komponen	Hasil Pengembangan Potensi Diri	Waktu Pelaksanaan
2.	Kerjasama	Kerjasama Internal	Telah meningkatkan dalam menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga pejabat struktural dan staf di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung di dalamnya;	Selama Implementasi Aksi Perubahan
		Kerjasama Eksternal	Telah meningkatnya keaktifan mencari peluang kolaborasi dengan pihak-pihak internal organisasi dalam rangka memberikan nilai-nilai lebih bagi kualitas kinerja maupun layanan yang diselenggarakan organisasi;	
		Komunikasi	Telah meningkatkan daya guna dan mengolah keberagaman pendapat atau karakter di unit kerjanya sehingga kinerja tim lebih kuat dan efektif;	
		Fleksibilitas	Telah meningkatkan pemanfaatan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerjasama yang sifatnya berkelanjutan;	
		Komitmen dalam Tim	Telah meningkatkan keaktifan mengajak anak buah atau rekan setimnya dalam rangka berkontribusi secara aktif sesuai peran masing-masing guna mencapai tujuan yang disepakati;	

No.	Sikap Perilaku Kepemimpinan	Komponen	Hasil Pengembangan Potensi Diri	Waktu Pelaksanaan
3.	Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan Publik	Telah meningkatkan evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi terhadap pemberian pelayanan yang diberikan oleh unit kerja sebagai pertimbangan untuk memperbaiki standar pelayanan yang berlaku;	Selama Implementasi Aksi Perubahan
		Inisiatif	Telah meningkatkan antisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan;	
		Adaptabilitas	Telah meningkatkan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui penugasan yang lebih menantang yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik bawahan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bawahan;	
		Pengembangan Diri dan Orang Lain	Meningkatkan nilai tambah untuk peningkatan kualitas hasi kerja unit dengan mengembangkan cara kerja ataupun metode kerja yang lebih efektif;	
		Orientasi pada Hasil	Proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan unit kerja.	

Pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh reformer dan Tim Efektif dalam rangka mengembangkan potensi diri sesuai dengan Sikap Perilaku Kepemimpinan yang terdiri dari Integritas, Kerjasama dan Mengelola Perubahan, dilakukan dengan seluruh tim aksi perubahan, dan berbagai pihak terkait lainnya, sehingga manfaat dilaksanakannya pengembangan kompetensi tim dan potensi diri yaitu : menambah wawasan dan keterampilan anggota tim sehingga mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja pegawai dalam pelayanan.

PROGRES PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pengembangan kompetensi dan potensi diri peserta pelatihan kepemimpinan administrator dilaksanakan dengan memperhatikan nilai akhir pada tiap sub - sub komponen, sebelum dan setelah pelaksanaan aksi perubahan, sebagai berikut :

1. Sub komponen integritas adalah 8,18, setelah aksi perubahan menjadi 9,36 dengan kualifikasi Istimewa,
2. Sub komponen kerjasama 7,82, setelah aksi perubahan menjadi 9,18 dengan kualifikasi Istimewa dan
3. Sub komponen mengelola perubahan 7,48, setelah aksi perubahan menjadi 9,20 dengan kualifikasi Istimewa
4. Sikap perilaku peserta 7,83, setelah aksi perubahan menjadi 9,25 dengan kualifikasi Istimewa.

Perbedaan rekap nilai akhir sikap perilaku peserta pelatihan hasil implementasi strategi pengembangan potensi diri sebelum dan sesudah aksi perubahan, yang dapat di lihat hasil perbandingan, sebagai berikut ini :

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: N. Wirahadikusuma, S.IP, MA	**Nama Mentor**	: Pebriadin Hapiz, Ap. M. Si.
NIP	: 19880526 200701 1 001	**NIP:**	: 19750205 199311 1 001
Jabatan	: Camat	**Jabatan**	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Instansi	: Kecamatan Tanjung	**Instansi**	: Sekretariat Daerah
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Administrator		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	7,83	7,40	7,20	7,48	Baik
Mentor	8,33	8,00	7,60	7,98	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,18	7,82	7,48	7,83	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi	
9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
7,83
Kualifikasi: Baik

Perubahan Sikap Perilaku tersebut, didasarkan kepada hasil implementasi rencana pengembangan kompetensi tim dan potensi diri. Sehingga mampu memberikan perbaikan nilai sikap perilaku peserta.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: N. Wirahadikusuma, S.IP, MA	**Nama Mentor**	: Pebriadin Hapiz, Ap. M. Si.
NIP	: 19880526 200701 1 001	**NIP:**	: 19750205 199311 1 001
Jabatan	: Camat	**Jabatan**	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Instansi	: Kecamatan Tanjung	**Instansi**	: Sekretariat Daerah
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Administrator		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	9,42	8,90	9,20	9,17	Istimewa
Mentor	9,33	9,30	9,20	9,28	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,36	9,18	9,20	9,25	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi	
9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
9,25
Kualifikasi: Istimewa

Tabel II.25. Nilai Sikap Perilaku Peserta

Berdasarkan Nilai Akhir Penilaian Sikap Perilaku oleh Peserta dan Mentor, ternyata bahwa aksi perubahan memberikan perubahan terhadap Sikap Perilaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 Tahun 2024 Puslatbang KDOD LAN yang semula memperoleh nilai 7,10 kualifikasi baik, kemudian setelah aksi perubahan selama 2 bulan menjadi 9,25 dengan kualifikasi istimewa.

Link Video Aksi Perubahan

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN TELAH DIDOKUMENTASIKAN BERUPA VIDEO AKSI PERUBAHAN YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI ALAMAT SEBAGAI BERIKUT :

https://youtu.be/hPBWe0g1vE

https://youtu.be/tBjeM2H0HNg?si=9hv9_WCgXdD3M0UH

https://youtu.be/emdqxU_G0rg

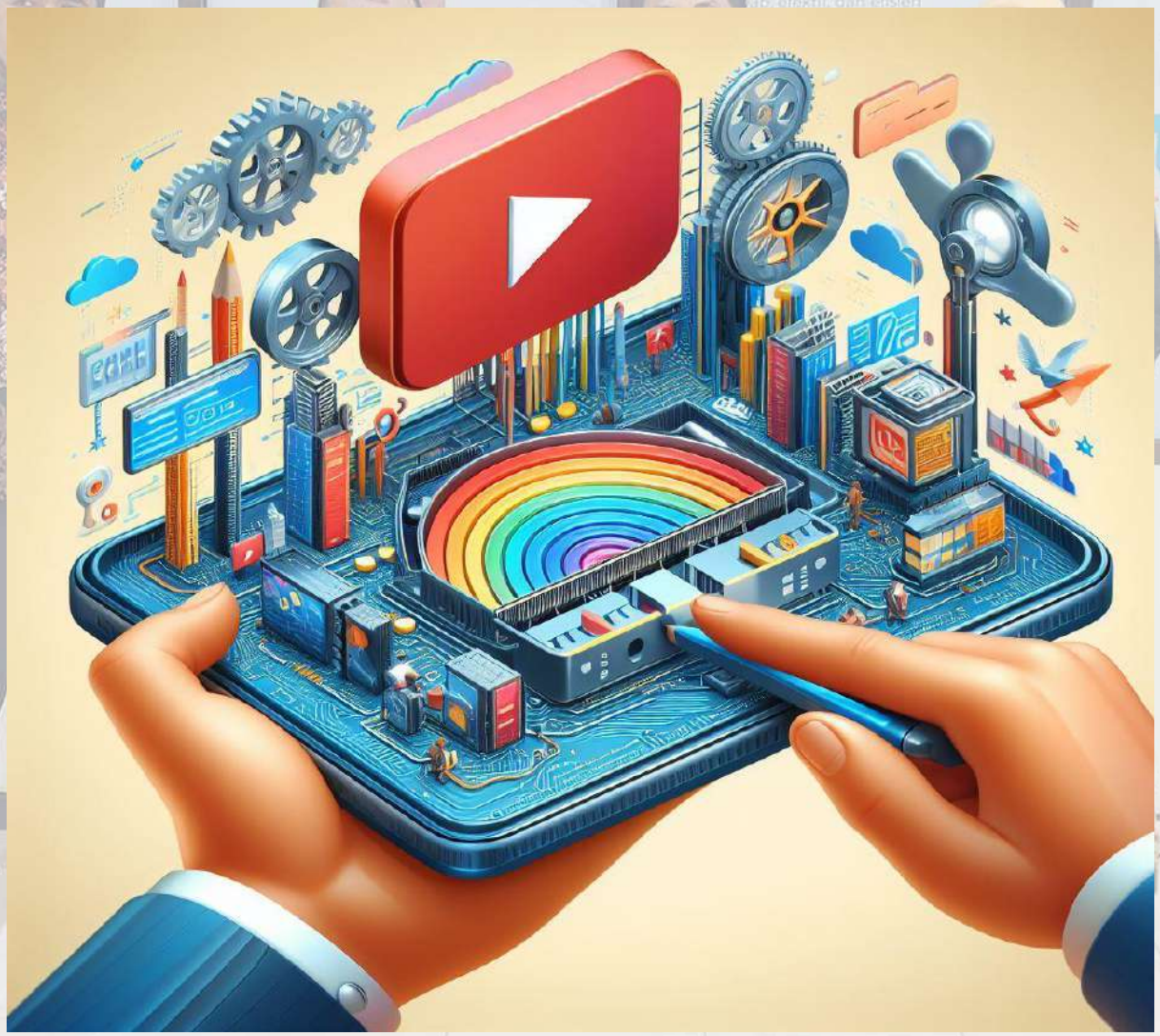

LAMPIRAN

DOKUMENTASI SOSIALISASI

DOKUMENTASI SOSIALISASI

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI DUKUNGAN

LAUNCHING INOVASI ”KAYUH BAIMBAI”

LAUNCHING INOVASI ”KAYUH BAIMBAI”

LAUNCHING INOVASI ”KAYUH BAIMBAI”

SK TIM AKSI PERUBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
Jalan A. Yani Km.2,5 Nomor 33, Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71512
Telepon (0526) 2021660, Faksimile (0526) 2021660
Laman : http://www.tanjung.tabalongkab.go.id, Pos-el : tanjung@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

CAMAT TANJUNG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024 pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung yang menurun serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibuat Tim Efektif Aksi Perubahan Kayuh Baimbai di Kecamatan Tanjung melalui Keputusan Camat Tanjung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali

Dipindai dengan CamScanner

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun2012 nomor 804);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 14,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 2;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); dan
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Tanjung Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aksi Perubahan Kayuh Baimbai di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana, sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang meruapakn bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta lebih mengedepankan semangat swadaya sosial masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 17 April 2024
CAMAT TANJUNG,

NASWARDI DKUSMA, S.IP, MA
NIP. 19880326 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pj. Bupati Tabalong (sebagai laporan)
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong (sebagai laporan)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di - Tanjung
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG
NOMOR :
TANGGAL : 17 APRIL 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	BUPATI TABALONG	Bupati	SPONSOR	1. Memberikan dukungan atas keseluruhan aksi perubahan; 2. Memberi inspirasi dan motivasi kepada Pemimpin Aksi Perubahan
1.	Pebriadin Hapiz	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Mentor	1. Memberikan dukungan atas keseluruhan aksi perubahan serta membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi 2. Memberikan bimbingan, persetujuan, masukan, dukungan dan arahan atas keseluruhan Aksi Perubahan; 3. Membantu memfasilitasi penyelesaian potensi hambatan serta resiko yang mungkin terjadi; 4. Memberi arahan pencapaian tujuan, target dan rencana kerja; 5. Mengkomonikasikan pelaksanaan aksi perubahan dengan pihak terkait; 6. Memberi inspirasi dan motivasi kepada Pemimpin Aksi Perubahan; 7. Mendukung penyelesaian aksi perubahan.
3.	N. Wirahadikusuma, S.IP, MA	Camat Tanjung	Reformer	1. Menyusun recana aksi perubahan; 2. Membuat agenda pelaksanaan aksi perubahan; 3. Melakukan koordinasi dengan tim dan pihak terkait rencana aksi perubahan; 4. Mengelola Tim Pelaksana dan aksi perubahan untuk menghasilkan output; 5. Membangun Tim Pelaksana Aksi Perubahan

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				6. Memberi arahan pada Tim Pelaksana Aksi Perubahan; 7. Membuat laporan implementasi Aksi Perubahan.
4.	Denny Asmara, S.AP	Lurah / Kepala Desa	Tim Pengolah Data	1. Menyiapkan data dan bahan; 2. Menyiapkan tempat kegiatan; 3. Mengkoordinasikan agenda kegiatan 4. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan
5.	Riko Hastanto Nugroho, SE, Kp			
6.	Yurdani Aklam, S.Pd, MA			
7.	Muhammad Jahyani, S.AP			
	Suryadi			
8.	M. Jadi			
9.	Mahyudin			
10.	Masrani			
11.	Arbani			
12.	Heri Nugroho			
13.	Zainal Abidin			
14.	Abdul Haan			
15.	Basuki Rahmad			
16.	Akhmad Tarmizi			
17.	Rizky Kurniadi Wijaya, S.STP, M.I.P	Sekretaris Kecamatan Tanjung	Tim Analisis Kebijakan	1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Reformer; 2. Menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Reformer; 3. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan; 4. Mengosep pelaksanaan kegiatan.
18,	Akhmad Tarmizi, S.AP	Kepala Seksi Pemerintahan		
19.	H. Yoesfinor, S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban		
20.	Muhammad Fatwa, S.Pd	Kepala Seksi Pembangunan		
21.	Fahriansyah	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat		

Dipindai dengan CamScanner

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
22.	Ahmad Gazali Rahman, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Kuangan	Tim Administrasi Dokumentasi dan Pelaporan	1. Membuat dokumentasi; 2. Membantu kelancaran kegiatan; 3. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan; 4. Membuat laporan atas kegiatan yang dilaksanakan.
23.	Dewi Hatriani, S.AP	Staf		
24.	Fitria Dewi, S.AP	Staf		
25.	Arrahman Gazali, S.AB	Staf		
26.	Aida Fitria, SE	Staf		

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 17 April 2024
CAMAT TANJUNG,

N. WIRAHADIKUSMA, S.IP, MA
NIP.19880526 200701 1 001

Dipindai dengan CamScanner

SK PENETAPAN BANK SAMPAH

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
Jalan A. Yani Km.2,5 Nomor 33, Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71512
Telepon (0526) 2021660, Faksimile (0526) 2021660
Laman : http://www.tanjung.tabalongkab.go.id, Pos-el : tanjung@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH JANGKUNG HIJAU
SEBAGAI PENGELOLA PENDUKUNG REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN TANJUNG

CAMAT TANJUNG,

Menimbang : a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

c. Bahwa realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung yang cenderung menurun;

d. Bahwa Bank sampah merupakan strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat memanfaatkan ekonomi langsung dari sampah serta pelunasan PBB masyarakat; dan

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjung tentang Penetapan Bank Sampah Jangkung Hijau Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun2012 nomor 804);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 2; dan
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Tanjung Tentang Penetapan Bank Sampah Jangkung Hijau Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung, dengan strukur dan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Struktur dan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Bank Sampah Jangkung Hijau Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung memiliki ruang lingkup pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang sehingga memiliki nilai ekonomi sebagai tabungan yang diutamakan untuk pelunasan pembayaran PBB masing-masing nasabah.

KEEMPAT : Mekanisme kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ruang lingkup dalam diktum KEDUA, meliputi :

Dipindai dengan CamScanner

a. Penetapan jam kerja
b. Pemilahan sampah
c. Penyerahan sampah
d. Penimbangan sampah
e. Penetapan harga
f. Pencatatan
g. Penjualan dan mendebet kedalam buku rekening nasabah
h. Penarikan tabungan
i. Penetapan gaji karyawan

KELIMA : Kecamatan Tanjung selaku Pembina bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Sampah Jangkung Hijau Sebagai Pengelola Pendukung Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 22 April 2024
CAMAT TANJUNG,

N. WIRAHADIKUSMA, S.IP, MA
NIP.19880526 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Tabalong (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong (sebagai laporan)
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
6. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG
NOMOR :
TANGGAL : 22 April 2024

SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH JANGKUNG HIJAU SEBAGAI
PENGELOLA PENDUKUNG REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN TNAJUNG

Pembina	:	CAMAT TANJUNG
Direktur	:	Sulastri Miati
Sekretaris	:	Desy Arianti
Bendahara	:	Rina Jumiarti
Administrasi/Teller	:	M. Sauki
Seksi Penimbangan	:	M. Sugandi Herliadi
Seksi Pengepakan	:	Agus Muliadi

CAMAT TANJUNG,

N. WIRAHADIKUSMA, S.IP, MA
NIP.19880526 200701 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG
NOMOR :
TANGGAL : 22 April 2024

TUGAS DAN WEWENANG
PENGURUS BANK SAMPAH JANGKUNG HIJAU SEBAGAI
PENGELOLA PENDUKUNG REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN TANJUNG

DIREKTUR

1. Mengawasi kegiatan masing-masing seksi sesuai dengan prosedur kerja bank sampah yang telah ditetapkan.
2. Merencanakan langkah ke depan dan target yang ingin dicapai masing-masing seksi.
3. Memberikan solusi dalam pemecahan masalah dan kendala yang ditemui dilapangan berdasarkan masukan masing-masing seksi.
4. Evaluasi keuangan bank sampah berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan masing-masing seksi .
5. Bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan kegiatan dari bank sampah.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bank sampah kepada masyarakat Kecamatan Tanjung.
7. Betanggung jawab atas kerjasama dengan pihak lain.
8. Mengawasi dan evaluasi masalah atau kendala yang dihadapi dari nasabah terutama terkait dengan pemilahan sampah.

SEKRETARIS

1. Mencatat stok sampah berdasarkan data dari pembelian dengan kondisi lapangan yang berkoordinasi dengan seksi penimbangan dan seksi pengepakan.
2. Mengajukan kebutuhan operasional masing-masing seksi dan rumah tangga bank sampah kepada bendahara dengan persetujuan direktur.
3. Bertanggung jawab terhadap pemasukan dari hasil penjualan barang hasil kerajinan, sembako dan usaha lainnya beserta stok yang ada.
4. Membuat daftar inventaris sarana dan prasarana bank sampah.
5. Melaporkan kegiatan rumah tangga dan usaha pada direktur.
6. Menjadwalkan atau memastikan waktu kepada masyarakat atau instansi yang mengajukan permohonan sosialisasi.

Dipindai dengan CamScanner

7. Mengajukan biaya operasioanal kepada keuangan dengan persetujuan direktur.

BENDAHARA

1. Membuat laporan harian dan bulanan penerimaan dan pengeluaran keuangan bank sampah beserta bukti-bukti dan pengarsipannya.
2. Membuat laporan kesimpulan bulanan keuangan bank sampah terkait keuntungan dari hasil kegiatan bank sampah.
3. Memberikan gaji karyawan berdasarkan nota bulanan sesuai permintaan yang telah disetujui direktur.
4. Memberikan uang pembayaran sampah kepada teller.
5. Memberikan uang untuk kegiatan operasional bank sampah yang diminta masing-masing seksi-seksi berdasarkan nota pengajuan yang telah mendapat persetujuan direktur.
6. Melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan pada direktur.

ADMINISTRASI/TELLER

1. Melayani tamu dan nasabah yang datang ke bank sampah.
2. Menerima telepon nasabah atau pelanggan.
3. Memasukkan data pembelian dari individu/instansi berdasarkan penimbangan dari seksi penimbangan kedalam buku tabungan nasabah.
4. Mencatat nilai sampah dari penimbangan sampah ke buku tabungan bagi yang ingin ditabung dan Buku Induk.
5. Menulis dan merekap nota penimbangan maupun nota penjualan ke buku induk dan laporan harian.
6. Menerima formulir dari individu, kelompok/unit atau instansi yang ingin menjadi nasabah.
7. Memberi tanda tangan dan bukti stempel bukti pembayaran di buku tabungan, nota penimbangan atau nota penjualan.
8. Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk.
9. Menginformasikan kepada nasabah bahwa tabungan telah cukup untuk membayarkan PBB yang bersangkutan untuk selanjutnya disetor kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
10. Melaporkan kegiatan administrasi/teller pada direktur.

Dipindai dengan CamScanner

SEKSI PENIMBANGAN

1. Bertanggung jawab terhadap penimbangan sampah.
2. Menimbang sampah dari nasabah individu baik yang dibayar langsung maupun yang ditabung dan mencatatnya dalam nota penimbangan sementara (nota diberi tanda tangan dan stempel), yang selanjutnya diserahkan ke nasabah untuk diserahkan kepada teller
3. Pemilahan sampah sesuai dengan jenis yang ditentukan
4. Menjaga kebersihan dan keamanan barang dengan menatanya sesuai pada tempatnya.
5. Menimbang sampah yang akan dijual kepada supplier/pabrik dan mencatat dalam nota penimbangan (disertai tanda tangan dan stempel) dan selanjutnya dan dilaporkan kepada manager operasional untuk diserahkan ke teller (hasil penjualan diserahkan keuangan).
6. Mengajukan biaya operasional seksi kepada bendahara dengan persetujuan direktur
7. Melaporkan kegiatan seksi penimbangan kepada direktur.

SEKSI PENGEPAKAN

1. Melaporkan kepada Sekretaris jika gudang sudah penuh dan siap jual sampahnya.
2. Bertanggung jawab terhadap proses pengepakan
3. Memeriksa dan mencatat barang yang masuk dari seksi penimbangan
4. Membuat laporan hasil penjualan produksi kepada bendahara dan direktur
5. Mengawasi barang produksi terkirim dan diterima oleh pihak supplier/pabrik
6. Mengajukan biaya operasional seksi kepada bendahara dengan persetujuan direktur
7. Melaporkan kegiatan seksi pengepakan kepada direktur.

CAMAT TANJUNG,

IS WIRAHADIKUSMA, S.IP, MA
NIP.19880526 200701 1 001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT EDARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
Jalan A. Yani Km.2,5 Nomor 33, Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71512
Telepon (0526) 2021660, Faksimile (0526) 2021660
Laman : http://www.tanjung.tabalongkab.go.id, Pos-el : tanjung@tabalongkab.go.id

Tanjung, 26 April 2024

Kepada Yth :
1. Kapolsek Tanjung
2. Danramil Tanjung
3. Kepala KUA Tanjung
4. Kepala Puskesmas Tanjung
5. Kepala Puskesmas Hikun
6. Kepala UPT. Balai Penyuluh KB Kec. Tanjung
7. Seluruh Lurah dan Kepala Desa Lingkup Kecamatan Tanjung
8. Seluruh Kepala Sekolah Lingkup Kecamatan Tanjung
9. Para Pelaku Usaha/Kegiatan Lingkup Kecamatan Tanjung

di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B. 331 /CTJ/600.4.15/IV/2024

Tentang

HIMBAUAN PELAKSANAAN HARI PEDULI SAMPAH KECAMATAN TANJUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Hari Peduli Sampah Nasional 2024 (HPSN 2024) dengan tema "Atasi Sampah Palstik Dengan Cara Produktif" dan dalam rangka mendukung Aksi Perubahan Kayuh Baimbai Camat Tanjung yang memanfaatkan sampah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran PBB dengan Bank Sampah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Gotong Royong pembersihan lingkungan rumah, kantor, sekolah dll pada hari **Jum'at** setiap **2 (dua) minggu sekali setiap bulannya**;
2. Melaksanakan **Aksi Pilah dan Olah Sampah** dari hasil gotong royong menjadi :
   a. Memilah sampah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu;
   b. Mengolah sampah organik di rumah, kantor, sekolah dll dengan metode

Dipindai dengan CamScanner

d. Menyumbangkan atau menabung sampah **anorganik** yang terpilah dan bernilai ekonomi ke **Bank Sampah Jangkung Hijau** yang bertempat di Kelurahan Jangkung dan/atau Bank Sampah terdekat di wilayah Kecamatan Tanjung; dan
e. Mendokumentasikan kegiatan pemilahan, pengumpulan dan penyetoran sampah ke Bank Sampah berupa foto atau video sebagai bahan laporan kepada Camat Tanjung.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT

N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA
NIP. 19880526 200701 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Pj. Bupati Tabalong ***(sebagai laporan);***
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong ***(sebagai laporan);***
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong di Tanjung;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung; dan
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

SURAT REKOMENDASI

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KELURAHAN JANGKUNG
Jalan Jenderal A. Yani KM. 2,5 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung
email : jangkungkelurahan01@gmail.com

SURAT REKOMENDASI
Nomor : B-025/KJ/400/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / NIP	:	MUHAMMAD JAHYANI, S.AP / NIP. 19760322 199503 1 001
Jabatan	:	Lurah Jangkung Kecamatan Tanjung
Alamat	:	Jl. Jenderal A. Yani KM. 2,5 RT. 006 Kelurahan Jangkung

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini untuk dimasukkan dalam Daftar Warga Miskin yang memiliki Piutang PBB P-2 Tahun 2023 yang pelunasan pembayaran PBB P-2 nya melalui Hasil Penjualan Sampah Produktif pada Bank Sampah Jangkung Hijau yang berlokasi di Pasar Jangkung.

Rekomendasi ini diberikan untuk mendukung Program Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) "Kayuh Baimbai" Camat Tanjung Bapak N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk diketahui dan dipermaklumkan sebagaimana mestinya.

JANGKUNG,

MUHAMMAD JAHYANI, S.AP
NIP. 19760322 199503 1 001

DAFTAR WARGA MISKIN KELURAHAN JANGKUNG YANG MEMILIKI PIUTANG PBB P-2 TAHUN 2023
YANG PELUNASAN PBB-nya DIBAYARKAN MELALUI HASIL PENJUALAN SAMPAH PRODUKTIF
PROGRAM AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) "KAYUH BAIMBAI"
YANG DI INISIASI OLEH CAMAT TANJUNG Bpk. N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MM

No	N.O.P.	Nama Wajib Pajak	Alamat Objek Pajak	Alamat Wajib Pajak	Luas Bumi	Luas Bangunan	Tahun SPPT Pajak	PBB yang harus dibayar SPPT	Denda	Total Bayar
1.	6309060008006000 40	NORPAH	Jl. A. Yani RT. 007	Jl. A. Yani RT. 007	90	60	2023	12.320	862	0
2.	6309060008006000 70	RUSMIAH	Jl. A. Yani RT. 007	Jl. A. Yani RT. 007	60	50	2023	15.100	1.057	0
3.	6309060008006002 10	SYAFRULLAH SYARKANI	Jl. A. Yani RT. 007	Jl. A. Yani RT. 007	270	90	2023	71.810	5.027	0
4.	6309060008006002 60	SYAMSURI	Jl. A. Yani RT. 007	Jl. A. Yani RT. 007	240	90	2023	42.980	3.009	0
5.	6309060008006018 30	ANDI ABDUL MAJID	Jl. A. Yani RT. 007	Jl. A. Yani RT. 007	32	0	2023	10.000	700	0
6.	6309060008006000 70	SIDIK	Jl. A. Yani RT. 004	Jl. A. Yani RT. 004	90	35	2023	10.000	700	0
7.	6309060008006005 50	AKHMAD KUSASI	Jl. A. Yani RT. 006	Jl. A. Yani RT. 006	96	25	2023	10.000	700	0
8.	6309060008006012 80	AKHMADIE	Jl. A. Yani RT. 006	Jl. A. Yani RT. 006	400	24	2023	59.400	4.158	0
9.	6309060008006002 80	A S L I	Gg Nusantara RT. 004	Gg Nusantara RT. 004	90	24	2023	10.000	700	0
10.	6309060008006003 30	SAPRIAN	Jl. H. Mahrawi RT. 004	Jl. H. Mahrawi RT. 004	56	36	2023	10.000	700	0
11.	6309060008006003 30	JUMIATI	Jl. A. Yani RT. 005	Jl. A. Yani RT. 005	168	42	2023	33.050	2.314	0
12.	6309060008006006 00	NAPSIAH/BAHRAH	Jl. A. Yani RT. 003	Jl. A. Yani RT. 003	261	50	2023	53.450	3.742	0
13.	6309060008006016 30	SALIMI	Jl. A. Yani RT. 003	Jl. A. Yani RT. 003	72	18	2023	10.000	700	0
14.	6309060008006008 60	NOR AIDA	Jl. A. Yani RT. 002	Jl. A. Yani RT. 002	65	50	2023	16.200	1.134	0
15.	6309060008006000 20	M U S A	Jl. A. Yani RT. 006	Jl. A. Yani RT. 006	120	30	2023	15.950	1.117	0
16.	6309060008006000 60	ALIYAH	Jl. A. Yani RT. 006	RT. 006	120	50	2023	20.450	1.432	0
17.	6309060008006002 40	A M I	Jl. A. Yani RT. 006	Jl. A. Yani RT. 006	72	24	2023	10.000	700	0
18.	6309060008006002 50	RUSLIADI	Jl. A. Yani RT. 006	Jl. A. Yani RT. 006	240	58	2023	41.450	2.902	0
19.	6309060008006005 40	A I N I	Jl. A. Yani RT. 005	Jl. A. Yani RT. 005	84	30	2023	10.190	713	0
20.	6309060008006006 80	JAUHAR LATIFAH	Jl. Pasar Jangkung RT. 005	Jl. A. Yani RT. 006	60	60	2023	25.340	1.774	0
							JUMLAH TERHUTANG	**487.690**	**34.141**	**0**

PERNYATAAN DUKUNGAN

BUPATI TABALONG

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST. MT

NIP : 19670518 199803 2 004

Jabatan : Pj. BUPATI TABALONG

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP.MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 04 April 2024
Pj. Bupati Tabalong,

Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST. MA
NIP. 19670518 199803 2 004

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 04 April 2024
Pj. Bupati Tabalong,

Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST. MA
NIP. 19670518 199803 2 004

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telpon (0526) 2021035 Fax.(0526) 2021510
TANJUNG Kode Pos 71500

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. FITRI HERNADI, A.P.M.Si

NIP : 19751102 199412 1 001

Jabatan : Pj. SEKRETARIAT DAERAH

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP.MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 04 April 2024
Pj. Sekretariat Daerah,

M. FITRI HERNADI, A.P.M.Si
NIP. 19751102 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

4. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
5. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
6. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 04 April 2024
Pj. Sekretariat Daerah,

M. FITRI HERNADI, A.P.M.Si
NIP. 19751102 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telpon (0526) 2021045 Fax (0526) 2021510
TANJUNG Kode Pos 71500

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PEBRIADIN HAPIZ, AP, M. Si

NIP : 19750208 199311 1 001

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Pengganaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP.MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 03 April 2024
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

PEBRIADIN HAPIZ, AP, M. Si
NIP. 19750208 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Pengganaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI (Strategi Pengganaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 03 April 2024
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

PEBRIADIN HAPIZ, AP, M. Si
NIP. 19750208 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. H. Usman Dundrung No. 03 Tanjung Tabalong – Kalimantan Selatan 71571
Telp. (056)2021390/Fax. (0526) 2022222,
Website. dlh.tabalongkab.go.id / Email. dlh@tabalongkab.go.id

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. SLAMET RIYADI, ST

NIP : 19670815 199603 1 004

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 05 April 2024
KEPALA DINAS,

H. SLAMET RIYADI, ST
NIP. 19670815 199603 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 05 April 2024
KEPALA DINAS,

H. SLAMET RIYADI, ST
NIP. 19670815 199603 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DADAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN PENGHULU RASYID NO. 06 TELEPON (0526) 2021166
TANJUNG 71513

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si

NIP : 19720306 199203 1 004

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP.MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 03 April 2024
KEPALA BADAN,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
NIP. 19720306 199203 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si

NIP : 19720306 199203 1 004

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP.MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 03 April 2024
KEPALA BADAN,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
NIP. 19720306 199203 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
DESA KAMBITIN RAYA
Jl. Poros Kambitin Raya – Pangl RT. 006 RW. 002 Kec. Tanjung Kode Pos 71513
Email : ukambitin@gmail.com ; Desa Kambitin Raya

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HERI NUGROHO

Jabatan : KEPALA DESA KAMBITIN RAYA

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

HERI NUGROHO

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

HERI NUGROHO

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KANTOR KEPALA DESA BANYU TAJUN
Jl.Banyu Tajun RT.02 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Kode Pos 71515

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PJ. AKHMAD TARMIZI, S. AP

Jabatan : KEPALA DESA BANYU TAJUN

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

AKHMAD TARMIZI, S. AP

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

AKHMAD TARMIZI, S. AP

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KANTOR DESA GARUNGGUNG

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAHYUDIN

Jabatan : KEPALA DESA GARUNGGUNG

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

MAHYUDIN

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

MAHYUDIN

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KANTOR KEPALA DESA JUAI
Jl.Basuki rahmat Km.10 Desa Juai Rt.02 Kec.Tanjung Kab.Tabalong

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAHYUDIN

Jabatan : KEPALA DESA JUAI

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

MAHYUDIN

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabulong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

MAHYUDIN

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KANTOR KEPALA DESA KAMBITIN
Kambitin RT 02 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Kode Pos 71513

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ARBANI,S.Pdi

Jabatan : KEPALA DESA KAMBITIN

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

ARBANI,S . Pdi

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

ARBANI, S. Pdi

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KANTOR KEPALA DESA KITANG
Jln. Basuki Rahmat Desa Kitang, Kec. Tanjung 71513

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. JADI

Jabatan : KEPALA DESA KITANG

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

April 2024
KEPALA DESA,

M. JADI

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

M. JADI

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KANTOR KEPALA DESA MAHE SEBERANG
Alamat : Desa Mahe Seberang RT. 01 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Kode Pos 71513

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUYADI

Jabatan : KEPALA DESA MAHE SEBERANG

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

SUYADI

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

4. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
5. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
6. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

SUYADI

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
DESA PAMARANGAN KIWA
Jl. Kampung Baru Rt.04 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Kode Pos 71515

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BASUKI RAHMAD

Jabatan : KEPALA DESA PAMARANGAN KIWA

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA

NIP : 19880526 200701 1.001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

BASUKI RAHMAD

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

BASUKI RAHMAD

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KANTOR KEPALA DESA PUAIN KIWA
Alamat : Jln. A.Yani, KM.4,5 RT III Kode Pos 71515

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JAINAL ABIDIN

Jabatan : KEPALA DESA PUAIN KIWA

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

JAINAL ABIDIN

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

JAINAL ABIDIN

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI PIMPING
Jl. Yani KM 10 Sungai Pimping RT 03 Kec. Tanjung kode Pos 71513

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HASAN

Jabatan : KEPALA DESA SUNGAI PIMPING

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

ABDUL HASAN

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

ABDUL HASAN

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KANTOR KEPALA DESA WAYAU

Jl. Jend. Basuki Rahmat Rt.06 DesaWayau Kec. Tanjung Kab. Tabalong 71513 Telp (0526)2097380
Email : kantor_aksesuwayau@yahoo.com. : 0812-5693-3171 : PemDes Wayau : pemdeswayau

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MASRANI

Jabatan : KEPALA DESA WAYAU

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

MASRANI

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
KEPALA DESA,

MASRANI

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KELURAHAN AGUNG
Alamat : Jalan Pelita RT 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kode Pos : 71514
Telp : 0821 1127 2919 Email : kelurahanagung@gmail.com

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YURDANI AKLAM, S.Pd, MA

NIP : 19680707 199702 1 003

Jabatan : LURAH AGUNG

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
LURAH,

YURDANI AKLAM, S.Pd, MA
NIP 19680707 199702 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Taajung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
LURAH AGUNG,

YURDANI AKLAM, S.Pd, MA
NIP 19680707 199702 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KELURAHAN HIKUN
Jalan Basuki Rahmat RT.08 No. 114 Kode Pos 71715

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RIKO HASTANTO NUGROHO, SE, Kp

NIP : 19791125 201101 1 004

Jabatan : LURAH HIKUN

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
LURAH,

RIKO HASTANTO NUGROHO, SE, Kp
NIP. 19791125 201101 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16 April 2024
LURAH HIKUN,

RIKO HASTANTO NUGROHO, SE, Kp
NIP. 19791125 201101 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KELURAHAN JANGKUNG
Jalan Jend. Akhmad Yani Km 2,5 RT 006 Jangkung 71512

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD JAHYANI, S.AP

NIP : 19760322 199503 1 001

Jabatan : LURAH JANGKUNG

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
LURAH,

MUHAMMAD JAHYANI, S.AP
NIP. 19760322 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilaksanakan oleh Sdr. N. Wiraladikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
LURAH JANGKUNG,

MUHAMMAD JAHYANI, S.AP
NIP. 19760322 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN DUKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANJUNG
KELURAHAN TANJUNG
Jl.Jaksa Agung Soeprapto Email: Kel.Tjg2018@Gmail.com Kode Pos 71513

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DENNY ASMARA, S.AP, Kp

NIP : 19800915 200701 1 006

Jabatan : LURAH TANJUNG

Dengan ini memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dirancang oleh :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP. MA

NIP : 19880526 200701 1 001

Jabatan : CAMAT TANJUNG

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga aksi perubahan yang dibuat dapat diimplementasi dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera, dan Mandiri.

Tanjung, 16 April 2024
LURAH,

DENNY ASMARA, S.AP, Kp
NIP. 19800915 200701 1 006

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KOMITMEN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN KAYUH BAIMBAI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, maka dengan ini berkomitmen.

1. Mendukung Aksi Perubahan KAYUH BAIMBAI (Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) yang dilakasanakan oleh Sdr. N. Wirahadikusuma, S.IP, MA;
2. Menjadikan Aksi Perubahan KAYU BAIMBAI ((Strategi Penggunaan Bank Sampah Dalam Peningkatan Realiasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung) sebagai salah satu inovasi rujukan dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung; dan
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan mendukung peningkatan target realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 16 April 2024
LURAH TANJUNG,

DENNY ASMARA, S.AP, Kp
NIP. 19800915 200701 1 006

Dipindai dengan CamScanner

BUKTI PEMBAYARAN PBB

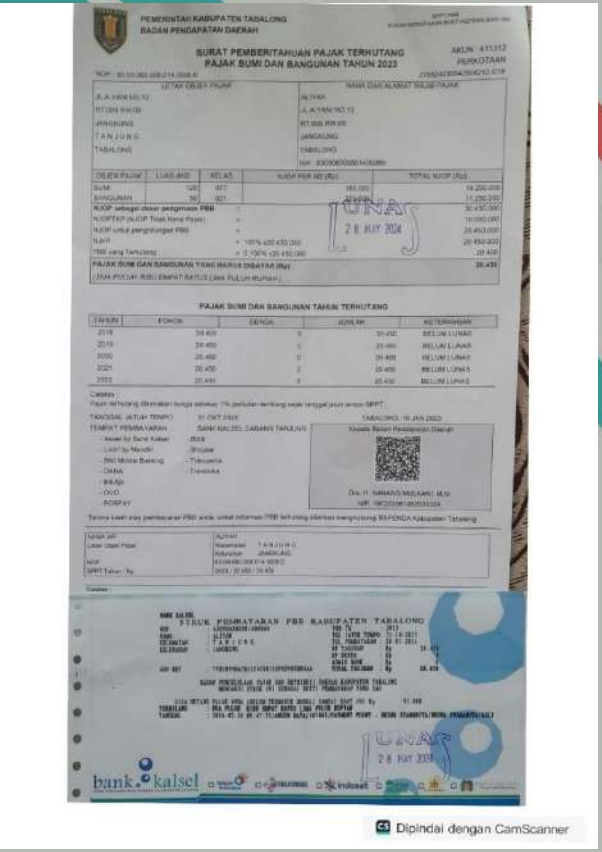
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN TERHUTANG

STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

LUNAS
28 MAY 2024

Dipindai dengan CamScanner

AN. ALIAH

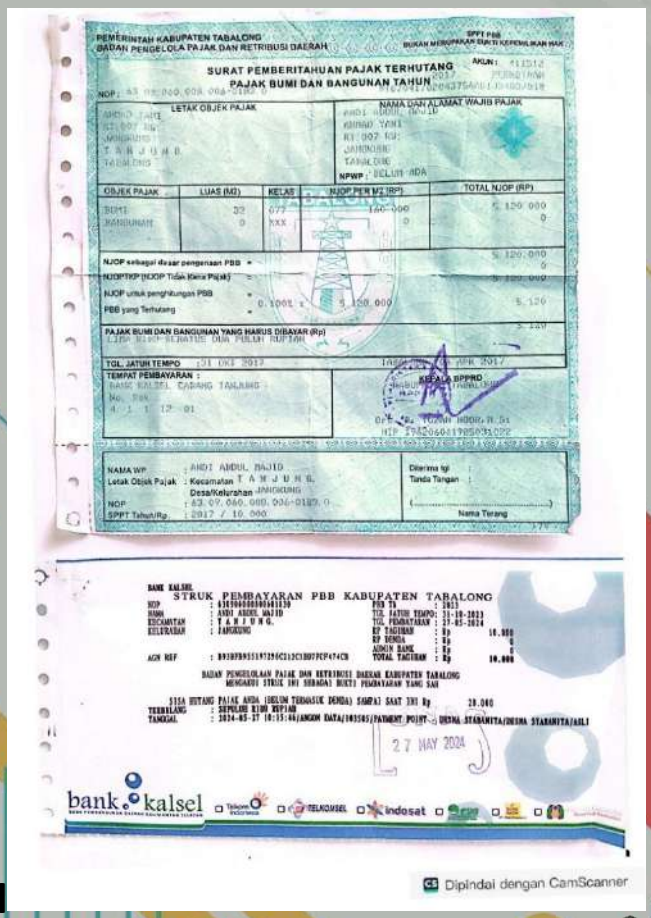
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

LUNAS
27 MAY 2024

Dipindai dengan CamScanner

AN. ANDI

BUKTI PEMBAYARAN PBB

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

AKUN : 411312
PERKOTAAN

NOP : 03.09.000.008.007.0000.0

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	36	079		9.468.000
BANGUNAN	25	031		2.900.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			=	12.368.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)			=	10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB			=	2.368.000
NJKP			= 100% x2.368.000	2.368.000
PBB yang Terhutang			= 0,100% x2.368.000	2.368
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				50.000

(SEPULUH RIBU RUPIAH)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	12.768	0	12.768	BELUM LUNAS
2019	2.768	0	2.768	BELUM LUNAS
2020	10.000	0	10.000	BELUM LUNAS
2021	10.000	0	10.000	BELUM LUNAS
2022	10.000	0	10.000	BELUM LUNAS

Catatan :
Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 1% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT.

TANGGAL JATUH TEMPO : 31 OKT 2023
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK KALSEL CABANG TANJUNG
- Akad by Bank Kalsel - BRI
- Livin' by Mandiri - Shopee
- BNI Mobile Banking - Tokopedia
- DANA - Traveloka
- linkAja
- OVO
- POSPAY

TABALONG, 10 JAN 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
NIP. 197203061992031004

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silahkan menghubungi BAPENDA Kabupaten Tabalong.

NAMA WP	AKHMAD KUSASI
Letak Objek Pajak	Kecamatan TANJUNG Kelurahan JANGKUNG
NOP	03.09.000.008.007.0000.0
SPPT Tahun / Rp	2023 / 50.000 / 50.000

Catatan :

STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

LUNAS
27 MAY 2024

bank kalsel

Dipindai dengan CamScanner

AN.AKHMAD KUSASI

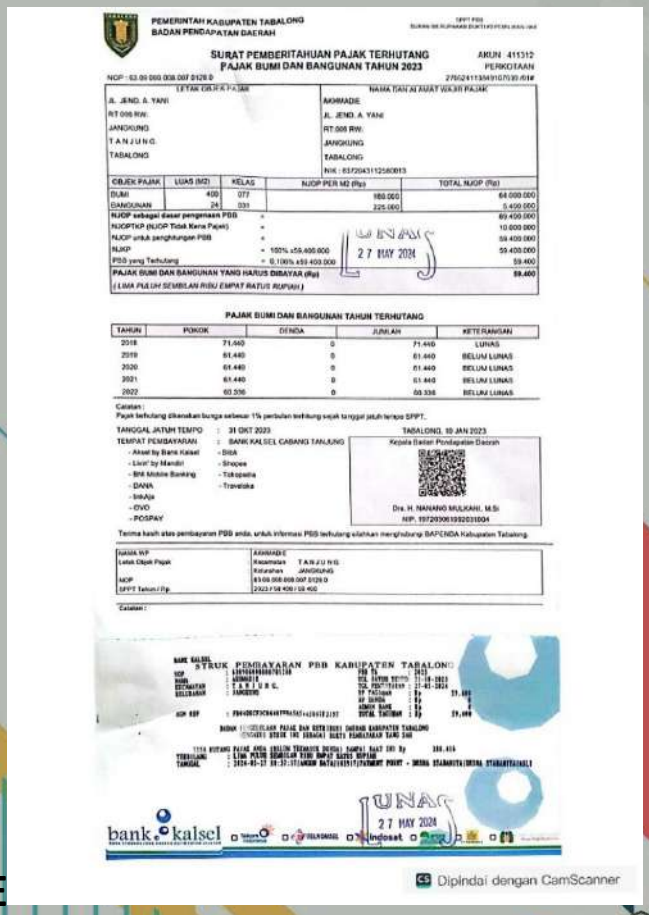

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

AKUN : 411312
PERKOTAAN

NOP : 03.09.000.008.007.0120.0

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	400	077	160.000	64.000.000
BANGUNAN	24	031	225.000	5.400.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			=	69.400.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)			=	10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB			=	59.400.000
NJKP			= 100% x59.400.000	59.400.000
PBB yang Terhutang			= 0,100% x59.400.000	59.400
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				59.400

(LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	71.440	0	71.440	LUNAS
2019	61.440	0	61.440	BELUM LUNAS
2020	61.440	0	61.440	BELUM LUNAS
2021	61.440	0	61.440	BELUM LUNAS
2022	60.336	0	60.336	BELUM LUNAS

Catatan :
Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 1% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT.

TANGGAL JATUH TEMPO : 31 OKT 2023
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK KALSEL CABANG TANJUNG
- Akad by Bank Kalsel - BRI
- Livin' by Mandiri - Shopee
- BNI Mobile Banking - Tokopedia
- DANA - Traveloka
- linkAja
- OVO
- POSPAY

TABALONG, 10 JAN 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
NIP. 197203061992031004

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silahkan menghubungi BAPENDA Kabupaten Tabalong.

NAMA WP	AKHMADIE
Letak Objek Pajak	Kecamatan TANJUNG Kelurahan JANGKUNG
NOP	03.09.000.008.007.0120.0
SPPT Tahun / Rp	2023 / 59.400 / 59.400

Catatan :

STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

LUNAS
27 MAY 2024

bank kalsel

Dipindai dengan CamScanner

AN. AKHMADIE

BUKTI PEMBAYARAN PBB

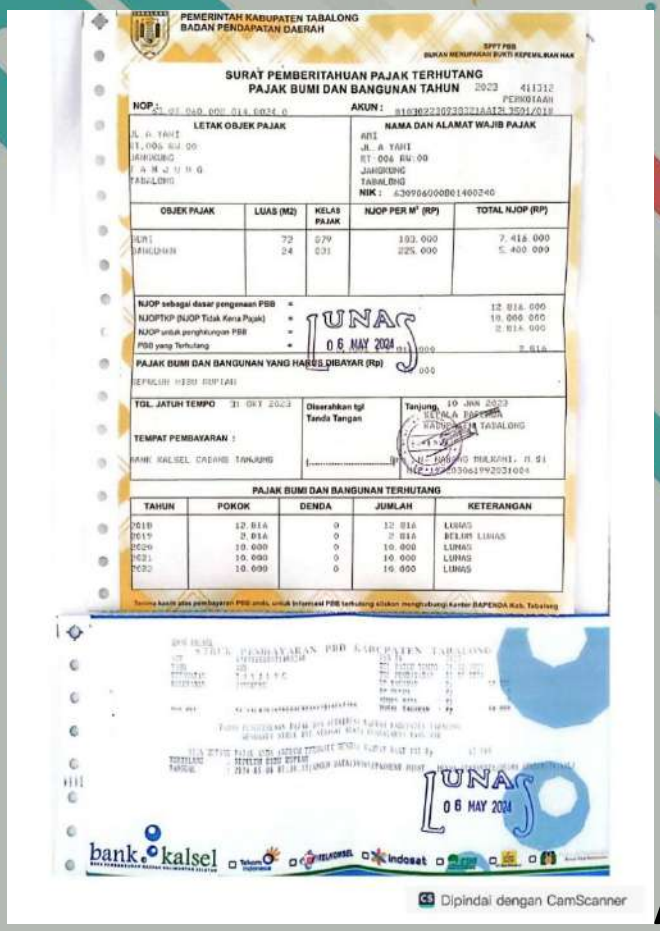

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MENUNJUKKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

411312
PERKOTAAN

NOP : 51.03.040.005.014.0024.0
AKUN : 8103022023023218AI2L3591/018

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL. A YANI RT.006 RW.00 JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	ANI JL. A YANI RT 006 RW.00 JANGKUNG TABALONG NIK : 6309060000801400240

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
BUMI	72	079	103.000	7.416.000
BANGUNAN	24	031	225.000	5.400.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	12.816.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB	=	2.816.000
PBB yang Terhutang	=	2.816

LUNAS 06 MAY 2024

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) : 000

(EMPAT RIBU RUPIAH)

TGL. JATUH TEMPO : 31 OKT 2023

Diserahkan tgl
Tanda Tangan

Tanjung, 10 JAN 2023
KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

Dr. H. HARANG MULKANI, M.Si
NIP. 197206061992031004

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALSEL CABANG TANJUNG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	12.816	0	12.816	LUNAS
2019	2.816	0	2.816	BELUM LUNAS
2020	10.000	0	10.000	LUNAS
2021	10.000	0	10.000	LUNAS
2022	10.000	0	10.000	LUNAS

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silakan menghubungi Kantor BAPENDA Kab. Tabalong

STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

LUNAS 06 MAY 2024

bank kalsel

Dipindai dengan CamScanner

AN. ANI

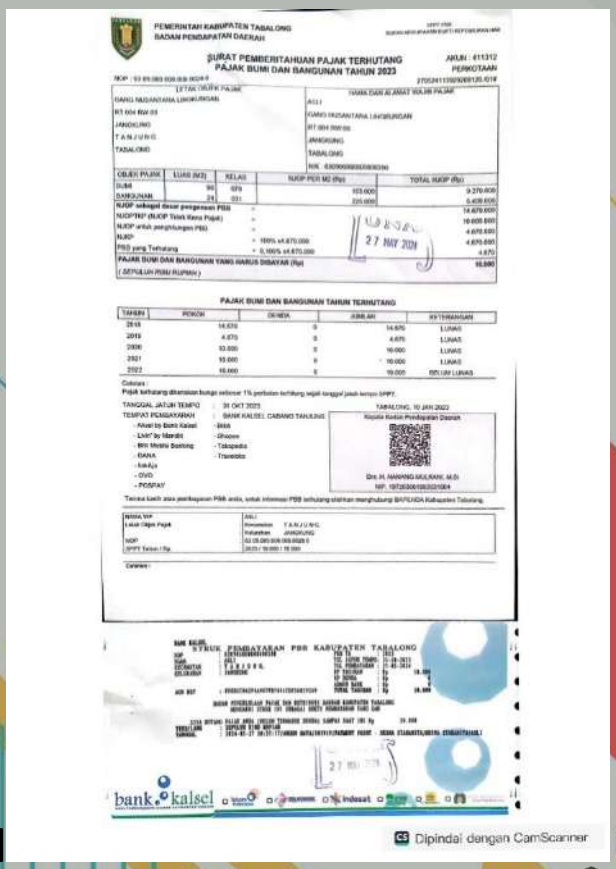

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

AKUN : 411312
PERKOTAAN

NOP : 51.03.080.005.008.0024.0
2705241103090091251-018

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
GANG NUSANTARA LANGKUNGAN RT.004 RW.03 JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	ASLI GANG NUSANTARA LANGKUNGAN RT.004 RW.03 JANGKUNG TABALONG NIK : 6309060000000000

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	90	079	103.000	9.270.000
BANGUNAN	24	031	225.000	5.400.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	14.670.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB	=	4.670.000
NJKP	= 100% x4.670.000	4.670.000
PBB yang Terhutang	= 0,100% x4.670.000	4.670

LUNAS 27 MAY 2024

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) : 10.000

(SEPULUH RIBU RUPIAH)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	14.670	0	14.670	LUNAS
2019	4.670	0	4.670	LUNAS
2020	10.000	0	10.000	LUNAS
2021	10.000	0	10.000	LUNAS
2022	10.000	0	10.000	BELUM LUNAS

Catatan :
Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 1% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT.

TANGGAL JATUH TEMPO : 31 OKT 2023
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK KALSEL CABANG TANJUNG
- Alfa
- Alfa by Bank Kalsel
- LINE by Mandiri
- Bri Mobile Banking
- DANA
- Indomaret
- OVO
- POSPAY
- Shopee
- Tokopedia
- Traveloka

TABALONG, 10 JAN 2023
Kepala Kantor Pendapatan Daerah
Dr. H. HARANG MULKANI, M.Si
NIP. 197206061992031004

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silahkan menghubungi BAPENDA Kabupaten Tabalong.

NOMOR VA Kode Objek Pajak NOP SPPT Tahun / Rp	ASLI Kecamatan : T A N J U N G Kelurahan : JANGKUNG 51.03.080.005.008.0024.0 2023 / 10.000 / 10.000

Catatan :

STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

27 MAY 2024

bank kalsel

Dipindai dengan CamScanner

AN. ASLI

BUKTI PEMBAYARAN PBB

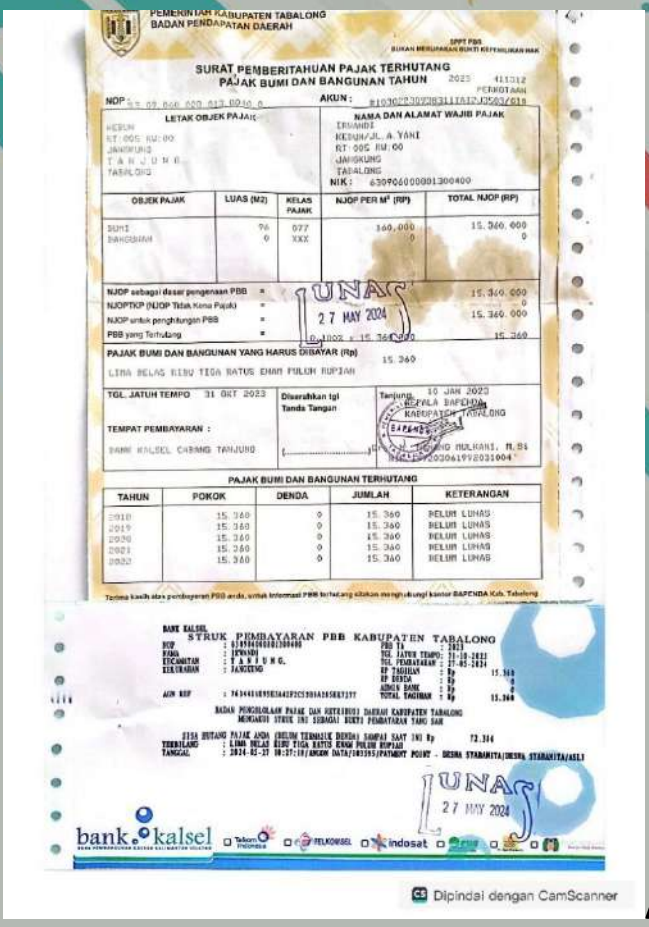

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023 411312 PERKOTAAN

NOP : 63.09.060.000.013.0040.0 AKUN : 810302230928311TA12J0503/618

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
KEBUN RT 005 RW 00 JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	IRWANDI KENANGAN JL. A YANI RT 005 RW 00 JANGKUNG TABALONG NIK : 6309060000001300400

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
BUMI	96	077	160.000	15.360.000
BANGUNAN	0	XXX	0	0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	15.360.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	0
NJOP untuk penghitungan PBB	=	15.360.000
PBB yang Terhutang	=	0,1000 x 15.360.000 15.360

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 15.360
LIMA BELAS RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 31 OKT 2023
Disesuaikan tgl Tanda Tangan
Tanjung, 10 JAN 2023
KEPALA BAPENDA KABUPATEN TABALONG
H. MUHAMMAD MULKANI, M.Si
NIP. 19720306199203100 4

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALSEL CABANG TANJUNG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	15.360	0	15.360	BELUM LUNAS
2019	15.360	0	15.360	BELUM LUNAS
2020	15.360	0	15.360	BELUM LUNAS
2021	15.360	0	15.360	BELUM LUNAS
2022	15.360	0	15.360	BELUM LUNAS

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silakan menghubungi kantor BAPENDA Kab. Tabalong

LUNAS 27 MAY 2024

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

NOP : 6309060000001300400 PBB TA : 2023
NAMA : IRWANDI TGL. JATUH TEMPO : 31-10-2023
KECAMATAN : T A N J U N G. TGL. PEMBAYARAN : 27-05-2024
KELURAHAN : JANGKUNG BP TAGIHAN : Rp 15.360
BP DENDA : Rp 0
ADMIN BANK : Rp 0
AGN REF : 7434481895E3442F2C5300A5E5B7277 TOTAL TAGIHAN : Rp 15.360

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 72.384
TERBILANG : LIMA RIBU RUPIAH
TANGGAL : 2024-02-27 08:27:18/ANGKM DATA/003395/PATMONT POINT - DESA STABANITA/DESA STABANITA/ASLI

LUNAS 27 MAY 2024

bank kalsel · Telkomsel · indosat

Dipindai dengan CamScanner

AN. IRWANDI

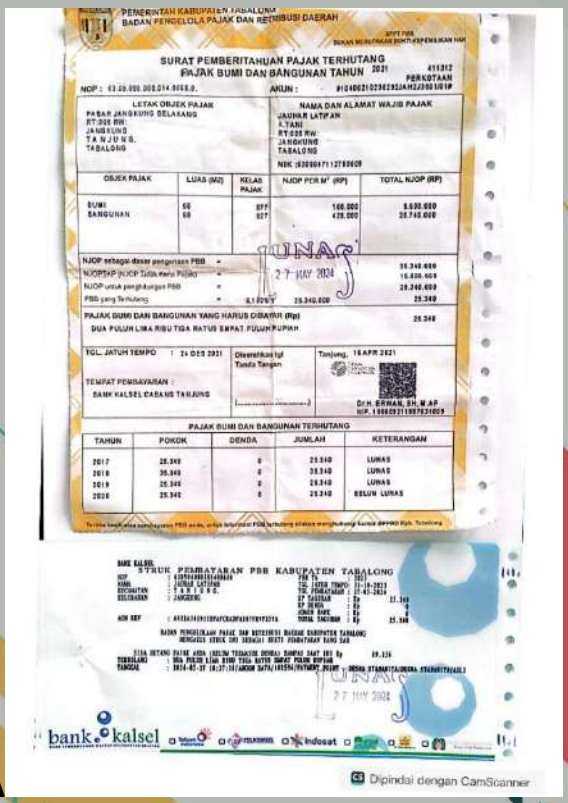

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 411312 PERKOTAAN

NOP : 63.09.060.000.014.0050.0 AKUN : 810400210234293JAHJ2305101IP

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
PASAR JANGKUNG SELASANG RT 005 RW JANGKUNG T A N J U N G. TABALONG	JAUHAR LATIFAH A.YANI RT 005 RW JANGKUNG TABALONG NIK 6309061112780009

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
BUMI	50	077	160.000	8.000.000
BANGUNAN	60	027	420.000	25.340.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	25.340.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB	=	25.340.000
PBB yang Terhutang	=	0,1000 x 25.340.000 25.340

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 25.340
DUA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 24 DES 2021
Disesuaikan tgl Tanda Tangan
Tanjung, 16 APR 2021
DR.H. ERWAN, SH.M.AP
NIP. 196609211987031009

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALSEL CABANG TANJUNG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2017	25.340	0	25.340	LUNAS
2018	25.340	0	25.340	LUNAS
2019	25.340	0	25.340	LUNAS
2020	25.340	0	25.340	BELUM LUNAS

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silakan menghubungi kantor BAPPEDA Kab. Tabalong

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

NOP : 6309060000001300400 PBB TA : 2021
NAMA : JAUHAR LATIFAH TGL. JATUH TEMPO : 31-10-2021
KECAMATAN : T A N J U N G. TGL. PEMBAYARAN : 27-05-2024
KELURAHAN : JANGKUNG BP TAGIHAN : Rp 25.340
BP DENDA : Rp 0
ADMIN BANK : Rp 0
AGN REF : 4933A3491C0FAFC8A9F4B07F97271A TOTAL TAGIHAN : Rp 25.340

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 69.126
TERBILANG : DUA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-05-27 08:27:18/ANGKM DATA/003396/PATMONT POINT - DESA STABANITA/DESA STABANITA/ASLI

LUNAS 27 MAY 2024

bank kalsel · Telkomsel · indosat

Dipindai dengan CamScanner

AN. JAUHAR LATIFAH

BUKTI PEMBAYARAN PBB

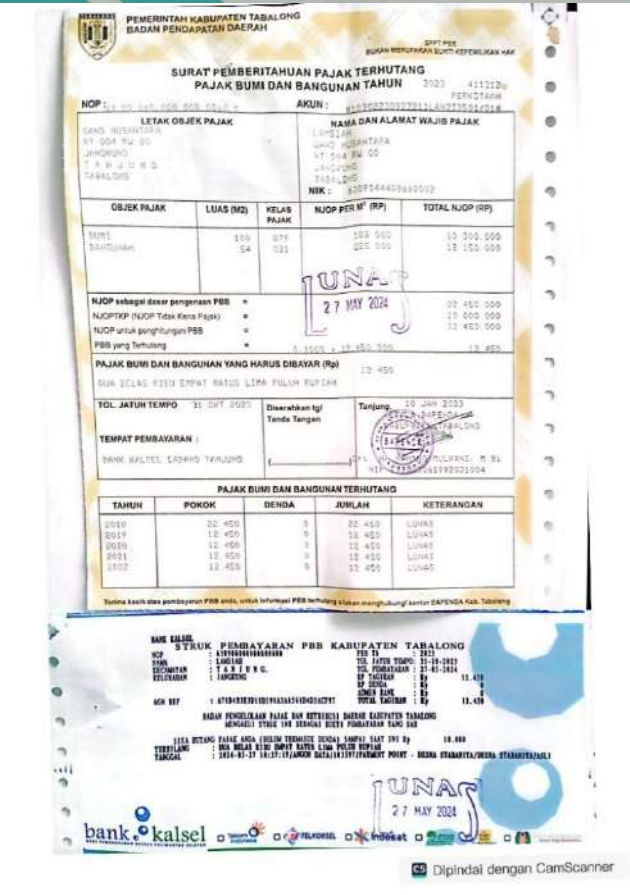

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

NOP : AKUN :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JANGKUNG TABALONG	LAMSIAH JANGKUNG TABALONG NIK :

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
TANAH	150	079	100 000	15 000 000
BANGUNAN	54	031	225 000	12 150 000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	27 150 000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	15 000 000
NJOP untuk penghitungan PBB	=	12 150 000
PBB yang Terhutang	=	12 150

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 12 150

DUA BELAS RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 31 OKT 2023 | Disarahkan tgl Tanda Tangan | Tanjung, 10 JAN 2023

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALTEL CABANG TANJUNG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	22 450	0	22 450	LUNAS
2019	12 450	0	12 450	LUNAS
2020	12 450	0	12 450	LUNAS
2021	12 450	0	12 450	LUNAS
2022	12 450	0	12 450	LUNAS

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silakan menghubungi kantor BAPENDA Kab. Tabalong

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG
NOP : PBB TH : 2023
NAMA : LAMSIAH TGL. JATUH TEMPO: 31-10-2023
KECAMATAN : T A N J U N G. TGL. PEMBAYARAN : 27-03-2024
KELURAHAN : JANGKUNG
BP TAGIHAN : Rp 12.150
BP DENDA : Rp 0
ADMIN BANK : Rp 0
NOM REF : TOTAL TAGIHAN : Rp 12.150

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAT INI Rp 10.000
TERBILANG : DUA BELAS RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-03-27 10:37:19 JAMKOM DATA/101597/PAYMENT POINT - DESRA STABARITA/DESRA STABARITA/AGIL

LUNAS 27 MAY 2024

bank kalsel

Dipindai dengan CamScanner

AN. LAMSIAH

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

NOP : AKUN :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JANGKUNG TABALONG	MUSA JANGKUNG TABALONG NIK :

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
TANAH	120	077	160 000	17 200 000
BANGUNAN	30	031	225 000	6 750 000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	25 950 000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10 000 000
NJOP untuk penghitungan PBB	=	15 950 000
PBB yang terhutang	=	15 950

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 15 950

LIMA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 31 OKT 2023 | Disarahkan tgl Tanda Tangan | Tanjung, 10 JAN 2023

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALSEL CABANG TANJUNG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	25 950	0	25 950	LUNAS
2019	15 950	0	15 950	LUNAS
2020	15 950	0	15 950	LUNAS
2021	15 950	0	15 950	LUNAS
2022	15 950	0	15 950	LUNAS

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG
NOP : PBB TH : 2023
NAMA : MUSA TGL. JATUH TEMPO: 31-10-2023
KECAMATAN : T A N J U N G. TGL. PEMBAYARAN : 27-03-2024
KELURAHAN : JANGKUNG
BP TAGIHAN : Rp 15.950
BP DENDA : Rp 0
ADMIN BANK : Rp 0
NOM REF : TOTAL TAGIHAN : Rp 15.950

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAT INI Rp 12.350
TERBILANG : LIMA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-03-27 10:37:19 JAMKOM DATA/101600/PAYMENT POINT - DESRA STABARITA/DESRA STABARITA/AGIL

LUNAS 27 MAY 2024

bank kalsel

Dipindai dengan CamScanner

AN.MUSA

BUKTI PEMBAYARAN PBB

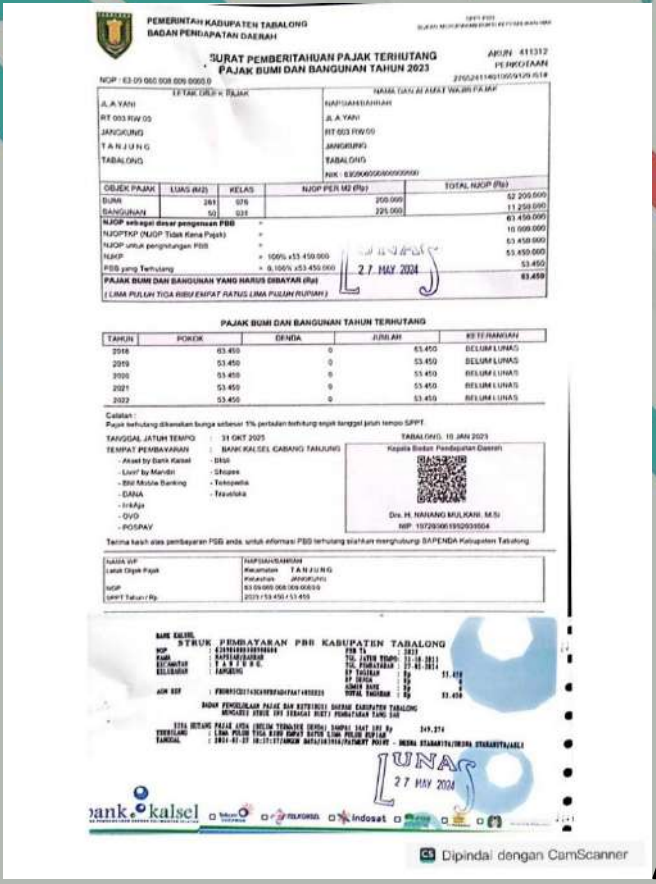

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

AKUN 411312
PERKOTAAN

NOP : 63.09.060.008.006.0000.0

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL A YANI	NAFSIAH/SAHRIAH
RT 003 RW 00	JL A YANI
JANGKUNG	RT 003 RW 00
T A N J U N G	JANGKUNG
TABALONG	TABALONG
	NIK : 6309060000000000

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	283	079	200.000	52.200.000
BANGUNAN	50	031	225.000	11.250.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=			63.450.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=			10.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB	=			53.450.000
NJOP	= 100% x 53.450.000			53.450.000
PBB yang Terhutang	= 0,100% x 53.450.000			53.450
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				53.450
(LIMA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH)				

LUNAS 27 MAY 2024

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	53.450	0	53.450	BELUM LUNAS
2019	53.450	0	53.450	BELUM LUNAS
2020	53.450	0	53.450	BELUM LUNAS
2021	53.450	0	53.450	BELUM LUNAS
2022	53.450	0	53.450	BELUM LUNAS

Catatan :
Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 1% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT

TANGGAL JATUH TEMPO : 31 OKT 2023
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK KALSEL CABANG TANJUNG
- Akses by Bank Kalsel
- Livin' by Mandiri
- BNI Mobile Banking
- DANA
- linkAja
- OVO
- POSPAY
- Dksi
- Shopee
- Tokopedia
- Traveloka

TABALONG, 10 JAN 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Drs. H. NARANG MULKANI, M.Si
NIP. 197209061992031004

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silahkan menghubungi BAPENDA Kabupaten Tabalong

NAMA WP	NAFSIAH/SAHRIAH
Letak Objek Pajak	Kecamatan TANJUNG
	Kelurahan JANGKUNG
NOP	63.09.060.008.006.0000.0
SPPT Tahun / Rp	2023 / 53.450 / 53.450

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG
NOP : 6309060000000000
NAMA : NAFSIAH/SAHRIAH
KECAMATAN : T A N J U N G.
KELURAHAN : JANGKUNG
PBB TA : 2023
TGL JATUH TEMPO : 31-10-2023
TGL PEMBAYARAN : 27-05-2024
SP TERUTAN : Rp
SP DENDA : Rp
ADMIN BANK : Rp
TOTAL TAGIHAN : Rp 53.450
ACH REF : F0000C0T0A0000F0A0A0T0A0T0000000
BADAN PENGELOLAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKSI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
TOTAL HUTANG PAJAK APEN (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 349.274
TERBILANG : LIMA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-05-27 10:17:17/ANDON DATA/1010/1016/PAYMENT POINT - DESNA STARMITA/DESNA STARMITA/AGLI

LUNAS 27 MAY 2024

bank kalsel · Telkomsel · Indosat

Dipindai dengan CamScanner

AN.NAFSIAH

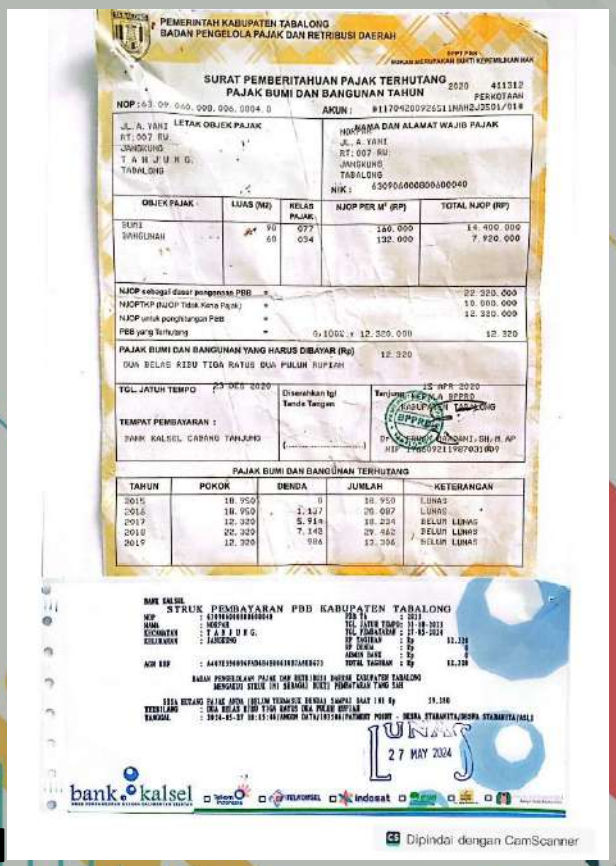

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020

411312
PERKOTAAN

NOP : 63.09.060.008.006.0004.0
AKUN : 411704200926511MNH2JJ501/014

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL. A. YANI	NORPAH
RT: 007 RW.	JL. A. YANI
JANGKUNG	RT: 007 RW.
T A N J U N G.	JANGKUNG
TABALONG	TABALONG
	NIK : 6309060000000000040

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
BUMI	90	077	160.000	14.400.000
BANGUNAN	60	034	132.000	7.920.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	22.320.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB	=	12.320.000
PBB yang Terhutang	= 0,100% x 12.320.000	12.320
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)		12.320

DUA BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 23 OKT 2020
Disesuaikan tgl Tanda Tangan
Tanjung, 25 APR 2020
KEPALA BADAN
KABUPATEN TABALONG
TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALSEL CABANG TANJUNG
(.....)
DR. H. [illegible] M.Si, M.AP
NIP. 196609211987031009

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2015	18.950	0	18.950	LUNAS
2016	18.950	1.137	20.087	LUNAS
2017	12.320	5.914	18.234	BELUM LUNAS
2018	22.320	7.142	29.462	BELUM LUNAS
2019	12.320	986	13.306	BELUM LUNAS

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG
NOP : 6309060000000000
NAMA : NORPAH
KECAMATAN : T A N J U N G.
KELURAHAN : JANGKUNG
PBB TA : 2020
TGL JATUH TEMPO : 31-08-2020
TGL PEMBAYARAN : 27-05-2024
SP TERUTAN : Rp
SP DENDA : Rp 12.320
ADMIN BANK : Rp
TOTAL TAGIHAN : Rp 12.320
ACH REF : A40T0300F0A0A0A0000A0T0A0A0A0T0A0A0A0A0
BADAN PENGELOLAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKSI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
TOTAL HUTANG PAJAK APEN (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 19.306
TERBILANG : DUA BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-05-27 10:15:40/ANDON DATA/1010/1016/PAYMENT POINT - DESNA STARMITA/DESNA STARMITA/AGLI

LUNAS 27 MAY 2024

bank kalsel · Telkomsel · Indosat

Dipindai dengan CamScanner

AN NORPAH

BUKTI PEMBAYARAN PBB

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP: AKUN:

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL. A. YANI NO. 36 RT: 006 RW: 00 JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	RUSLIADI JL. A. YANI NO. 36 RT: 006 RW: 00 JANGKUNG TABALONG NIK:

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
BUMI	240	077	150.000	36.000.000
BANGUNAN	58	021	235.000	13.950.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	51.450.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk pengh.tungan PBB	=	41.450.000
PBB yang Terhutang	=	41.450

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 41.450

EMPAT PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH

LUNAS 27 MAY 2024

TGL. JATUH TEMPO : 30 OKT 2022

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALSEL CABANG TANJUNG

Diserahkan tgl
Tanda Tangan

Tanjung, 27 MEI 2024
KEPALA BADAN
KABUPATEN TABALONG

Hj. H. [illegible]
NIP [illegible]

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2017	41.450	19.896	61.346	BELUM LUNAS
2018	51.450	24.696	76.146	BELUM LUNAS
2019	41.450	19.896	61.346	BELUM LUNAS
2020	41.450	12.425	53.875	BELUM LUNAS
2021	41.450	2.487	43.937	BELUM LUNAS

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

NOP : 63.09.060.008.014.0375.0
NAMA : RUSLIADI
KECAMATAN : T A N J U N G.
KELURAHAN : JANGKUNG

PBB TA : 2021
TGL JATUH TEMPO : 30-10-2022
TGL PEMBAYARAN : 27-05-2024
RP TAGIHAN : Rp 41.450
RP DENDA : Rp -
ADMIN BANK : Rp -
TOTAL TAGIHAN : Rp 41.450

ACK REF : 54DCCTMA1HFP7A1EACECCEEB4419010

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SISA HUTANG PAJAK ASLI (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAT INI Rp 153.938
TERBILANG : EMPAT RIBU SATU RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-05-27 10:27:19/AMOUN DATA/1054481/PAYMENT POINT - DESNA STARANITA/DESNA STARANITA/AGIL

LUNAS 27 MAY 2024

bank kalsel · Telkomsel · TELKOMSEL · indosat

Dipindai dengan CamScanner

AN. RUSLIADI

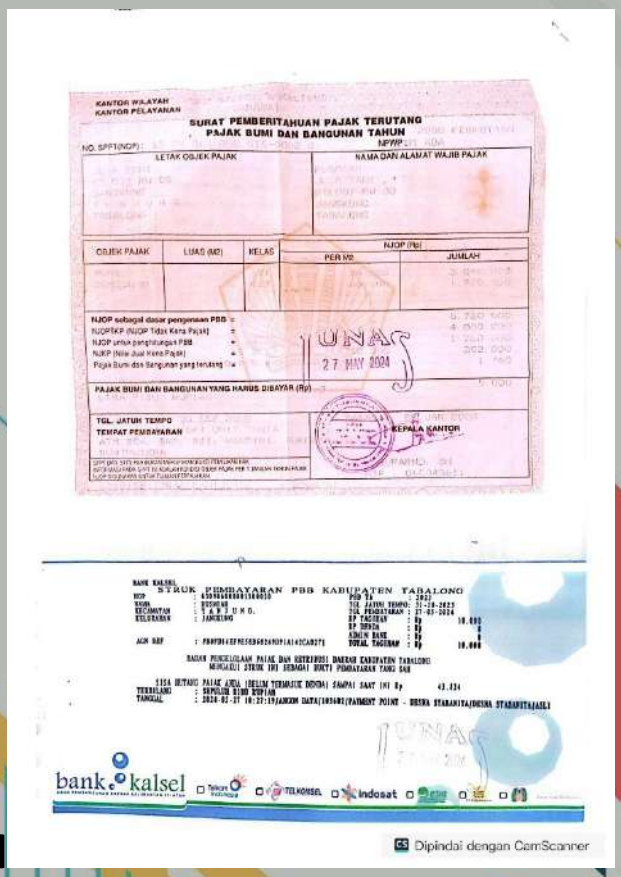

KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NO. SPPT(NOP) : NPWP : TIDAK ADA

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp) PER M2	NJOP (Rp) JUMLAH

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	
NJOP untuk pengh.tungan PBB	=	
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	=	
Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang	=	

LUNAS 27 MAY 2024

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO
TEMPAT PEMBAYARAN

KEPALA KANTOR

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

NOP : 63.09.060.008.014.0010.0
NAMA : RUSNIAH
KECAMATAN : T A N J U N G.
KELURAHAN : JANGKUNG

PBB TA : 2021
TGL JATUH TEMPO : 30-10-2022
TGL PEMBAYARAN : 27-05-2024
RP TAGIHAN : Rp 10.000
RP DENDA : Rp -
ADMIN BANK : Rp -
TOTAL TAGIHAN : Rp 10.000

ACK REF : FB0FD8A1EF9E5B9B26A9DF1A142CAB271

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SISA HUTANG PAJAK ASLI (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAT INI Rp 43.034
TERBILANG : SEPULUH RIBU RUPIAH
TANGGAL : 2024-02-27 10:27:19/AMOUN DATA/1054481/PAYMENT POINT - DESNA STARANITA/DESNA STARANITA/AGIL

LUNAS

bank kalsel · Telkomsel · TELKOMSEL · indosat

Dipindai dengan CamScanner

AN. RUSNIAH

BUKTI PEMBAYARAN PBB

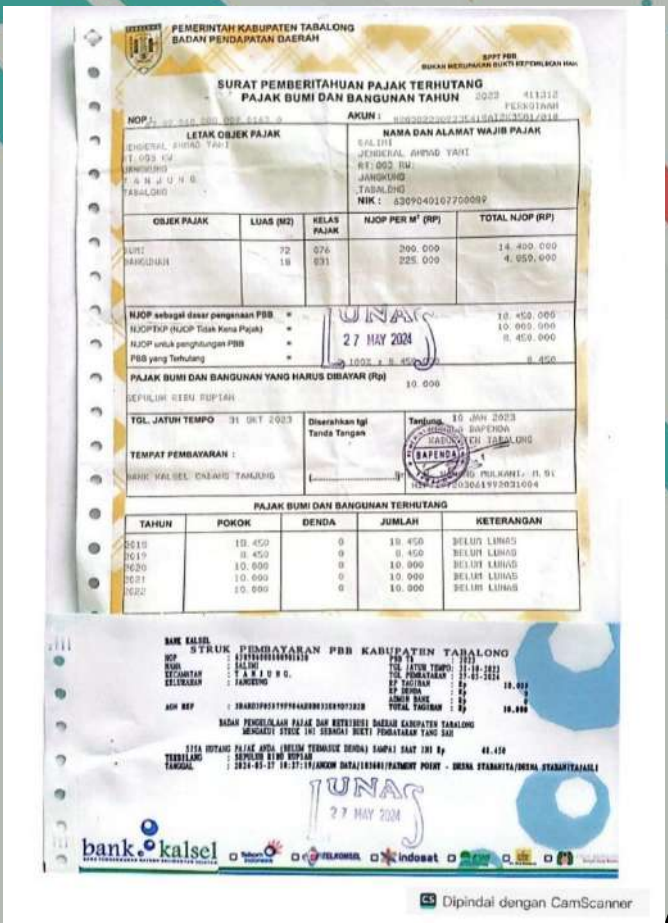

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

NOP : AKUN :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JENDERAL AHMAD YANI RT.003 RW. JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	SALIMI JENDERAL AHMAD YANI RT:002 RW: JANGKUNG TABALONG NIK : 6309040107700089

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
BUMI	72	076	200.000	14.400.000
BANGUNAN	18	031	225.000	4.050.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	18.450.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB	=	8.450.000
PBB yang Terhutang	=	8.450

LUNAS 27 MAY 2024

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 10.000
SEPULUH RIBU RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 31 OKT 2023
Diserahkan tgl Tanda Tangan
Tanjung, 10 JAN 2023
KEPALA BAPENDA KABUPATEN TABALONG
BAPENDA
TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALSEL CABANG TANJUNG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	18.450	0	18.450	BELUM LUNAS
2019	8.450	0	8.450	BELUM LUNAS
2020	10.000	0	10.000	BELUM LUNAS
2021	10.000	0	10.000	BELUM LUNAS
2022	10.000	0	10.000	BELUM LUNAS

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG
NOP :
NAMA : SALIMI
KECAMATAN : T A N J U N G.
KELURAHAN : JANGKUNG
PBB TA : 2023
TGL JATUH TEMPO : 31-10-2023
TGL PEMBAYARAN : 27-05-2024
KP TAGIHAN : Rp 10.000
KP DENDA : Rp 0
ADMIN BANK : Rp 0
TOTAL TAGIHAN : Rp 10.000
ATM REF :
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 48.450
TERBILANG : SEPULUH RIBU RUPIAH
TANGGAL : 2024-05-27 10:37:19/ANKOM DATA/103401/PAYMENT POINT - DESWA STABARITA/DESWA STABARITA/AGIL
LUNAS 27 MAY 2024
bank kalsel
Dipindai dengan CamScanner

AN. SALIMI

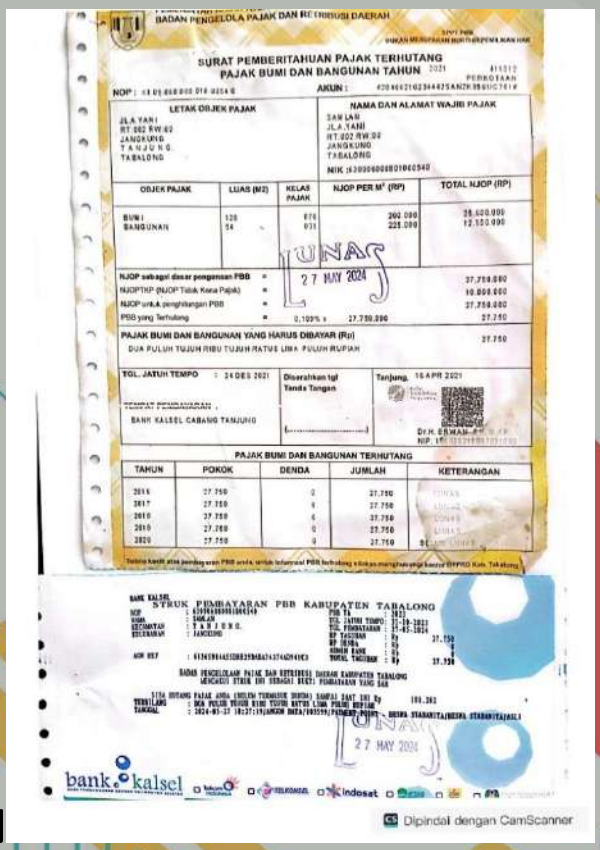

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021

NOP : AKUN :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JLA YANI RT.002 RW.02 JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	SAMLAN JLA YANI RT.002 RW.02 JANGKUNG TABALONG NIK : 6309060808010002540

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
BUMI	120	076	200.000	24.000.000
BANGUNAN	54	031	225.000	12.150.000

LUNAS 27 MAY 2024

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	37.750.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB	=	27.750.000
PBB yang Terhutang	=	0,100% x 27.750.000 27.750

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 27.750
DUA PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 24 DES 2021
Diserahkan tgl Tanda Tangan
Tanjung, 16 APR 2021
BANK KALSEL CABANG TANJUNG
Dr.H. ERWAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2016	27.750	0	27.750	LUNAS
2017	27.750	0	27.750	LUNAS
2018	27.750	0	27.750	LUNAS
2019	27.750	0	27.750	LUNAS
2020	27.750	0	27.750	BELUM LUNAS

Tertera kasir atas pembayaran PBB anda, untuk keterangan PBB terhutang sebagai dasar pengenaan pajak kantor BPPRD Kab. Tabalong

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG
NOP :
NAMA : SAMLAN
KECAMATAN : T A N J U N G.
KELURAHAN : JANGKUNG
PBB TA : 2021
TGL JATUH TEMPO : 31-10-2021
TGL PEMBAYARAN : 27-05-2024
KP TAGIHAN : Rp 27.750
KP DENDA : Rp 0
ADMIN BANK : Rp 0
TOTAL TAGIHAN : Rp 27.750
ATM REF :
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 189.282
TERBILANG : DUA PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-05-27 10:37:19/ANKOM DATA/103559/PAYMENT POINT - DESWA STABARITA/DESWA STABARITA/AGIL
LUNAS 27 MAY 2024
bank kalsel
Dipindai dengan CamScanner

AN. SAMLAN

BUKTI PEMBAYARAN PBB

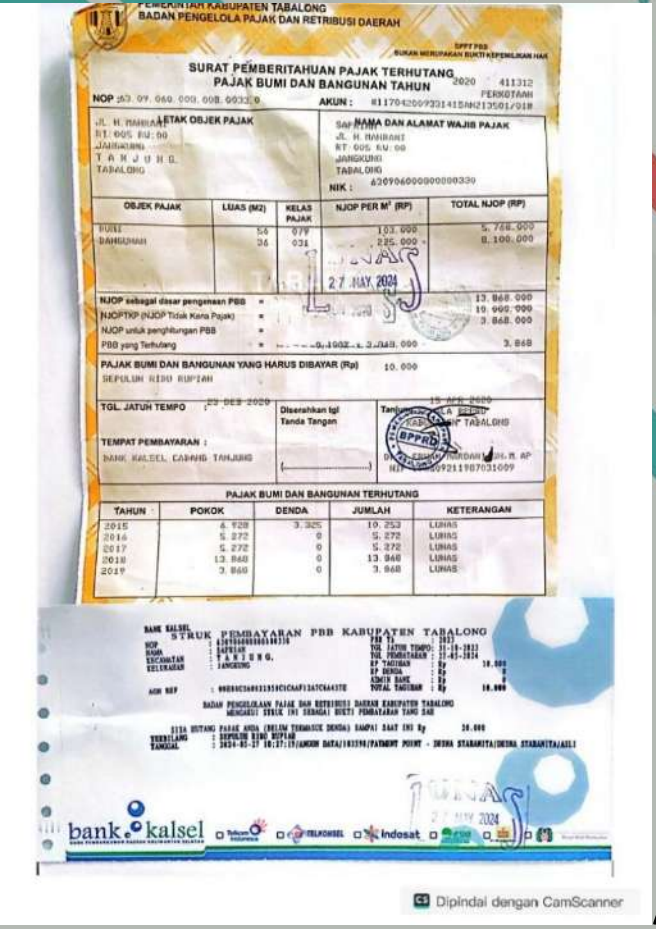

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020

411312
PERKOTAAN

NOP : 63.09.060.009.008.0032.0 AKUN : 411704200923141SAN213501/918

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL. H. MAHRANI RT: 005 RW: 00 JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	JL. H. MAHRANI RT: 005 RW: 00 JANGKUNG TABALONG NIK : 6209060000000330

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
BUMI	54	079	103.000	5.562.000
BANGUNAN	36	031	225.000	8.100.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	13.868.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB	=	3.868.000
PBB yang Terhutang	= 0,1000 x 3.868.000	3.868

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 10.000
SEPULUH RIBU RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 29 DES 2020
Diserahkan tgl 15 APR 2020
Tanda Tangan
Tanjung, 15 APR 2020
KEPALA BPPRD KAB. TABALONG
BPPRD
H. RAHMADAN, SE, M.H, AP
NIP. 197211187031009

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALSEL CABANG TANJUNG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2015	6.928	3.325	10.253	LUNAS
2016	5.272	0	5.272	LUNAS
2017	5.272	0	5.272	LUNAS
2018	13.868	0	13.868	LUNAS
2019	3.868	0	3.868	LUNAS

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

NOP : 6309060000000330
NAMA : SAFRIAN
KECAMATAN : T A N J U N G.
KELURAHAN : JANGKUNG
PBB TA : 2020
TGL JATUH TEMPO : 31-08-2021
TGL PEMBAYARAN : 27-05-2024
RP TAGIHAN : Rp 10.000
RP DENDA : Rp -
KOMIS BANK : Rp -
TOTAL TAGIHAN : Rp 10.000
AUN REF : 0000000000000000000000000000000000000000

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 10.000
TERBILANG : SEPULUH RIBU RUPIAH
TANGGAL : 2024-05-27 10:27:19(AMOUNT DATA/100398/PAYMENT POINT - INDRA STARKITA/INDRA STARKITA/ALL)

bank kalsel · Telkomsel · TELKOMSEL · Indosat

LUNAS 27 MAY 2024

Dipindai dengan CamScanner

AN. SAFRIAN

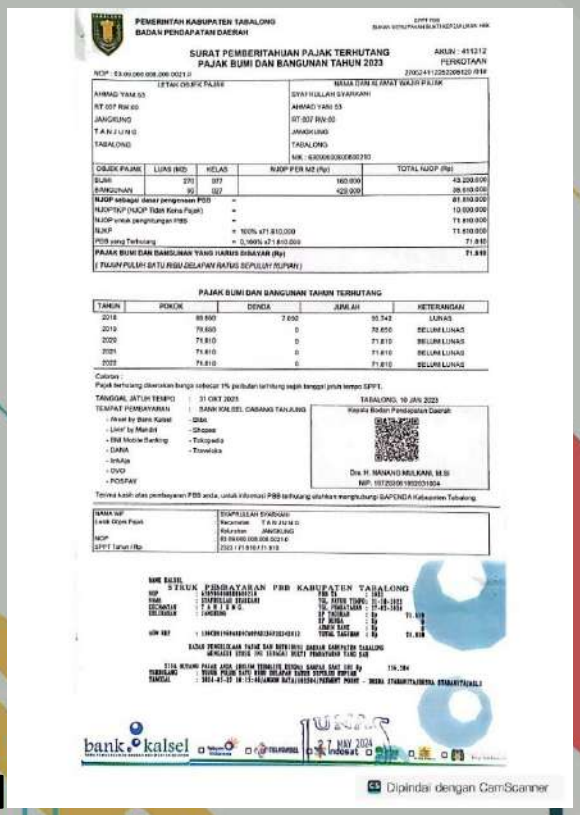

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

AKUN : 411312
PERKOTAAN

NOP : 63.09.060.008.008.0021.0
2002241122520081201918

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
AHMAD YANI 53 RT.007 RW.00 JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	SYAFRULLAH SYAKRANI AHMAD YANI 53 RT.007 RW.00 JANGKUNG TABALONG NIK : 6309060300000210

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	270	007	160.000	43.200.000
BANGUNAN	90	007	429.000	38.610.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	81.810.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB	=	71.810.000
NJKP	= 100% x71.810.000	71.810.000
PBB yang Terhutang	= 0,100% x71.810.000	71.810
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)		71.810

(TUJUH PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS SEPULUH RUPIAH)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	88.660	7.082	95.742	LUNAS
2019	79.650	0	79.650	BELUM LUNAS
2020	71.810	0	71.810	BELUM LUNAS
2021	71.810	0	71.810	BELUM LUNAS
2022	71.810	0	71.810	BELUM LUNAS

Catatan :
Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 1% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT.

TANGGAL JATUH TEMPO : 31 OKT 2023
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK KALSEL CABANG TANJUNG
- Aplikasi by Bank Kalsel
- Livin' by Mandiri
- BNI Mobile Banking
- DANA
- Shopee
- Tokopedia
- Traveloka
- linkAja
- OVO
- POSPAY

TABALONG, 10 JAN 2023
Kepala Bidan Pendapatan Daerah
Dra. H. NANANG MULKANI, M.Si
NIP. 197203061992031004

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silahkan mengkulang SAPENDA Kabupaten Tabalong.

NAMA WP	SYAFRULLAH SYAKRANI
Letak Objek Pajak	Kecamatan : T A N J U N G Kelurahan : JANGKUNG
NOP	63.09.060.008.008.0021.0
SPPT Tahun / Rp	2023 / 71.810 / 71.810

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG

NOP : 6309060300000210
NAMA : SYAFRULLAH SYAKRANI
KECAMATAN : T A N J U N G
KELURAHAN : JANGKUNG
PBB TA : 2023
TGL JATUH TEMPO : 31-08-2023
TGL PEMBAYARAN : 27-05-2024
RP TAGIHAN : Rp 71.810
RP DENDA : Rp -
KOMIS BANK : Rp -
TOTAL TAGIHAN : Rp 71.810
AUN REF : 1000000000000000000000000000000000000000

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 136.384
TERBILANG : TUJUH PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS SEPULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-05-27 10:15:46(AMOUNT DATA/100398/PAYMENT POINT - INDRA STARKITA/INDRA STARKITA/ALL)

bank kalsel · Telkomsel · TELKOMSEL · Indosat

LUNAS 27 MAY 2024

Dipindai dengan CamScanner

AN. SYAFRULLAH

BUKTI PEMBAYARAN PBB

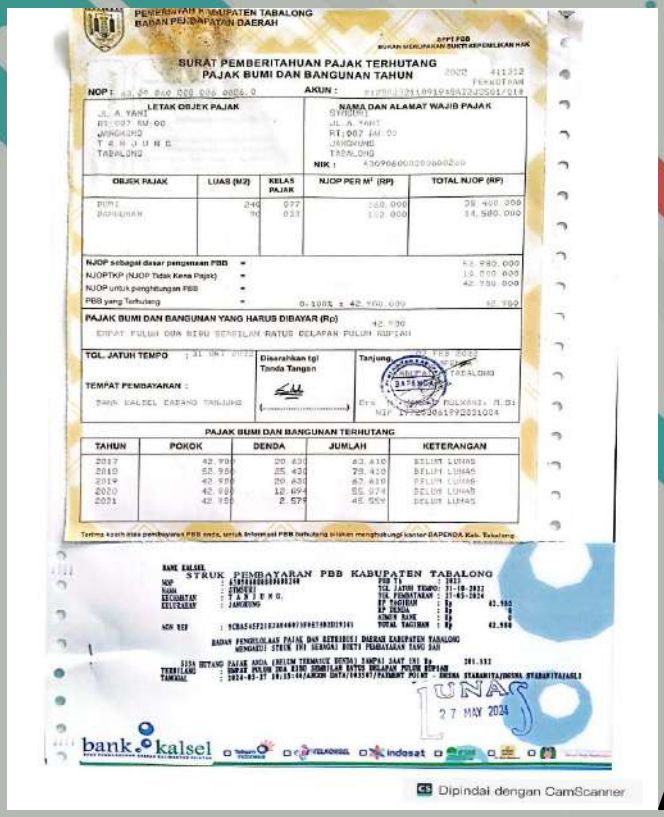

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022

411312
PERKOTAAN

NOP : 63.09.060.008.014.0006.0 AKUN :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL.A.YANI RT:007 RW:00 JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	SYAMRURI JL.A.YANI RT:007 RW:00 JANGKUNG TABALONG NIK : 6309060008200002

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS PAJAK	NJOP PER M² (RP)	TOTAL NJOP (RP)
BUMI	240	077	160.000	38.400.000
BANGUNAN	90	031	162.000	14.580.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	52.980.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB	=	42.980.000
PBB yang Terhutang	= 0,100% x 42.980.000	42.980

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 42.980
EMPAT PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 31 OKT 2022
Disarahkan tgl
Tanda Tangan
Tanjung, 31 OKT 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
NIP. 197205061992031004

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK KALSEL CABANG TANJUNG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2017	42.980	20.430	63.410	BELUM LUNAS
2018	42.980	25.430	73.410	BELUM LUNAS
2019	42.980	20.430	63.410	BELUM LUNAS
2020	42.980	12.494	55.474	BELUM LUNAS
2021	42.980	2.574	45.554	BELUM LUNAS

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silakan menghubungi kantor BAPENDA Kab. Tabalong

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG
NOP : 63.09.060.008.014.0006.0
NAMA : SYAMRURI
KECAMATAN : T A N J U N G.
KELURAHAN : JANGKUNG
PBB TT : 2022
TGL JATUH TEMPO : 31-10-2022
TGL PEMBAYARAN : 27-05-2024
RP TAGIHAN : Rp 42.980
RP DENDA : Rp 0
ADMIN BANK : Rp 0
TOTAL TAGIHAN : Rp 42.980
ADM REF : 9CB45EF21E2A84497FB87883D19141
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 201.332
TERBILANG : DUA RATUS RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-05-27 09:25:14/AMCON DATA/003247/PAYMENT POINT - DESNA SYAMRUTI/DESNA SYAMRUTI/AGL1
LUNAS
27 MAY 2024
bank kalsel indosat

Dipindai dengan CamScanner

AN.SYAMRURI

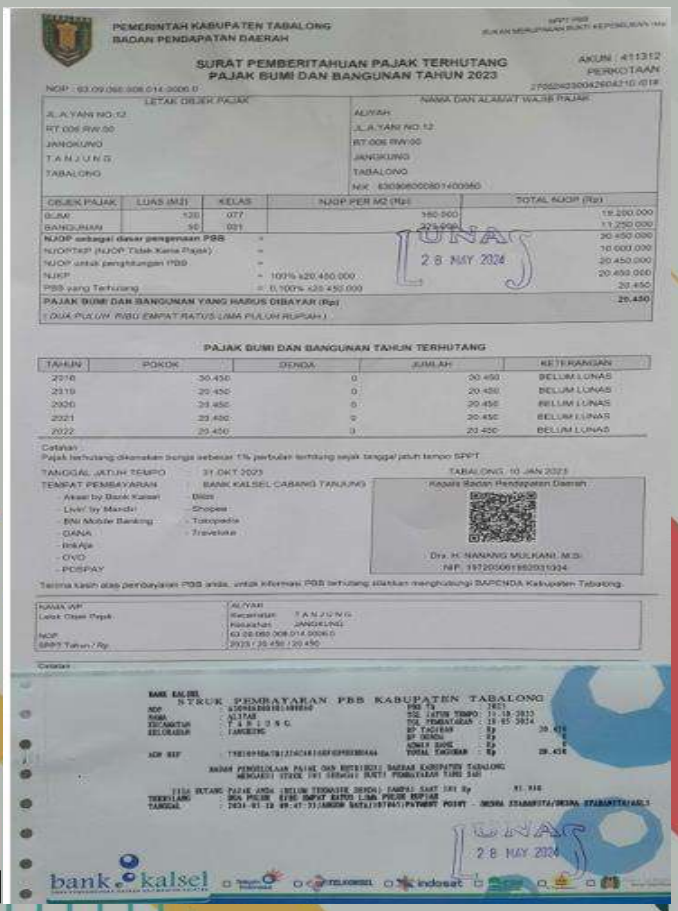

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

AKUN : 411312
PERKOTAAN
2700240300426042100/018

NOP : 63.09.060.008.014.0006.0

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL.A.YANI NO.12 RT.006 RW.00 JANGKUNG T A N J U N G TABALONG	ALIYAH JL.A.YANI NO.12 RT.006 RW.00 JANGKUNG TABALONG NIK : 6309060008140096

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	120	077	160.000	19.200.000
BANGUNAN	50	031	225.000	11.250.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	30.450.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB	=	20.450.000
NJOP	= 100% x20.450.000	20.450.000
PBB yang Terhutang	= 0,100% x20.450.000	20.450

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 20.450
(DUA PULUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH)

LUNAS
28 MAY 2024

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	20.450	0	20.450	BELUM LUNAS
2019	20.450	0	20.450	BELUM LUNAS
2020	20.450	0	20.450	BELUM LUNAS
2021	20.450	0	20.450	BELUM LUNAS
2022	20.450	0	20.450	BELUM LUNAS

Catatan :
Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 1% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT

TANGGAL JATUH TEMPO : 31 OKT 2023
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK KALSEL CABANG TANJUNG
- Akses by Bank Kalsel
- Livin' by Mandiri
- BNI Mobile Banking
- DANA
- linkAja
- OVO
- POSPAY
- Dana
- Shopee
- Tokopedia
- Traveloka

TABALONG, 10 JAN 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
NIP. 197205061992031004

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terhutang silakan menghubungi BAPENDA Kabupaten Tabalong.

NAMA WP	ALIYAH
Letak Objek Pajak	Kecamatan : T A N J U N G Kelurahan : JANGKUNG
NOP	63.09.060.008.014.0006.0
SPPT Tahun / Rp	2023 / 20.450 / 20.450

Catatan :

BANK KALSEL
STRUK PEMBAYARAN PBB KABUPATEN TABALONG
NOP : 6309060008140096
NAMA : ALIYAH
KECAMATAN : T A N J U N G
KELURAHAN : JANGKUNG
PBB TT : 2023
TGL JATUH TEMPO : 31-10-2023
TGL PEMBAYARAN : 28-05-2024
RP TAGIHAN : Rp 20.450
RP DENDA : Rp 0
ADMIN BANK : Rp 0
TOTAL TAGIHAN : Rp 20.450
ADM REF : 1785E9FBA7B1234C4B1BEF8FEEB8A46
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
SISA HUTANG PAJAK ANDA (BELUM TERMASUK DENDA) SAMPAI SAAT INI Rp 81.910
TERBILANG : DUA PULUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH
TANGGAL : 2024-01-26 09:47:33/AMCON DATA/187845/PAYMENT POINT - DESNA SYAMRUTI/DESNA SYAMRUTI/AGL1
LUNAS
28 MAY 2024
bank kalsel indosat

AN.ALIYAH

BUKTI PEMBERITAAN

Forwarded

Pj Bupati Tabalong Ingin Inovasi "Kayuh Baimbai" Jadi Contoh Kecamata...
TANJUNG, kontrasx.com - Pj Bupati Tabalong, Hamida Munawarah ingin inovasi "Kayuh Baimbai" yang diluncurkan Camat Tanjung bisa di contoh oleh
kontrasx.com

Pj Bupati Tabalong Ingin Inovasi "Kayuh Baimbai" Jadi Contoh Kecamatan Lain https://kontrasx.com/2024/05/22/pj-bupati-tabalong-ingin-inovasi-kayuh-baimbai-jadi-contoh-kecamatan-lain/

02:35

Forwarded

Bantu Warga Bayar PBB, Camat Tanjung Luncurkan Inovasi "Kayuh...
TANJUNG, kontrasx.com - Camat Tanjung, N. Wirahadikusuma meluncurkan inovasi "Kayuh Baimbai" Rabu (22/5). Inovasi ini diluncurkan untuk memaksimalkan...
kontrasx.com

Bantu Warga Bayar PBB, Camat Tanjung Luncurkan Inovasi "Kayuh Baimbai" https://kontrasx.com/2024/05/22/bantu-warga-bayar-pbb-camat-tanjung-luncurkan-inovasi-kayuh-baimbai/

02:35

Forwarded

Tingkatkan Penerimaan PBB, Kecamatan Tanjung Luncurkan Inovasi...
sekata.id, TANJUNG – Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong meluncurkan inovasi Kayuh Baimbai dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan...
sekata.id

Tingkatkan Penerimaan PBB, Kecamatan Tanjung Luncurkan Inovasi Kayuh Baimbai https://sekata.id/tingkatkan-penerimaan-pbb-kecamatan-tanjung-luncurkan-inovasi-kayuh-baimbai/

02:35

Forwarded

Inovasi Kayuh Baimbai Tabalong Kalsel Manfaatkan Sampah untuk Bayar...
Inovasi Kayuh Baimbai bantu warga Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dalam meringankan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
banjarmasin.tribunnews.com

Inovasi Kayuh Baimbai Tabalong Kalsel Manfaatkan Sampah untuk Bayar PBB

https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/26/inovasi-kayuh-baimbai-tabalong-kalsel-manfaatkan-sampah-untuk-bayar-pbb

Download aplikasi TribunX untuk update berita terbaru

Dapatkan untuk Android: https://bit.ly/30Qi46k

BUKTI PEMBERITAAN

Pj Bupati Launching Inovasi "Kayuh Baimbai"
Tanjung, KP – Upaya untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya warga yang tinggal di wilayah...
kalimantanpost.com

Pj Bupati Launching Inovasi "Kayuh Baimbai"

Selengkapnya di:
https://kalimantanpost.com/2024/05/pj-bupati-launching-inovasi-kayuh-baimbai/

Ikuti Instagram Kami
https://bit.ly/kalimantanpost_

Halaman Facebook Kami
https://bit.ly/kalimantan-post

dan berlangganan Koran Digital Kami https://bit.ly/koran-digital

02:35

Forwarded

Kecamatan Tanjung Launching Inovasi Kayuh Baimbai - Koran Metro7...
TANJUNG - Metro7.co.id Dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kecamatan Tanjung...
metro7.co.id

https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/kecamatan-tanjung-launching-inovasi-kayuh-baimbai/2024/

02:35

Forwarded

Tingkatkan PAD Melalui Inovasi Kayuh...
Tabalong Hari Ini adalah program berita harian TV Tabalong. Program ini menyajikan informasi-inform...
www.youtube.com

https://youtu.be/gwJTzalpn7A?si=HJV1CeI8zdMmwgz0

02:35

Forwarded

Inovasi Kayuh Baimbai, Manfaatkan Sampa...
Tabalong Hari Ini adalah program berita harian TV Tabalong. Program ini menyajikan informasi...
www.youtube.com

https://youtu.be/iWNI5zRles4?si=ucENHaf6TmLDCCFX

02:35

BUKTI PEMBERITAAN

Forwarded

Luncurkan Inovasi Kayuh Baimbai Jadi Upaya Tingkatkan PAD Tabalong...

TERAS7.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Tabalong melaunching inovasi Kayuh Baimbai yang digagas oleh Kecamatan Tanjung.

www.teras7.com

Luncurkan Inovasi Kayuh Baimbai Jadi Upaya Tingkatkan PAD Tabalong https://www.teras7.com/luncurkan-inovasi-kayuh-baimbai-jadi-upaya-tingkatkan-pad-tabalong/

02:35

Forwarded

Tingkatkan PBB di Tabalong, Camat Tanjung Lahirkan Inovasi Baru Bernam...

TANJUNG, KALIMANTANLIVE.COM - Camat Tanjung, Wirahadikusuma melahirkan sebuah inovasi dalam upaya meningkatkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Inovasi

kalimantanlive.com

Tingkatkan PBB di Tabalong, Camat Tanjung Lahirkan Inovasi Baru Bernama Kayuh Baimbai https://kalimantanlive.com/2024/05/23/tingkatkan-pbb-di-tabalong-camat-tanjung-lahirkan-inovasi-baru-bernama-kayuh-baimbai/

02:35

Forwarded

Kecamatan Tanjung luncurkan Inovasi "Kayuh Baimbai" - ANTARA News...

Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan meluncurkan inovasi "Kayuh Baimbai" untuk memaksimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ...

kalsel.antaranews.com

https://kalsel.antaranews.com/berita/416178/kecamatan-tanjung-luncurkan-inovasi-kayuh-baimbai

02:35

DOKUMENTASI DUKUNGAN

Pj. Bupati Tanjung

Pj. Sekda

Asisten Pemerintahan dan Kesra

HARI PEDULI SAMPAH

HARI PEDULI SAMPAH

KEGIATAN DI BANK SAMPAH